



## PUTUSAN

Nomor 50/PHPU.D-VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Zainul Arifin**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bima, 29 Juli 1955  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Talabiu RT 001/RW 001 Desa Talabiu,  
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima
2. Nama : **Drs. H. Usman, AK**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bima, 4 Oktober 1953  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wakil Bupati Bima  
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 45 Kelurahan  
Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2010, memberikan kuasa kepada i) Sulaiman MT, S.H.; ii) Ilham, S.H.; iii) Sutrisno, S.H., M.H.; iv) H.M. Natsir, S.H.; dan v) Kafani, S.H., semuanya adalah Advokat yang berkedudukan di Salama, Kelurahan Na'e, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juni 2010, memberikan kuasa kepada i) H. Mahsan, S.H., M.Hum.; ii) Akmaludin, S.H., M.H.; iii) Edy Gunawan, S.H.; iv) Ina Maulina, S.H.; dan v) Helmi Hidayat, S.H., semuanya adalah Advokat yang beralamat di Jalan Panca Usaha Nomor 22C Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H. Ferry Zulkarnain, S.T.**  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Oktober 1964  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jalan Sulawesi Nomor 5 RT005/RW 002  
 Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa  
 Tenggara Barat
2. Nama : **Drs. H. Syafruddin Noor**  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Bima, 10 Agustus 1958  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jalan Bandeng RT 009/RW 003 Tanjung  
 Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa  
 Tenggara Barat

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juni 2010, memberikan kuasa kepada 1) Rudy Alfonso, S.H.; 2) Misbahuddin Gasma, S.H.; 3) Saiful Islam, S.H.; 4) Daniel Tonapa Masiku, S.H.; 5) Camilla Nuridzkia, S.H.; 6) Robinson, S.H.; 7) Samsul Huda, S.H.; 8) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; 9) Nasrullah Abdullah, S.H.; 10) Anu Syirwan, S.H.; dan 11) Anton Tofik, S.H., yaitu Advokat/konsultan Hukum pada *Alfonso & Partners Law Office* yang beralamat di Gedung Ariobimo Sentral

6th Floor, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5 Jakarta 12950, bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Juni 2010, dengan registrasi perkara Nomor 50/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 21 Juni 2010, sebagaimana telah diperbaiki dalam persidangan tanggal 30 Juni 2010, menguraikan sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat 1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum

sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa *pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan Wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.*

3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-undang ini diundangkan.* Dan pada tanggal 29 Oktober 2008, ketua Mahkamah Agung dan ketua Mahkamah konstitusi telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa selain daripada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara dalam No. 41/PHPU.D-VI/2008 dan No. 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa hasil Pemilihan Umum dan pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : *“----- Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon Pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi*

*dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif seperti perkara a quo*". Demikian pula dalam pertimbangan hukum Perkara No. 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "*--- berdasarkan Konstitusi dan Undang-undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU. No. 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

6. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2010, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia, yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu), yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu. Dengan demikian berdasarkan pada uraian pada angka 1-5 di atas merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU. No. 12 Tahun 2008 dan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, disebutkan antara lain :
  - a. Pemohon adalah Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran pertama atau terpilihnya calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
  - c. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU Kabupaten/kota sebagai Termohon.
2. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bima Tahun 2010, dengan Nomor urut 3 (Tiga) sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor : 27 Tahun 2010, tanggal 4 April 2010, tentang Penetapan pasangan Calon yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan Klarifikasi untuk Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil kepala daerah kabupaten Bima tahun 2010 dan keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 31 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010, tentang penetapan Nomor Urut tetap pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2010.
  3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010, hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 tersebut telah ditetapkan oleh Termohon, dan sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon karena adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilu, khususnya dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah, di samping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu).
  4. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu pasangan calon Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bima tahun 2010 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon maka Pemohon memiliki kedudukan yang sah menurut hukum (Legal Standing) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan

hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah yang bersangkutan.

2. Bahwa hasil perhitungan suara Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bima tahun 2010, telah ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2010, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan atau penolakan secara hukum pada Mahkamah pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010, sesuai dengan tanda terima nomor 681/PAN.MK/VI/2010.
3. Bahwa oleh karena Permohonan keberatan atau penolakan terhadap hasil perhitungan suara Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bima tahun 2010 tersebut telah diajukan oleh Pemohon masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan tersebut adalah sah menurut hukum.

#### **IV. ALASAN-ALASAN YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN.**

1. Bahwa pada hari senin, tanggal 7 Juni 2010, Termohon telah menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2010-2015.
2. Bahwa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bima tersebut diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor : 31 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010, tentang penetapan Nomor Urut tetap pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2010, yaitu:

**- Nomor Urut 1 (satu)**

Nama Calon Bupati : H. Ferry Zulkarnain, ST

Nama Calon Wakil Bupati : Drs. H. Syafruddin Noor.

**- Nomor Urut 2 (dua)**

Nama Calon Bupati : Drs. H. Suhaidin Abdullah, MM.

Nama Calon Wakil Bupati : Drs. Sukirman Azis, SH

**- Nomor Urut 3 (tiga)**

Nama Calon Bupati : Drs. H. Zainul Arifin.

Nama Calon Wakil Bupati : Drs. H. Usman AK

**- Nomor Urut 4 (empat)**

Nama Calon Bupati : Drs. H. A. Najib H. M. Ali.

Nama Calon Wakil Bupati : Arie Wiryawan Harun Al –Rasyid, SE.

3. Bahwa hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 tersebut telah ditetapkan oleh Termohon dalam putusannya Nomor: 41 Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, tentang Penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bima tahun 2010 sebagai berikut :

- **Pasangan Nomor Urut 1 (Satu) memperoleh 154.735 suara (60,77%)**
- **Pasangan Nomor Urut 2 (Dua) memperoleh 11.374 suara (4,47%)**
- **Pasangan Nomor Urut 3 (Tiga) memperoleh 80.168 suara (31,48%)**
- **Pasangan Nomor Urut 4 (Empat) memperoleh 8.352 suara (3,28%).**

4. Bahwa perolehan suara yang sangat fantastic untuk pasangan calon nomor urut 1 (Satu) tersebut di atas diperoleh melalui berbagai kecurangan yang dilakukan secara konspiratif dan terencana oleh Termohon dan pasangan calon Nomor urut 1 (Satu), melalui tahapan dan cara-cara sebagai berikut :

- a. Termohon sengaja merekrut anggota PPK, PPS dan terutama KPPS dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, nomor : 07 Tahun 2009, tanggal 30 Juni 2009, tentang Netralitas PNS dalam pelaksanaan Pemilu, sehingga mudah dikendalikan oleh Termohon maupun pasangan calon nomor urut 1 (satu), sebagai calon kepala daerah yang masih menjabat (*incumbent*). **(Bukti; P.11, P.12 dan P.123 s/d P.129)**

- b. Termohon sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar kepada Permohon mengenai surat suara sah dan surat suara tidak sah. Pada acara Pembekalan saksi Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2010, Termohon menyatakan bahwa surat suara yang dicoblos dobel, yaitu tanda coblos terdapat di dalam kotak segi empat yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon dan di luar kotak segi empat yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon (termasuk coblos tembus) **dinyatakan batal**, dengan menunjuk ketentuan Pasal 95 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan juga ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagai dasar hukumnya.
- c. Pada kesempatan lain, ketika memberikan pembekalan pada saksi pasangan calon nomor 1 (satu), Termohon menyatakan bahwa surat suara yang dicoblos dobel atau tembus sepanjang tidak mengenai kotak segi empat yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon **lain dinyatakan sah**, dengan (menunjuk) **Surat** KPU Nomor: 313/KPU/V/2010, tertanggal 25 Mei 2010, perihal ; penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010, sebagai dasar hukumnya. Sedangkan Pemohon sendiri baru menerima surat pemberitahuan dari Termohon mengenai surat KPU yang dimaksud dua hari setelah hari pemungutan dan penghitungan suara, yaitu pada tanggal 9 Juni 2009. **(Bukti : P.114)**
- d. Akibatnya adalah, menjadi suatu keniscayaan bahwa cara coblos tanpa membuka lebar-lebar surat suara (coblos tembus) tersebut dijadikan sandi atau kode dalam pemberian suara oleh para pemilih yang sebelumnya telah diberikan janji atau uang atau barang atau lainnya atau bisa juga dilakukan sedemikian rupa oleh Ketua dan Anggota KPPS sendiri yang rata-rata dari kalangan PNS (coblos lebih dahulu), untuk menunjukkan "*loyalitasnya*"nya pada *incumbent*.

e. Indikasi adanya kecurangan Termohon dan atau pasangan calon nomor urut 1 (satu) sebagaimana tersebut pada huruf d di atas dapat ditunjukkan sebagai berikut :

§ Adanya surat suara yang telah dicoblos tembus (*dicoblos lebih dahulu*) pada foto pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang dikembalikan oleh pemilih pada TPS 3 Desa Kombo, kecamatan Wawo. **(Bukti : 116)**

§ Pada acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan Wawo, atas keberatan dan permintaan saksi pemohon, dibuka 3 kotak suara sebagai sampel untuk mengidentifikasi jumlah dan bentuk coblos tembus, yaitu kotak suara dari TPS 1 Desa Tarlawai, TPS 1 Desa Raba dan TPS 2 Desa Pesa, dan ditemukan fakta sbb :

- **Pada TPS 1 Desa Tarlawi**, perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 (satu) sebanyak **355 suara diantaranya 200 surat suara yang dicoblos tembus**, untuk pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 4 suara, tidak ada surat suara yang dicoblos tembus ; untuk pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 42 suara, tidak ada surat suara yang dicoblos tembus dan untuk pasangan calon nomor urut 4 sebanyak 1 suara, tidak dicoblos tembus.
- **Pada TPS 1 Desa Raba** perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 (satu) sebanyak 408 **suara diantaranya 150 surat suara yang dicoblos tembus**, untuk pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 15 suara, tidak ada surat suara yang dicoblos tembus ; untuk pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 132 suara, tidak ada surat suara yang dicoblos tembus dan untuk pasangan calon nomor urut 4 sebanyak 2 suara, tidak ada yang dicoblos tembus.
- **Pada TPS 2 Desa Pesa**, perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 (satu) sebanyak **260 suara diantaranya 100 surat suara yang dicoblos tembus**, untuk pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 4 suara, tidak ada surat suara yang dicoblos

tembus; untuk pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 97 suara, tidak ada surat suara yang dicoblos tembus dan untuk pasangan calon nomor urut 4 sebanyak tidak mendapatkan suara.

§ Jumlah surat suara yang dicoblos tembus tersebut untuk pasangan Calon nomor urut 1 (Satu) mencapai jumlah yang tidak wajar menurut pikiran sehat, yaitu rata-rata mencapai lebih dari 50 %, sedangkan untuk ketiga pasangan calon lainnya hanya berkisar antara 0,8% sampai dengan 5,5%.

5. Bahwa surat suara coblos tembus yang jumlahnya tidak wajar ini terjadi secara merata pada 665 TPS (tidak termasuk TPS khusus di Rumah tahanan dan di Rumah Sakit) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Bima, Pemohon mengakui bahwa disebabkan karena keterbatasan kemampuan para saksi Pemohon di tingkat KPPS dan juga karena kelalaian Termohon, maka angka pasti mengenai jumlah surat suara yang dicoblos tembus tersebut untuk semua TPS tidak terekam secara administrasi, sehingga satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan membuka semua kotak suara dan mengidentifikasi serta menghitungnya.
6. Bahwa sebatas pada data yang ada dari catatan para saksi Pemohon, dari 43 TPS yang tersebar pada 13 wilayah kecamatan di kabupaten Bima sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran permohonan ini, maka prosentase surat suara yang dicoblos tembus dari perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :
  - ± Pasangan calon nomor urut 1 (Satu) memperoleh suara sebanyak 10.982 suara, diantaranya surat suara yang dicoblos tembus sebanyak 5.742 suara atau 51,89%.
  - ± Pasangan calon nomor urut 2 (Dua) memperoleh suara sebanyak 507 suara, diantaranya surat suara yang dicoblos tembus sebanyak 26 suara atau 5,13%.
  - ± Pasangan calon nomor urut 3 (Tiga) memperoleh suara sebanyak 5.716 suara, diantaranya surat suara yang dicoblos tembus sebanyak 134 suara atau 2,34%.

- ± Pasangan calon nomor urut 4 (Empat) memperoleh suara sebanyak 355 suara, diantaranya surat suara yang dicoblos tembus sebanyak 3 suara atau 0,85%.
7. Bahwa apabila 43 TPS dan prosentase surat suara yang dicoblos tembus dari perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana diuraikan pada angka 6 di atas dianggap sebagai sampel dan dinyatakan sebagai surat suara batal sehingga dikurangkan dari perolehan suara masing-masing pasangan yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam keputusannya Nomor: 41 Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, tentang Penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bima tahun 2010, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon akan menjadi :
- ± Pasangan calon nomor urut 1 (Satu) memperoleh suara 154.735 suara dikurangi surat suara yang dicoblos tembus (80.292) 51,89%, menjadi 75.852 Suara.
  - ± Pasangan calon nomor urut 2 (Dua) memperoleh suara 11.374 suara dikurangi surat suara yang dicoblos tembus 5,13% menjadi 10.746 Suara
  - ± Pasangan calon nomor urut 3 (Tiga) memperoleh suara 80.168 suara dikurangi surat suara yang dicoblos tembus 2,34%. Menjadi 77.443 suara
  - ± Pasangan calon nomor urut 4 (Empat) memperoleh suara 8.352 suara dikurangi surat suara yang dicoblos tembus 0,85%.menjadi 8.281 suara.
8. Bahwa dengan demikian, jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (satu) sebesar **75.852 (40,01%)** suara berada di bawah perolehan suara Pemohon sebesar **77.443 (40,95%)** suara dan oleh karena itu selayaknyalah Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon terpilih.
9. Bahwa Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa meskipun surat KPU Nomor: 313/KPU/V/2010, tertanggal 25 Mei 2010, perihal ; penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010 yang telah dijadikan dasar oleh Termohon untuk mengesahkan surat suara yang dicoblos tembus

tersebut bertentangan ketentuan Pasal 95 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan juga ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara, Mahkamah dalam putusan terdahulu, diantaranya putusan Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010, telah menegaskan bahwa guna menghargai dan melindungi suara rakyat dalam Pemilihan Umum, surat KPU Nomor :313/KPU/V/2010, tertanggal 25 Mei 2010 tersebut harus diterapkan dengan mengenyampingkan Undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang telah dikemukakan di atas. Namun demikian dalam kasus Pemohon ini konteksnya bukanlah pada sah atau tidaknya surat suara yang dicoblos tembus, tetapi justru pada penyalahgunaan surat KPU Nomor: 313/KPU/V/2010, tertanggal 25 Mei 2010, yang dijadikan dasar untuk mengesahkan surat suara yang dicoblos tembus tersebut oleh Termohon untuk kepentingan salah satu pasangan calon peserta Pemilu, sehingga menyimpang dari maksud dan tujuan dikeluarkan surat itu sendiri.

10. Bahwa selain itu penerapan surat KPU Nomor: 313/KPU/V/2010, tertanggal 25 Mei 2010, perihal ; penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilu pada 2010 oleh Termohon tidak dilakukan secara konsisten. *Pada TPS 2 Desa Sondo, kecamatan Monta surat suara yang dicoblos tembus dinyatakan sebagai surat suara sah sedangkan pada TPS 2 Desa Tolotangga, kecamatan Monta surat suara yang dicoblos tembus dinyatakan sebagai surat suara batal*, sehingga membingungkan dan tidak ada kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bima tahun 2010 oleh Termohon.
11. Bahwa Pemohon pada kesempatan Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan maupun ditingkat kabupaten Bima telah mengajukan keberatan dan permintaan kepada Termohon agar sebelum melakukan rekapitulasi terlebih dahulu membuka kotak suara supaya dapat diidentifikasi bentuk dan jumlah surat suara yang dicoblos tembus, namun hal itu tidak dihiraukan oleh bahkan Termohon. **Bahkan** Rekomendasi

Panwaslukada Kabupaten Bima Nomor: 46Rek/Panwaslukada. Kab. Bima/VI/2010, tanggal 12 Juni 2010 yang meminta Termohon untuk membuka sampel kotak suara tersebut ditolak oleh Termohon dengan surat Nomor: 589/Pemilukada/KPU/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010, sehingga memicu terjadinya insiden yang telah menyebabkan jatuhnya korban luka tembak yang sudah tersiar luas melalui Televisi dan media masa nasional lainnya, sehingga akhirnya perkara ini sampai ke meja Mahkamah. **(Bukti : P.1, P.3, P.7, P.18, P.19, P.20 dan P.132)**

12. Bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas, Termohon sengaja tidak melakukan klarifikasi sebagaimana mestinya terhadap dokumen persyaratan calon, khususnya persyaratan ijazah minimal SLTA/atau sederajat dari calon kepala daerah pasangan nomor urut 1 (Satu), **H. Ferry Zulkarnain, ST** padahal nyata-nyata dalam penilaian Termohon sendiri terdapat keganjilan atau dugaan ketidakbenaran pada dokumen persyaratan Calon yang dimaksud, sehingga Termohon merasa perlu untuk melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang, namun klarifikasi tersebut tidak dilakukan menurut cara-cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 huruf b Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan:

*“Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Propinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut. Setiap klarifikasi disertai Berita Acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap klarifikasi harus dibuktikan dengan Berita acara klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang, di mana hal ini tidak dilakukan dengan baik oleh Termohon, berbeda dengan perlakuan terhadap calon lainnya yang semuanya telah dilakukan sebagaimana mestinya dan dibuktikan dengan berita acara. Dengan demikian Termohon telah dengan sengaja meloloskan H. Ferry Zulkarnain, ST sebagai calon, meskipun termohon sendiri menemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran terhadap pemenuhan syarat calon atas nama Ferry Zulkarnain, ST, khususnya syarat berpendidikan

sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/atau sederajat sebagaimana diatur dalam pasal 58 huruf c UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berkaitan dengan hal ini, Panwaslukada Kabupaten Bima **telah** mengirim Rekomendasi Nomor: 45/Rek/Panwaslukada.Kab. Bima/VI/2010, tanggal 12 Juni 2010 yang pada pokoknya meminta Berita Acara hasil klarifikasi persyaratan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kab. Bima tahun 2010 oleh Termohon, namun tidak diindahkan oleh Termohon **(Bukti: P.2)** Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, ijazah SLTA yang dikeluarkan oleh SMA Swasta Yayasan Pembangunan Madrasah Islam dan Insani (YPMII), Penjaringan Jakarta Utara, Nomor seri : 01 Ocoh 0183852, tahun 1983 yang dimiliki oleh **H. Ferry Zulkarnain, ST**, mengandung ketidakbenaran atau Aspal, karena alasan berikut :

1. Dari segi fisik, setelah dibandingkan dengan ijazah asli yang dikeluarkan oleh SMA Swasta YPMII Penjaringan Jakarta Utara pada tahun yang sama (1983) dan tahun sesudahnya (1984) mengandung perbedaan yang sangat menyolok :
  - ± Bentuk dan ukuran lebih kecil
  - ± Diameter stempel sekolah lebih sempit
  - ± Tanda Tangan kepala sekolah berbeda (diakhiri titik dan garis)
  - ± Tinta huruf dalam Blangko ijazah lebih tipis.
2. Tidak diakui oleh Yayasan Pembangunan Madrasah Islam dan Insani (YPMII), Penjaringan Jakarta Utara. **(Bukti P.39 dan P.40).**

Adalah suatu hal yang sangat mungkin masalah ini telah diketahui oleh Termohon sebelumnya sehingga Termohon sengaja tidak melakukan klarifikasi sebagaimana mestinya terhadap persyaratan ijazah minimal SLTA atau sederajat Calon Bupati Bima **H. Ferry Zulkarnain, ST.**

13. Bahwa Termohon tidak konsisten dalam menegakkan aturan pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga memberi

peluang yang sangat luas bagi pasangan calon Nomor urut 1 (Satu), khususnya calon bupati atas nama H. Ferry Zulkarnain, ST sebagai calon incumbent untuk melakukan pelanggaran secara sistematis struktural dan masif. **Pada satu sisi**, Termohon sengaja tidak menerap ketentuan pasal 30 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, yang pada pokoknya mengatur mengenai masa kampanye "*dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara*", semata-mata didasarkan pada hasil konsultasi lisan Termohon dengan KPU, dengan alasan bertentangan dengan ketentuan pasal 75 ayat (2) UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

**Tetapi Pada sisi lain**, Termohon menyatakan syah surat suara yang dicoblos dobel atau coblos tembus sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya, semata-mata didasarkan pada surat KPU Nomor : 313/KPU/V/2010, tertanggal 25 Mei 2010, perihal penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010, padahal hal yang demikian itu nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 95 UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto pasal 82 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dan juga bertentangan dengan peraturan KPU sendiri, yaitu ketentuan pasal 27 Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara.

Pada awalnya Termohon telah mengeluarkan keputusan Nomor ; 30 Tahun 2010, tentang jadwal kampanye Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bima tahun 2010 dalam bentuk lain selain Rapat Umum, yang dijadwalkan mulai tanggal 8 April 2010. Namun keputusan tersebut dicabut kembali oleh Termohon dengan keputusannya nomor : 32 Tahun 2010, yang ditetapkan pada tanggal 11 April 2010, tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. **(Bukti : P.8)**

Sikap inkonsistensi Termohon ini telah membuka ruang waktu rentang mulai tanggal 8 April 2010 sampai dengan tanggal 21 Mei 2010 (43 hari) bagi pasangan Calon Nomor urut 1 (Satu), khususnya H. Ferry Zulkarnain, ST sebagai calon incumbent untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran secara sistimatis, struktural dan masif, dengan cara memanfaatkan kekuasaannya sebagai Bupati Bima.

Apabila Termohon secara konsisten menerapkan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tersebut di atas, maka berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 27 Tahun 2010, tanggal 4 April 2010, tentang Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan klarifikasi untuk Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2010, seharusnya masa Kampanye dimulai pada tanggal 8 April 2010, dan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 47 huruf b Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, **H. Ferry Zulkarnain, ST**, sebagai calon incumbent harus menjalani cuti di luar tanggungan Negara sejak tanggal 8 April 2010 tersebut. Namun oleh karena Termohon mengabaikannya, maka masa kampanye dimulai pada tanggal 21 Mei 2010 sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (2) UU. No. 32 Tahun 2004. Akibatnya keuntungan bagi pasangan Calon Nomor urut 1 (Satu) dan sebaliknya kerugian bagi Pemohon serta kedua pasangan calon lainnya.

13. Bahwa Termohon sengaja memberikan penafsiran secara menyimpang terhadap ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, yang berbunyi :

*“Pembentukan Posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan Pasangan calon serta Pembentukan kelompok-kelompok Pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam Tim Kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polri sesuai tingkatannya apabila nyata-nyata telah mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat”.*

Ketentuan Peraturan tersebut di atas, oleh Termohon ditafsirkan sebagai perintah atau keharusan untuk mendaftarkan Posko-posko satgas dan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam Tim Kampanye, sebagaimana dinyatakan dalam surat Termohon Nomor: 286/Pemilukada/KPU/IV/2010, tanggal 8 April 2010, perihal Pembentukan Posko dan Tim Kampanye tingkat Kecamatan (**Bukti P.115**), padahal secara eksplisit ketentuan tersebut melarang atau tidak membenarkan adanya Posko-posko Satgas atau sebutan lain dan pembentukan kelompok-kelompok pendukung yang tidak terdaftar dalam Tim Kampanye. Hal ini memberikan keuntungan bagi pasangan calon Nomor urut 1 (Satu) sebagai calon incumbent yang menguasai struktur pemerintahan dan kelompok-kelompok masyarakat yang dibina oleh Pemerintah, sehingga tidak heran pada setiap desa muncul rata-rata lebih dari 10-25 posko pendukung Calon Nomor urut 1 (Satu) yang dibangun dan atau disokong secara material dan atau finansial oleh para PNS, Pegawai Honorer Daerah, bahkan juga para Kepala desa dan aparat desa lainnya yang ada di masing-masing desa yang bersangkutan.

Terhadap hal ini, Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 2 (dua) telah mengajukan surat keberatan/klarifikasi kepada Termohon dengan suratnya tertanggal 11 April 2010, yang meminta Termohon untuk meninjau kembali surat termohon nomor 286/Pemilukada/KPU/IV/2010, tanggal 8 April 2010, perihal Pembentukan Posko dan Tim Kampanye tingkat Kecamatan tersebut, namun sama sekali tidak dihiraukan oleh Termohon. Bahkan juga Rekomendasi Panwaslukada kabupaten Bima yang meminta termohon untuk membubarkan-posko-posko pendukung pasangan calon tersebut juga tidak dihiraukan oleh Termohon (**Bukti P.116**) dan **(P.42)**.

14. Bahwa sikap inkonsistenan Termohon dalam menegakan peraturan Pemilu dapat dilihat juga pada penerapan pasal 8 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang menetapkan bahwa pendaftaran nama-nama Tim Kampanye dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye, padahal ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan pada ayat (2) pasal peraturan yang sama

dan juga bertentangan dengan pasal 75 ayat (4) UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa pendaftara Tim Kampanye pada KPUD dilakukan bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon. Sikap Termohon ini sangat menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) sebagai calon incumbent yang menguasai struktur pemerintahan dan kelompok-kelompok masyarakat yang dibina oleh Pemerintah.

15. Bahwa selanjutnya Termohon telah dengan sengaja telah memberikan kesempatan pada 685 Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk memberikan hak pilih pada berbagai TPS yang ada di kabupaten Bima, dengan alasan yang tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Dalam hal ini meskipun tidak dapat dipastikan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak dan akan memberikan suaranya untuk pasangan calon yang mana, tetapi telah menambah deretan alasan bahwa penyelenggaraan Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bima tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon, berjalan dalam suasana serba ketidakpastian, jauh dari asas kepastian hukum, kejujuran dan keadilan sehingga sangat menguntungkan bagi pasangan calon nomor urut 1 (satu) sebagai calon incumbent **(Bukti : 71)**
16. Bawa dengan memanfaatkan segala kelonggaran yang diberikan oleh Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas, Pasangan calon nomor urut 1 (Satu), khususnya calon Bupati sebagai calon incumben secara leluasa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, structural, dan masif, dengan memanfaatkan segala kekuasaan dan wewenangnya sebagai bupati sebagai alat untuk meraih kepentingan politiknya. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :
  - 1). Melibatkan secara sistematis, struktural para pejabat birokrasi Pemerintahan, mulai dari Sekda (PLT Bupati Bima selama masa kampanye), para kepala Dinas, para PNS, kepala Sekolah dan guru-guru, para camat dan kepala Desa beserta para stafnya bahkan sampai pada para ketua RT/RW, termasuk juga para pegawai Honorer

daerah dan pegawai sukarela sebagai alat pengumpul suara diluar Tim Kampanye :

- o Menempatkan para pjabat yang sefaham pada jabata-jabatan strategis untuk mengumpulkan suara **(Bukti : P.44 – P.46)**
  - o Memberikan sesuatu janji atau insentif bagi kepala desa, kepala dusun, ketua RT/RW yang dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya suara bagi kemenangannya pada Pemilu pada kabupaten Bima tanggal 7 Juni 2010.
  - o Mencopot dari jabatan dan atau memutasikan atau mengancam akan mencopot dan atau memutasikan ke daerah-daerah terpencil bagi para pejabat dan PNS yang tidak mendukung kepentingan politiknya pada pemilu pada kabupaten Bima tahun 2010 **(P.72 s/d P.112)**
- 2). Memanfaatkan dan memeralat Pegawai Honorer Daerah yang jumlahnya lebih dari 3000 orang, yang sebelumnya telah diangkat oleh H. Ferry Zulkarnain ST, (Calon Bupati *incumbent*, nomor urut 1) secara melawan hukum (Melanggar ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005, tentang pengangkatan Tenaga Honorer Daerah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil), yang disertai dengan ancaman akan dipecat apabila tidak mendukung diri dan pasangannya pada Pemilu pada kabupaten Bima tahun 2010, dan juga disertai janji kosong (pembobongan publik) bahwa para pegawai Honorer Daerah tersebut akan dimasukkan dalam *data base*, padahal berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005, tentang pengangkatan Tenaga Honorer Daerah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Tenaga Honorer Daerah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil telah selesai paling lambat tahun anggaran tahun 2009, yang lalu.

Selain itu pasangan calon nomor urut 1 (satu), khususnya H. Ferry Zulkarnain, ST sebagai calon *incumbent* secara terbuka menukarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer Daerah yang menjadi kewenangannya sebagai Bupati dengan dukungan terhadap dirinya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

daerah Kabupaten Bima Tahun 2010. Pada beberapa bulan terakhir menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Bima Tahun 2010, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer Daerah ini dijadikan hadiah Perkawinan oleh calon Bupati incumbent **(P.43 dan P.113)**

- 3). Memberhentikan dan atau memutasikan secara tidak wajar para pejabat, camat, kepala sekolah, PNS, bahkan memberhentikan para pegawai Honorer daerah yang dianggap tidak mendukung atau bahkan menempatkan diri secara netral sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku **(Bukti P.72 s/d P.112)**.
- 4). Melalui para kepala desa dan staf desa serta Tim kampanyenya pada tingkat desa memanfaatkan berbagai program bantuan bagi masyarakat miskin, seperti progra Raskin, PKH dan lain-lain dengan cara Mengancam tidak akan memberikan bantuan raskin atau bantuan pemerintah lainnya bagi pemilih yang tidak mendukung pasangan calon nomor urut 1 (satu). Satu bukti yang sempat terkuak adalah di Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima **(Bukti : P.61)**.
- 5) Menyalahgunakan program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang merupakan program Pemerintah Pusat dan bersifat Nasional sebagai media untuk menjaring dukungan politik. Dalam hal ini calon nomor urut 1 (Satu), khususnya **H. Ferry Zulkarnain, ST, sebagai calon incumbent** sengaja melaksanakan program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tersebut lebih awal dari waktu yang seharusnya menurut peraturan yang sah berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, pelaksanaan BBGRM dilakukan pada bulam Mei setiap tahunnya. Namun oleh Calon Bupati incambent, sesuai dengan suratnya selaku Bupati Bima No. 411/017/008/BTBMD, tanggal 17 Maret 2010, dilaksanakan pada bulan Maret-April Tahun 2010, yang realisasinya dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 22 April Tahun 2010.**(Bukti : 120 dan P.121)**

Berdasarkan bukti-bukti, yang ada (**Bukti: P.43**), kegiatan BBGRM tersebut tidak pernah alpa dari kehadiran calon incumbent Bupati dan para pejabat Birokrasi Pemerintahan kabupaten Bima serta diisi dengan acara ;

- ± Meminta laporan kepala desa, ketua RT/RW mengenai besarnya dukungan pada Calon nomor urut 1 (Satu) pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima yang akan dilaksana pada tanggal 7 Juni tahun 2010.
  - ± Mengintimidasi dengan cara memberi ancaman secara terbuka akan memecat atau memutasikan para PNS, Pegawai Honorer daerah, para pegawai Sukarela bahkan para ketua RT/RW yang diketahui tidak mendukung calon pasangan calon nomor urut 1 (Satu).
  - ± Menebar janji-janji akan memberikan penghargaan/insentif kepada para kepala desa dan para ketua RT/RW yang dapat memenangkan calon incumbent pada pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah tanggal 7 Juni 2010 di wilayah kerjanya masing-masing.
  - ± Memberi bantuan berbagai macam barang dan peralatan kepada masyarakat yang dari dana APBD kabupaten Bima tahun 2009.
- 6). Mempolitisasi dana Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima tahun Anggaran 2010, melanggar Surat Edaran Menteri Dalam negeri No. 270/214/DJ, tanggal 25 Januari 2010, yang pada pokoknya melarang pencairan dana yang demikian itu menjelang pelaksanaan Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai berakhirnya pelaksanaan Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah. Beberapa kasus yang dapat ditunjuk dalam kaitan ini adalah :
- Bantuan untuk Mesjid dan Moshola
  - Pemberian insentif bagi para guru ngaji, Marbot, bilal, dan da'i melalui para camat se-kabupaten Bima pada waktu minggu tenang, bahkan pada beberapa kecamatan sempat memicu protes dan keributan.
  - Pemberian bantuan semen yang dilakukan oleh kepala desa Kala di desa Kala, kecamatan Donggo, kabupaten Bima.

7) Memberikan janji, barang dan atau uang (Money Politic) untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan hak pilihnya pada pasangan Calon nomor urut 1 (Satu), yang dilakukan secara sistimatis melalui jaringan Pejabat/PNS dan Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 1 (Satu), diantaranya dapat disebutkan ..

- Membagi-bagi Sembako pada masyarakat, yang dilakukan oleh Sekretaris daerah dan pejabat lainnya di kecamatan Sape.
- Melakukan pengobatan gratis di kecamatan wawo
- Membagi-bagi peralatan dapur bagi masyarakat tidak mampu di Desa Kowo, Buncu, Lamere, dan Poja, Kecamatan Sape.
- Membagikan kain, kerudung yang dilakukan oleh para guru dan kepala sekolah.
- Memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih.
- Menjanjikan insentif bagi setiap kepala desa, ketua RT dan RW yang dapat memberikan kontribusi suara tinggi untuk kemenangannya.

Beberapa kasus politik uang yang terungkap selama masa kampanye pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten Bima tahun 2010, saat ini sedang diproses di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negari Raba Bima, sehingga belum bisa Pemohon buktikan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005. tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah Bukti **(Bukti : P.119)**.

8). Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tersebut di atas yang dalam konsideran menimbanginya juga mendasarkan diri pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor: 005/PUU-III/2005, ***apabila pasangan Calon dan atau Tim Kampanye terbukti secara hukum menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih maka dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.***

9) Bahwa berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para PNS selama proses penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bima tahun 2010, baik yang diberitakan oleh media masa lokal (**Bukti ; P-51 s/d P.59 dan P.117**) maupun yang dilaporkan kepada Panwaslukada kabupaten Bima, yang berpihak pada kepentingan politik H. Ferry Zulkarnain, ST, sebagai calon Bupati incumbent, tak ada satupun yang diproses secara hukum karena dianggap melanggar Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan-peraturan lainnya tentang Netralitas PNS, padahal pelanggaran yang demikian ini termasuk kategori pelanggaran berat yang diancam dengan sanksi dapat diberhentikan dari PNS. Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan para PNS tersebut memang dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan jaminan tertentu dari H. Ferry Zulkarnain Bupati Bima cq. Pejabat Pembina Kepegawaian daerah, yang pada saat yang sama juga menjadi calon Bupati incumbent.

Bahwa berdasarkan pada segala alasan yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa pasangan calon H. Ferry Zulkarnain, ST dan Drs. H. Syafrudin M. Nur, nomor urut tetap 1 (Satu) telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bima Tahun 2010.
3. Membatalkan pasangan H. Ferry Zulkarnain, ST dan Drs. H. Syafrudin M. Nur sebagai pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bima Tahun 2010.
4. Menetapkan suara sah yang diperoleh oleh pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih Drs. H. Zainul Arifin dan Drs. H. Usman AK sejumlah 77.443 suara dan sebagai pasangan calon terpilih.

5. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 41 Tahun 2010, tentang Penetapan pasangan calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, beserta Berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima. Tanggal 14 Juni 2010.
6. Memerintahkan KPU Kabupaten Bima untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada seluruh wilayah kabupaten Bima yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu : pasangan calon Drs. H. Suhaidin Abdullah, MM dan Drs. Sukirman Azis, SH, nomor urut 2 (dua), pasangan calon Drs. H. Zainul Arifin dan Drs. H. Usman AK, nomor urut 3 (tiga) dan pasangan calon Drs. H. M. Najib H. M. Ali dan Arie Wiryawan Harun Al-Rasyid, SE, nomor urut 4 (empat), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Mahkamah Konstitusi dijatuhkan.
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bima untuk melaksanakan putusan Mahkamah atas perkara ini sebagaimana mestinya.
8. Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan semangat dan moral Konstitusi.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-133, sebagai berikut:

1. P.1 Rekomendasi Panwaslukada Kab. Bima Nomor: 46/Rek/Panwaslukada.Kab.Bima/VI/2010, tanggal 12 Juni 2010, meminta kepada KPU Kab. Bima untuk melakukan crosscek Manual untuk beberapa TPS
2. P.2 Rekomendasi Panwaslukada Kab. Bima Nomor: 45/Rek/Panwaslukada. Kab.Bima/VI/2010, tanggal 12 Juni 2010, meminta kepada KPU kab. Bima untuk menyerahkan Berita Acara hasil klarifikasi dokumen persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah keb. Bima tahun 2010.

3. P.3 Pernyataan keberatan saksi Calon nomor urut 3 tingkat kec. Ambalawi, berkenaan dengan keabsahan surat suara yang dicoblos tembus.
4. P.4 Laporan tentang berbagai pelanggaran oleh KPPS di desa Nggembe, kec. Bolo
5. P.5 Pernyataan keberatan saksi pasangan calon nomor urut 2 pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kab. Bima, berkenaan dengan pengesahan coblos tembusdan lain-lain. .
6. P.6 Pernyataan keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kab. Bima, berkenaan dengan pengesahan coblos tembus dan lain-lain.
7. P.7 Jawaban PPK Kecamatan Lambu atas keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3, berkenaan dengan pengesahan coblos tembus dll.
8. P.8 Keputusan KPU Kab. Bima No. 32 Tahu 2010 tentang Pencabutan dan/atau pembatalan keputusan KPU kab. Bima No. 30 Tahun 2010, tentan jadwal kampanye Pemilukada kab. Bima tahun 2010.
9. P.9 Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Nurma A. Hamid dalam kasus money politic yang melibatkan tersangka Suaeb Husen, yang terjadi di desa Sangia, kec. Sape.
10. P.10 Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Amirullah dalam kasus money politic yang melibatkan tersangka Suaeb Husen, yang terjadi di desa Sangia, kec. Sape.
11. P.11 Daftar nama-nama anggota KPPS dari kalangan PNS di wilayah desa Kore, kec. Sanggar.
12. P.12 Daftar nama-nama anggota KPPS dan PPS dari kalangan PNS di desa Taloko, Sandue, Boro, Piong dan Oi saro, kecamatan Sanggar.
13. P.13 Surat Edaran Men PAN Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum.

- 14 P.14 Surat keberatan Tim Kampanye pasangan Calon nomor urut 3, terhadap Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU kab. Bima sebelum berbagai pelanggaran yang terjadi diselesaikan.
- 15 P.15 Tanda Bukti penerimaan laporan dari saksi pasangan calon nomor urut 3 dan nomor urut 4 berkenaan dengan pengesahan coblos tembus, netralitas PNS dalam pelaksanaan Pemilu dll.
- 16 P.16 Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sudirman Muhtar dalam kasus money politic yang melibatkan tersangka Suaeb Husen, yang terjadi di desa Sangia, kec. Sape.
- 17 P.17 Pernyataan keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 di TPS V, desa Naru Barat, kecamatan Sape, berkenaan dengan kekurangan surat suara.
- 18 P.18 Pernyataan keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 pada rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecapatan Sape, berkenaan dengan keabsahan surat suara yang dicoblos tembus, netralitas PNS dalam pelaksanaan Pemilu dll.
- 19 P.19 Pernyataan keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 pada rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecapatan Lambu, berkenaan dengan keabsahan surat suara yang dicoblos tembus, netralitas PNS dalam pelaksanaan Pemilu dll.
- 20 P.20 Surat KPU kab. Bima No. 589/Pemilukada/KPU/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010, tentang jawaban atas Rekomendasi Panwaslukada kabupaten Bima, nomor : 46/Rek/Panwaslukada.Kab. Bima/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010.
- 21 P.21 Keputusan KPU Kab. Bima Nomor : 41 Tahun 2010, tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bima tahun 2010.
- 22 P.22 Bukti Penerimaan laporan oleh Panwaslukada Kab. Bima,

- mengenai kasus Money Politics yang terjadi di desa Wilamaci, desa Tangga, desa Tenga kecamatan Monta.
- 23 P.23 Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 31 Tahun 2010, tentang penetapan nomor urut tetap pasangan calon pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bima Tahun 2010.
- 24 P.24 Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bima tahun 2010 oleh KPU kabupaten Bima.
- 25 P.25 Berita Acara pemeriksaan saksi atas nama Salahudin Mustamin oleh Panwaslukada kab. Bima yang melibatkan tersangka Umar Usman dan Nurdin M. Yasin yang terjadi di desa Sondosia, kecamatan Bolo.
- 26 P.26 Berita Acara pemeriksaan saksi atas nama Maani Yusuf oleh Panwaslukada kab. Bima yang melibatkan tersangka Umar Usman dan Nurdin M. Yasin yang terjadi di desa Sondosia, kecamatan Bolo.
- 27 P.27 Permohonan klarifikasi ijazah atas nama Ferry Zulkarnain dari Tim Sukses pasangan calon nomor urut 2 yang ditujukan kepa Kakanwil Depdikpora DKI Jakarta, tertanggal 5 Juni 2010.
- 28 P.28 Tanda terima laporan oleh Panwaslukada Kabupaten Bima, tentang dugaan ketidakbenaran persyaratan ijazah atas nama calon Bupati H. Ferry Zulkarnain, ST.
- 29 P.29 Tanda terima laporan oleh Panwaslukada Kabupaten Bima, tentang Pembagian 100 sak semen pada masa kampanye oleh kepala desa Kala, kecamatan Donggo.
- 30 P.30 Tanda terima laporan oleh Panwaslukada Kabupaten Bima, tentang Pemberian 123 Bungkus Mie instan di desa Maria kecamatan Wawo, pada tanggal 6 Juni 2010.
- 31 P.31 Tanda Terima laporan dari Panwaslukada kabupaten Bima, tentang pembagian uang dan bahan makanan oleh Hj. Maesarah H. Mansyur yang terjadi di desa Raba, kecamatan Wawo pada hari minggu tanggal 6 Juni 2010.

- 32 P.32 Tanda Bukti penerimaan barang bukti berupa satu lembar uang pecahan Rp. 50.000 oleh Panwaslukada kabupaten Bima.
- 33 P.33 Tanda Bukti penerimaan barang bukti berupa satu lembar sarung oleh Panwaslukada kabupaten Bima.
- 34 P.34 Berita Acara pemeriksaan saksi atas nama Rini suharlan oleh Panwaslukada kab. Bima yang melibatkan tersangka Umar Usman dan Nurdin M. Yasin yang terjadi di desa Sondosia, kecamatan Bolo.
- 35 P.35 Tanda Bukti penerimaan barang bukti berupa dua lembar uang pecahan Rp. 50.000 oleh Panwaslukada kabupaten Bima.
- 36 P.36 Tim Pemenangan Ferry Center (pasangan calon nomor urut 1) tingkat desa Sampungu, kecamatan Soromandi, yang melibatkan kepala desa, perangkat desa dan pegawai honorer daerah.
- 37 P.37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 42 Tentang Pedoman penyelenggaraan Bulan bakti Gotong Royong Masyarakat.
- 38 P.38 Laporan keberatan dari Tim Kampanye pasangan calon Nomor urut 3, tertanggal 09 Juni 2010, yang ditujukan kepada Panwaslukada kabupaten Bima, dengan permintaan agar menunda pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Bima, dan memeriksa kembali kotak suara agar dapat diketahui surat suara yang dicoblos tembus.
- 39 P.39 Copy ijazah SMA Nomor seri : 01 OCoh 0183852, yang dikeluarkan oleh SMA YPMII, Penjaringan Jakarta Utara, tahun 1983, atas nama Ferry Zulkarnain.
- 40 P.39A Copy ijazah Nomor seri : 01 Ocoh 0183839, yang dikeluarkan oleh SMA YPMII, Penjaringan Jakarta Utara, tahun 1983, nomor induk 339 atas nama Cecep Bayu Santoso. (Sebagi Pembanding)
- 41 P.39B Copy ijazah Nomor seri : 01 Ocoh 0493579, yang

- dikeluarkan oleh SMA YPMII, Penjaringan Jakarta Utara, tahun 1984, nomor induk 462 atas nama Lilis Agustini. (Sebagai Pembanding)
- 42 P.39C Copy ijazah Nomor seri : 01 Ocoh 0273836, yang dikeluarkan oleh SMA Negeri Raba Bima, tahun 1983, nomor induk 777 atas nama Sulaiman. (Sebagai Pembanding)
- 43 P.40 Surat Pernyataan bermeterai cukup dari H. Djubari, tentang keaslian Ijazah yang dikeluarkan oleh Yayasan Pembangunan Madrasah Islam dan Ihsan (YPMII) Penjaringan Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa ijazah SMA Nomor seri : 01 Ocoh 0183839 atas nama Cecep Bayu Santoso dan Nomor seri : 01 Ocoh 0493579, atas nama Lilis Agustini.
- 44 P.40A Surat Pernyataan bermeterai cukup dari H. Djubaeri, Anggota Perwakilan Yayasan Pembangunan Madrasah Islam dan Ihsan (YPMII) Penjaringan Jakarta Utara, *tentang ke-tidakbenaran ijazah No. Seri 01 OCoh 0183852, yang dikeluarkan oleh SMA YPMII, Penjaringan Jakarta Utara, tahun 1983, atas nama Ferry Zulkarnain.*
- 45 P.40B Surat Pernyataan bermeterai cukup dari Dino Setiarosa, Ketua Perwakilan Yayasan Pembangunan Madrasah Islam-Ihsan (YPMII) Penjaringan Jakarta Utara, *tentang ke-tidakbenaran ijazah No. Seri 01 OCoh 0183852, yang dikeluarkan oleh SMA YPMII, Penjaringan Jakarta Utara, tahun 1983, atas nama Ferry Zulkarnain.*
- 46 P.40C Tanda Bukti Laporan Polisi, Nomor : TBL/2158/VI/2010/PMJ/Ditreskrim Um, tanggal 26 Juni 2010, dari Kepolisian Daerah Metro Jaya.
- 47 P.41 Catatan Hasil pemantauan Pemantau terakreditasi oleh KPU Kab. Bima di desa Rupe, kec. Langgudu, "Kepala desa yang marah pada rakyatnya karena perolehan suara untuk pasangan calon No. Urut 1 (satu) tidak mencapai 80%.

- 48 P.42 Surat Tim Kampanye pasangan calon Nomor urut 2 (dua) tertanggal 11 April 2010, perihal klarifikasi surat KPU kab. Bima Nomor : 286/Pemilukada /KPU/IV/2010, tanggal 8 April 2010.
- 49 P.43 CD Compact Penyalahgunaan program BBGRM di kecamatan Lambu, tanggal 8 April 2010.
- 50 P.44 Berita harian Bimeks, tanggal, 17 Oktober 2009, hal. 4, pernyataan Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain (Calon Incumbent) pada acara silaturahmi dengan kepala sekolah dan guru si kecamatan Wawo, dibawah judul *"Tidak Loyal siap dipindahkan"*
- 51 P.45 Berita harian Suara Mandiri, tanggal, 5 Januari 2010, hal. 1, pernyataan Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain (Calon Incumbent) pada acara pelantikan pejabat lingkup Pemkab Bima di bawah judul *"Mutasi, Bupati ngaku pilih yang sefaham"*
- 52 P.46 Berita harian Bimeks, tanggal, 11 Januari 2010, hal. 8, pernyataan Sekda Kab. Bima pada acara pelantikan Camat lingkup Pemkab Bima di bawah judul *"Camat mesti faham nuasa Politik"*
- 53 P.47 Berita harian Bimeks, tanggal, 17 Oktober 2009, hal. 1, Tim sukses pasangan Drs. H. Zainul Arifin dan Drs. Usman AK (Tim Zaman) menyoroti keterlibatan PNS dalam politik praktis di bawah judul *"Tim Zaman sorot keterlibatan PNS"*
- 54 P.48 Berita harian Bimeks, tanggal 21 Oktober 2009, hal. 1, Himbauan anggota DPRD Kab. Bima pada Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain (Calon Incumbent) agar tidak menggiring PNS dalam keneah politik praktis, di bawah judul *"PNS diingatkan jaga Netralitas"* dan *"Loyalitas dalam Politik Praktis, No way"*
- 55 P.49 Berita harian Bimeks, tanggal 14 Januari 2010, hal. 1, pernyataan komosi IV DPRD Kab. Bima di bawah judul *"Komisi IV : Banyak PNS berpolitik praktis"*

- 56 P.50 Berita harian Bimeks, tanggal 03 Mei 2001, hal.6, dalam acara sosialisasi Pemilikada kab Bima oleh KPU kab Bima, *“Keterlibatan PNS masih jadi perhatian”*
- 57 P.51 Berita harian Bimeks, tanggal 21 April 2010, hal. 1, Judul : *“Oknus PNS kepergok sebarkan stiker Fersy”*
- 58 P.52 Berita harian Bimeks, tanggal 19 Mei 2010, hal. 1, Seorang siswa SMA mengaku diarahkan oleh gurunya untuk memilih pasangan calon nomor urut 1, di bawah judul *“Pemilih Pemula ngaku cicuci otaknya”*
- 59 P.53 Berita harian Bimeks, tanggal Mei 2010, hal. 1, Judul : *“Panwaslukada incar guru pencuci otak siswa”*
- 60 P.54 Berita harian Bimeks, tanggal 24 Mei 2010, hal. 1, *“Oknum PNS digrebek diduga bagikan stiker Fersy”*, hal. 5, *“Kepala SD dilaporkan bagikan kerudung Fersy”*, hal. 7 *“Seorang pejabat gunakan kaos Fersy”*
- 61 P.55 Berita harian Bimeks, tanggal : 26 Mei 2010, hal. 2, Panwaslukada: *“Oknum PNS Dinas PU Terancam Tipilu”*, dan hal. 3, *“BKD Terima laporan PNS terlibat politik praktis”*
- 62 P.56 Berita harian Bimeks, tanggal 01 Juni 2010, hal. 1, kasus suntik gratis dan bagi stiker oleh PNS di desa Kambilo, kec. Wawo, dinyatakan memenuhi unsur Tipilu, di bawah judul *“Wahid dan Suharto tersangka kasus Kambilo”*
- 63 P.57 Berita harian Bimeks, tanggal 3 Juni, hal. 1, *“PNS di Belo di duga bagikan uang dan kaos Fersy”*
- 64 P.58 Berita harian Bimeks, tanggal 02 Juni 2010, hal. 6, *“Kasek SDN ngaku bagikan kerudung Fersy pada keluarganya”*
- 65 P.59 Berita harian Bimeks, tanggal 01 Mei 2010, hal. 6, Seorang guru TK (PNS) di kec. Wawo Misbah bernama membagi-bagi stiker pasangan Fersy dan terancam Tipilu, di bawah judul *“Hari ini, Gelar perkara kasus Misbah”*
- 66 P.60 Berita harian Bimeks, tanggal 14 Juni 2010, hal. 6,

- Seorang anggota DPRD Kab. Bima dari Partai PDK, salah satu pengusung pasangan calon nomor urut 1 memberikan uang kepada pemilih pada hari pemungutan suara, di bawah judul *“Mus Mulyadin bantah terlibat money politics”*
- 67 P.61 Berita harian Bimeks, tanggal 27 Mei 2010, hal. 4, Kades Mawu, kec. Ambalawi mengancam dan mengarahkan warga masyarakat penerima dana PKH untuk memilih pasangan calon nomor urut 1, di bawah judul *“Kades Mawu dilaporkan ancam penerima PKH”*
- 68 P.62 Berita harian Bimeks, tanggal 01 Juni 2010, hal. 6, Kepala desa Nggembe, kec. Bolo, ikut kampanye Fersy menggunakan motor Dinas, di bawah judul *“Panwaslukada diminta tegaskan fasilitas negara”*
- 69 P.63 Berita harian Suara Mandiri, tanggal 5 Mei 2010, hal. 1, Kasek SDN Sangiang, kec. Wera diperintahkan oleh kepala UPTD Kec. Wera untuk memecat 3 orang guru sukarela bawahannya karena tidak mendukung pasangan Fersy, kalau tidak Kasek yang malang ini disuruh mengundurkan diri sebagai kasek, dan iapun memilih mengundurkan diri dari Kasek. Tetapi beberapa hari kemudian ia dimutasikan ke desa terpencil yang jauh dari desanya (Lk 160 Km) menjadi guru biasa, di bawah judul *“Dimutasi, mantan Kasek ngadu ke DPRD”*
- 70 P.64 Berita harian Bimeks, tanggal, 13 Januari 2010, hal. 1, Seorang guru yang menempatkan diri secara netral sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, di bawah judul *“Dibuang ke Tambora,guru SMP I Monta ngadu ke Dewan”*
- 71 P.65 Berita harian Bimeks, tanggal 20 Mei 2010, hal. 1, Belasan guru dan Kasek korban Mutasi politik melakukan protes di bawah judul *“Guru korban mutasi menangis”*
- 72 P.66 Berita harian Bimeks, tanggal 15 Mei 2010, hal. 4, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi melakukan

- Demonstrasi menuntut Mutasi dihentikan, di bawah judul *“LMND nilai Mutasi terlalu politis”*
- 73 P.67 Berita harian Suara Mandiri. Tanggal 25 Maret 2010, hal. 2, *“Pencanangan BBGR diiringi paket bantuan”*
- 74 P.68 Berita harian Suara Mandiri, tanggal 23 April 2010, hal. 3, *“Silaturahmi BBGR di Soromandi, sejumlah bantuan diserahkan”*
- 75 P.69 Berita harian Suara Mandiri, tanggal 26 April 2010, hal. 6, *“Pencanangan BBGR di Bolo digelar di GSG”*
- 76 P.70 Berita harian Bimeks, tanggal 10 April 2010, hal. 1, *“Tiga pasangan calon mempersoalkan cuti dan BBGR”*
- 77 P.71 Berita harian Bimeks, tanggal 07 Juni 2010, hal. 6, *“DPT berubah 685 pemilih bertambah”*
- 78 P.72 Petikan Keputusan Bupati Bima No. 824/005.BKD.2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang Pemberhentian PNS dari jabatan fungsional lingkup Pemkab Bima, atas nama Ahmad, SH, Nip 195612311981031012, gol. IV/a, *dari kepala SMP 4 Woha menjadi Guru SMP 5 Monta.*
- 79 P.73 Petikan Keputusan Bupati Bima No. 824/005.BKD.2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang Pemberhentian PNS dari jabatan fungsional lingkup Pemkab Bima, atas nama Junaidy, A.ma Pd, Nip 195812311984031180, gol. IV/a, *dari kepala SDN Inp. Dore, kec. Palibelo menjadi Guru SDN Inp. Panda I Kec. Belo.*
- 80 P.74 Petikan Keputusan Bupati Bima No. 824/005.BKD.2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang Pemberhentian PNS dari jabatan fungsional lingkup Pemkab Bima, atas nama Usrah Asek, A. Ma Pd, Nip 195108281974012005, gol. IV/a, *dari kepala SDN Inp. Risa 2 menjadi Guru SDN Inp. Tenga.*
- 81 P.75 Petikan Keputusan Bupati Bima No. 824/005.BKD.2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang Pemberhentian PNS dari jabatan fungsional lingkup Pemkab Bima, atas nama Drs. Idris Ahmad, Nip 1951037141974011007, gol. IV/a, *dari*

- kepala SDN 2 Rite Ambalawi menjadi Guru SDN Inp. Ujung Kalate, Ambalawi.*
- 82 P.76 Petikan Keputusan Bupati Bima No. 824/005.BKD.2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang Pemberhentian PNS dari jabatan fungsional lingkup Pemkab Bima, atas nama H. Zakariah Yasin, Nip 195808171978031025, gol. IV/a, *dari kepala SDN Nggarorandi Wera menjadi Guru SDN 2 Tawali..*
- 83 P.77 Petikan Keputusan Bupati Bima No. 824/005.BKD.2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang Pemberhentian PNS dari jabatan fungsional lingkup Pemkab Bima, atas nama ST. Minah H. Mukmin, Nip 196112311983032222, gol. IV/a, *dari kepala SDN Tadewa menjadi Guru SDN Tadewa. .*
- 84 P.78 Petikan Keputusan Bupati Bima No. 824/1460.BKD.2009, tanggal 8 Juni 2009, tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional Guru lingkup Pemkab Bima, atas nama Suaeb Talib, S.Pd, Nip 1961012311981121162, gol. IV/a, *dari kepala SDN Inp. Jala, kec. Bolo menjadi Guru SDN Kananta, Kecamatan Soromandi.*
- 85 P.79 Petikan Keputusan Bupati Bima No. 824/005.BKD.2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang Pemberhentian PNS dari jabatan fungsional lingkup Pemkab Bima, atas nama Drs. M. Yusuf Abdullah, gol. IV/a, *dari kepala SMA I Bolo menjadi Guru SMAN I Soromandi..*
- 86 P.80 Keputusan Bupati Bima No. 824/371.BKD.2010, tanggal 26 April 2010, tentang Pemberhentian PNS dari jabatan fungsional lingkup Pemkab Bima, atas nama H. Tajudin M. Amin, S.Pd, gol. IV/a, *dari kepala Inp. Sangiang Pulau.*
- 87 P.81 Petikan Kutipan Keputusan Bupati Bima No. 824/3346.BKD.2009, tanggal 31 Desember 2009, tentang PNS dari jabatan Srtuktural lingkup Pemkab Bima atas nama Affandi, Gol. III/c, *dari Kasi kelembagaan Usaha dan investasi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kab.*

- Bima menjadi Staf pada Dinas Perkebunan kab. Bima.*
- 88 P.82 Petikan Kutipan Keputusan Bupati Bima No. 824/3346.BKD.2009, tanggal 31 Desember 2009, tentang PNS dari jabatan Struktural lingkup Pemkab Bima atas nama Syamsuddin Mansyur, SH, Gol. III/d, *dari Kasubag Keuangan BKD Kab. Bima menjadi Staf pada Dinas Pendapatan Daerah kab. Bima.*
- 89 P.83 Petikan Kutipan Keputusan Bupati Bima No. 824/3346.BKD.2009, tanggal 31 Desember 2009, tentang PNS dari jabatan Struktural lingkup Pemkab Bima atas nama Samsurizal, Gol. III/c, *dari KaSub Bidang Pengelolaan Data pada bidang Informasi program dan pengelolaan data Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kab. Bima. menjadi Staf pada BPPKB kab. Bima.*
- 90 P.83A Petikan Keputusan Bupati Bima No. 824/1460.BKD.2009, tanggal 8 Juni 2009, tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional Guru lingkup Pemkab Bima, atas nama Drs. Syafruddin, Nip 196212311983031471, gol. IV/a, *dari kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Guru SDN Kawinda Na'E, Kecamatan Tambora.*
- 91 P.84 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/1455.BKD.2010, tanggal 30 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Sukri, A.Ma Pd, Gol. IV/a, *dari Guru SDN Sangari Donggo menjadi guru SDN Dorombolo Tambora.*
- 92 P.85 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/1456.BKD.2010, tanggal 30 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama M. Sidik Yadam Spd, Gol. IV/a, *dari Guru SDN Nggembe Bolo menjadi guru SDN Sori Panihi Tambora.*
- 93 P.86 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/1448.BKD.2010, tanggal 30 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Nurma, Spd, Gol. IV/a, *dari*

- Guru SDN Inp Nggembe Bolo menjadi guru SDN Inp. So Na'e Tambora.*
- 94 P.87 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/450.BKD.2010, tanggal 30 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama M. Saleh H. Abdullah, SPd. Gol. IV/a, *dari Guru SDN Inp. Nggembe Bolo menjadi guru SDN Kawinda Tengah Tambora.*
- 95 P.88 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/447.BKD.2010, tanggal 30 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Dra. Aminah, Gol. IV/a, *dari Guru SMPN 1 Bolo menjadi guru SMPN 2 Tambora.*
- 96 P.89 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/1458.BKD.2010, tanggal 30 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Abdul Haris, A.Ma Pd, *dari Guru SDN Jala Bolo menjadi guru SDN Tambora.*
- 97 P.90 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/1445.BKD.2010, tanggal 30 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Buritan, Gol. IV/a, *dari Guru SDN Nggembe kec. Bolo menjadi guru SDN Sori Bura kec. Tambora.*
- 98 P.91 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/1449.BKD.2010, tanggal 30 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Nurbaya, A.Ma Pd, Gol. IV/a, *dari Guru SDN Inp. Nggembe menjadi guru SDN Labuan Kananga 2 Tambora.*
- 99 P.92 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/1446.BKD.2010, tanggal 30 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Nurdahlia, Gol. IV/a, *dari Guru SMPN 1 Bolo menjadi guru SMPN 3 Tambora.*
- 100 P.93 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/1451.BKD.2010, tanggal 30 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Abubakar Mustakim, Gol. IV/a, *dari Guru SDN Inp. Pali Bolo menjadi guru SDN Oi Maria Tambora.*

- 101 P.94 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/1457.BKD.2010, tanggal 30 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Zakariah Razak, Gol. IV/a, *dari Guru SDN Inp Pali Bolo menjadi guru SDN I Labuan Kananga Tambora.*
- 102 P.95 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/1456.BKD.2010, tanggal 30 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama M. Ali, A.Ma.Pd, Gol. IV/a, *dari Guru SDN Inp. Ntonggu I Palibelo menjadi guru SDN Inp. Kawinda To'i Tambora.*
- 103 P.96 Bupati Bima No. 824.4/1453.BKD.2010, tanggal 30 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Mursana A. Rasyid, Spd, Gol. IV/a, *dari Guru SDN Inp. Ntonggu I Palibelo menjadi guru SDN Kawinda Na'E Tambora.*
- 104 P.97 Keputusan Bupati Bima No. 824.3/373.BKD.2010, tanggal 26 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Hasnun Gol. III/d *dari UPT Puskesmas Ambalawi menjadi UPT Puskesmas Tambora.*
- 105 P.98 Keputusan Bupati Bima No. 824.3/374.KD.2010, tanggal 26 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Yasin. Gol. III/d *dari UPT. Puskesmas Ambalawa menjadi UPT Puskesmas Tambora.*
- 106 P.99 Keputusan Bupati Bima No. 824.3/2740.BKD.2009, tanggal 21 Desember 2009, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Agus Herijaya, AMKL, Gol. III/a, *dari Sanitarian Pelaksana Lanjutan pada Dinas kesehatan Kab. Bima menjadi Sanitarian Pelaksana Lanjutan pada UPT Puskesmas Tambora.*
- 107 P.100 Keputusan Bupati Bima No. 824./3333.BKD.2009, tanggal 28 Desember 2009, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Nurul Mubin, S.S, M.Pd, Gol. III/c, *dari Guru SMAN I Monta menjadi guru SMAN I Tambora.*

- 108 P.101 Keputusan Bupati Bima No. 824.1/2681.BKD.2009, tanggal 20 Nopember 2009, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Amir Bakar, Gol. I/a, *dari staf kantor Camat Parado menjadi staf kantor Camat Tambora.*
- 109 P.102 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/2683.BKD.2009, tanggal 20 Nopember 2009, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Abdullah Zainudin, SE, Gol. IV/a, *dari Guru SMPN I Bolo menjadi guru SMPN I Donggo.*
- 110 103 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/2524.BKD.2009, tanggal 22 Agustus 2009, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Suaeb Ibrahim, Gol. IV/a, *dari Guru SDN Inp. Leu Kec. Bolo menjadi guru SDN Inp. Riando kec. Soromandi.*
- 111 P.104 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/375.BKD.2010, tanggal 26 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Timon, Gol. IV/a, *dari Guru SDN Inp Rasabou Bolo menjadi guru SDN Teh Soromandi.*
- 112 P.105 Keputusan Bupati Bima No. 824.3/376.BKD.2010, tanggal 26 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Junaid, Gol. III/d, *dari Guru SMPN 2 Bolo menjadi guru SMPN 5 Langgudu.*
- 113 P.106 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/379.BKD.2010, tanggal 30 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama ST. Sarah, SE, Gol. IV/a, *dari Guru SMPN I Bolo menjadi guru SDN SMPN I Monta.*
- 114 P.107 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/305.BKD.2010, tanggal 31 Maret 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Tasrif, A.Ma.Pd, Gol. IV/a, *dari Guru SDN Pali Sondo Bolo menjadi guru SDN Padende Donggo.*
- 115 P.108 Petikan Keputusan Bupati Bima No.

- 824.4/009.BKD.2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Syahrudin, Gol. III/d, *dari Guru SDN Inp Monggo Madapangga menjadi guru SDN Inp. Palama Donggo.*
- 116 P.109 Keputusan Bupati Bima No. 824.4/167.BKD.2010, tanggal 25 Pebruari 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Akmal Ismail, Gol. IV/a, *dari Guru SDN 2 Bolo menjadi guru SDN Inp. Padende Donggo.*
- 117 P.110 Keputusan Bupati Bima No. 824.3/380.BKD.2010, tanggal 26 April 2010, tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Drs. Muslim, Gol. III/c, *dari Guru SMAN I Palibelo menjadi guru SMPN 3 Soromandi.*
- 118 P.110A Keputusan Bupati Bima No. 824.4/2525.BKD.2010, tanggal 22 Agustus, 2009 tentang Mutasi PNS lingkup Pemkab Bima atas nama Mursalim, Gol. IV/a, *dari Guru SDN Inp. Rasabou 1 Kec. Bolo menjadi guru SDN Inp. Wonto, Kec. Soromandi.*
- 119 P.111 Keputusan Bupati Bima Nomor : 800.016/15/BKD/2010, tanggal 20 Mei 2010, tentang pemberhentian sebagai Tenaga Honorer daerah atas nama atas nama Drs. Kasman, Guru pada SMPN I Palibelo.
- 120 P.112 Keputusan Bupati Bima Nomor : 800.016/15/BKD/2010, tanggal 28 April 2010, tentang pemberhentian sebagai Tenaga Honorer daerah atas nama Haryanto, Tenaga Honorer kantor Kecamatan Palibelo.
- 121 P.112A Keputusan Bupati Bima Nomor : 824/190/BKD/2009, tanggal 06 April 2009, tentang pemberhentian Pegawai Honorer tetap pada Pemerintah Kabupaten Bima, atas nama Anwar Abdul Karim. Unit kerja UPT Dikpora Kecamatan Madapangga.
- 123 P.112B Surat Ucapan terima kasih/Pemberhentian sebagai Guru Sukarela pada SDN Talabiu, Kecamatan Woha, atas nama Lilys Suryani, S.Pdi, dikeluarkan oleh kepala

- sekolah yang bersangkutan mengetahui Kepala UPTD Dinas Dikpora, kec. Woha.
- 124 P.113 Keputusan Bupati Bima Nomor : 824/1489/BKD/2010, tanggal 20 Mei 2010, tentang pengangkatan Pegawai Honorer tetap pada Pemerintah daerah Kabupaten Bima atas nama atas nama Sitti Umrah, A.Ma.
- 125 P.114 Surat KPU Kab. Bima tertanggal 9 Juni 2010 dengan lampiran Surat KPU 313/KPU/V/2010, tertanggal 25 Mei 2010, perihal ; penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010.
- 126 P.115 Surat KPU Kab. Bima Nomor: 286/PEMILUKADA/KPU/IV/2010, Perihal: Pembentukan Posko dan Tim Kampanye tingkat kecamatan, tertanggal 8 April 2010.
- 127 P.115A Surat Kepolisian Resort Kota Bima Nomor: B/09/VI/2010/Gakumdu, tanggal 24 Juni 2010, Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan, kasus money politik tersangka atas nama SUAEB HUSEN, Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 1 (Satu).
- 128 P.115B Surat Kepolisian Resort Kota Bima Nomor: B/02/V/2010/Gakumdu, tanggal 28 Mei 2010, Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan, kasus Suntik Gratis dan pembagian stiker FERSY (Calon nomor urut 1 (satu) oleh 2 orang PNS.
- 129 P.115C Surat Kepolisian Resort Kota Bima Nomor : B/01/V/2010/Gakumdu, tanggal 28 Mei 2010, Pemberitahuan Perkembangan hasil penelitian laporan, kasus Suntik Gratis dan pembagian stiker FERSY (Calon nomor urut 1 (satu) oleh 2 orang PNS.
- 130 P.116 Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 3 Desa Kombo, kecamatan Wawo.
- 131 P.117 Kliping Koran, Informasi seputar Pemilukada Kabupaten Bima 2010, aneka permasalahan, sebelum, pada saat

- dan sesudah pemungutan suara.
- 132 P.118 Isian Data Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bima 2010 dari Pemantau terakreditasi, pencoblosan dengan api rokok.
- 133 P.119 Data Perkara yang diterima oleh Panwaslukada Kabupaten Bima, Pemilukada Kabupaten Bima tahun 2010.
- 134 P.120 Surat Menteri Dalam Negeri No. 270/214/SJ, tanggal 25 Januari 2010, perihal : Akuntabilitas dan Transparansi pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010.
- 135 P.121 Jadwal Kegiatan bulan Bakhti Gotong Royong Masyarakat (BB-GGRM) VII Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Bima Tahun 2010
- 136 P.123 SK. PPS Mpili, Donggo, Nomor : 01 Tahun 2010 tentang PengangkatanKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Mpili.
- 137 P.124 SK. PPS Desa Sari, Sape, Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Sari.
- 138 P.125 SK. PPS Desa Sakuru, Monta, Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Sakuru, kecamatan Monta.
- 139 P. 126 SK. PPS Desa Simpasai, Nomor : 04/PPS.S.SAI/V/2010 tentang Pengangkatan Ketua dan anggota KPPS Desa Simpasai, kecamatan Monta, Kabupaten Bima.
- 140 P. 127 SK. PPS Desa Tangga, Nomor : 12/PPS/V/ 2010 tentang PengangkatanKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Desa Tangga, Kecamatan Monta.
- 141 P.128 SK. PPS Desa Baralau, Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Desa Baralau, kecamatan Monta.
- 142 P.129 SK. PPS Desa Rabakodo, kec. Woha, Nomor : 09 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara

- Pemungutan Suara (KPPS) Desa Rabakodo kecamatan Woha..
- 143 P.130 SK. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST dan Drs. H. Syafrudin H. M. Nur Periode 2010-2015, tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi “FERSY RAKYAT” Tingkat Kabupaten Bima No. 01/FR/III.2010.
- 144 P.131 Surat Pernyataan kesaksian para Saksi pasangan calon Drs. H. Zainul Arifin dan Drs. Usman AK
- 145 P.132 Surat Pernyataan kesaksian, saksi pasangan calon Nomor urut 3, atas nama Albuistam Karyawan, Spdi, pada Rapat rekapitulasi Hasil penghitungan suara tingkat kecamatan Wera.
- 146 P.133 Nota Pembuatan Baliho, spanduk, kaos oleh pejabat PNS utk pasangan calon nomor 1 (Satu)

[2.3] Menimbang bahwa, selain mengajukan alat bukti surat atau tulisan, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Juni dan 2 Juli 2010, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**1. Muhammad, S.H.**

- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Saksi mengajukan keberatan terkait penjelasan yang tidak sama mengenai coblos *double*. Kepada Tim Zaman, KPU mengatakan coblos *double* batal, sementara kepada Tim Pasangan Nomor Urut 1 coblos *double* dikatakan sah.
- Saksi meminta berita acara klarifikasi ijazah kepada KPU, tetapi tidak diberi.
- Petugas PPS dan PPK adalah PNS, sehingga Saksi meminta KPU agar menunjukkan surat izin dari atasan PNS bersangkutan.

**2. Mastorat**

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi menerima laporan dari saksi-saksi Pasangan Nomor 4, yang menyatakan KPU Kabupaten Bima i) tidak mensosialisasikan teknis

pencoblosan kepada Tim Pasangan Calon; ii) tidak mensosialisasikan bentuk surat suara kepada Pemilih; iii) DPT tidak diberikan kepada masing-masing Tim, yang diberikan hanya rekap DPT; iv) ada isu surat suara dicoblos lebih dahulu; sehingga v) Ketua KPU memutuskan di TPS surat suara dibuka terlebih dahulu untuk memastikan masih belum dicoblos, tetapi tidak dilaksanakan oleh TPS karena belum diinstruksikan;

- Pada 12 Juni 2010, KPU mengundang Tim Pasangan Calon, Muspida, dan Panwas untuk rapat. Dalam rapat tersebut, keberatan dan permintaan Tim Pasangan Nomor Urut 4 ditolak oleh KPU Kabupaten.

### **3. H. Mohammad Nor AK**

- Saksi adalah Ketua Umum Tim Pemenangan Zaman Bersatu Nomor Urut 3.
- Saksi, dalam Bintek 30 Mei 2010, hadir 1.434 saksi dari 666 TPS. Anggota KPU Ahmad mengatakan coblos tembus (coblos dobel) adalah tidak sah.
- Pada 2 Juni 2010, KPU Kabupaten Bima memberikan bimbingan kepada saksi Pasangan Nomor 1 dan mengatakan coblos tembus adalah sah.
- Pada 12 Juni 2010, Saksi dan saksi Pasangan 2 dan 4 meminta agar KPU Kab membacakan berita acara klarifikasi ijazah.
- Terjadi mobilisasi PNS (Sekda, guru, dll) pada Bulan Bakti Gotong Royong. Bupati berpidato menyatakan bahwa PNS yang tidak memilih Bupati akan mengalami kesulitan.
- Jumat, 11 Juni 2010, kotak suara dari 18 kecamatan dipindahkan oleh KPU ke kantor Brimob.

### **4. Syarifuddin**

- Saksi adalah saksi Pasangan nomor 3.
- Pada saat rekapitulasi, Saksi menemukan di TPS 5 Desa Rato, Kecamatan Bolo, terjadi coblos dobel pada 240 surat suara Pemilih dari sekitar 313 pemilih.
- Saksi mengajukan keberatan tetapi dijawab oleh KPPS bahwa coblos tembus sah.

### **5. Wawan Darmawan**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 3 di TPS 7 Desa Rato Kecamatan Bolo

- DPT sejumlah 320, Pasangan 1 memperoleh sejumlah 162 dengan 142 suara coblos ganda.

#### **6. Syafruddin**

- Saksi menyatakan di TPS 8 Desa Rato, Kecamatan Bolo
- Sebelum pencoblosan, Ketua KPPS menerangkan coblos tembus adalah sah. Padahal, pada 30 Mei, ada Anggota KPU Kabupaten Bima mengatakan coblos tembus (di luar kotak) tidak sah.
- Petugas membuka terlebih dahulu semua surat suara, ditunjukkan kepada pemilih, sebelum dicoblos.
- Saksi melihat ada coblos dobel yang posisi lubangnya tidak simetris.

#### **7. Taufiq Ahmad**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 3 di TPS 7 Desa Tambe, Kecamatan Bolo
- Terdapat coblos tembus (sejajar) untuk Pasangan Nomor 1 sejumlah 175 surat suara.

#### **8. Jufrin Ahmad**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 3 di TPS 1 Desa Rada, Kecamatan Bolo.
- Pada 7 Juni 2010 pukul 13.00, Saksi melihat pencoblosan *double* atau coblos tidak simetris sejumlah 80 lembar.

#### **9. Abdurrahman AB**

- TPS 3 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo
- Sebelum Pilkada 7 Juni 2010, Saksi meminta Ketua KPPS agar menempelkan gambar surat suara tembus atau yang batal.
- Pada saat pembukaan kotak suara untuk penghitungan, Saksi menemukan ada surat suara dicoblos dobel.
- Ada surat suara coblos dobel simetris mengenai luar garis, dan dihitung untuk Pasangan Nomor Urut 1.

#### **10. Ismail HM Taher**

- Saksi adalah saksi pasangan calon di TPS 2 Desa Rade, Kecamatan Madapangga.
- Pada saat rekapitulasi, terdapat 250 surat suara coblos ganda simetris untuk Pasangan Nomor Urut 1.

- Pasangan lain tidak ada yang coblos ganda.

#### **11. Budi Setiawan**

- Saksi adalah TPS 1 Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga.
- Sebelum pencoblosan, Ketua TPS mensosialisasikan bahwa coblos ganda adalah sah. Padahal pada pengarahannya 30 Mei 2010, KPU Kabupaten Bima menyatakan tidak sah.

#### **12. Irfan**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 3 Desa Tonda, Kecamatan Madapangga.
- Pada saat rekapitulasi, Saksi melihat coblos ganda tidak simetris yang dinyatakan sah.
- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 268, yang 100 suara di antaranya karena coblos ganda); Pasangan Nomor Urut 2 tidak ada coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 130 suara dengan 10 di antaranya coblos ganda; dan Pasangan Nomor Urut 4 tidak ada coblos tembus.

#### **13. Mulyadin**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon di TPS 3 Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga.
- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 273 suara dengan 160 di antaranya coblos tembus; Pasangan Nomor Urut 2 kosong; Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 6, dan Pasangan Nomor Urut 4 kosong.

#### **14. Muslim**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon di TPS 2 Desa Rora, Kecamatan Donggo.
- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 190 dengan 101 di antaranya coblos tembus; Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 17 suara; Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 23 suara; dan Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh 59 suara.

#### **15. Mursalim**

- Saksi adalah saksi pasangan calon di TPS 4 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha.

- Pada penghitungan suara terdapat 50 surat suara coblos ganda untuk Pasangan Nomor Urut 1. Pasangan Nomor Urut 3 ada 1 surat suara coblos ganda. Pasangan lain tidak ada coblos ganda.

#### **16. Ilham**

- Saksi Pasangan Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Nisa, Kecamatan Woha.
- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 227 suara dengan 118 suara di antaranya adalah coblos tembus; Pasangan Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara; Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 205 suara dengan 50 coblos ganda; dan Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh 15 suara.

#### **17. Tarmizi**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Rasabou Tente, Kecamatan Woha.
- Terdapat coblos ganda (baik simetris maupun tidak).
- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 241 suara dengan 140 di antaranya coblos tembus; Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 10 suara tanpa ada yang coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 169 suara dengan 40 coblos ganda; dan Pasangan Nomor Urut 4 tidak memperoleh suara.

#### **18. M Roymond**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon 3 di TPS 1 Desa Tenga, Kecamatan Woha.
- Ada surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu, dan dikembalikan oleh seorang Pemilih kepada KPPS, kemudian diganti surat suara yang utuh.
- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 210 suara dan 70 di antaranya coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 79 suara tanpa ada yang coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 114 suara tanpa ada yang coblos ganda; dan Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh 6 suara tanpa ada yang coblos ganda.

#### **19. A Hamid**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Donggobolo, Kecamatan Woha.
- Pada saat rekapitulasi terdapat coblos ganda.

- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 203 suara dengan 100 di antaranya coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 22 suara dengan 2 di antaranya coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 138 dengan 3 di antaranya coblos ganda; dan Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh 8 suara tanpa ada coblos ganda.

#### **20. Amiruddin**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 3 di TPS 3 Desa Kalampa, Kecamatan Woha
- Pasangan 1 memperoleh 227 suara dengan 130 di antaranya coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 96 tanpa ada coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 116 dengan 2 di antaranya coblos ganda; dan Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh 6 tanpa ada coblos ganda.
- Pada saat rekapitulasi, Saksi tidak mengajukan keberatan tentang coblos ganda karena KPPS menyatakan coblos ganda adalah sah.

#### **21. Juwara**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 3 di Desa Sondo, Kecamatan Monta.
- Di Desa Saksi, di TPS 2 surat suara yang coblos tembus adalah batal, sementara di TPS 3 Tolotangga dinyatakan sah.

#### **22. Bustam, S.E.**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 3 di TPS 4 Desa Sie, Kecamatan Monta.
- Kertas suara tidak dibuka terlebih dahulu sebelum pencoblosan.
- Pasangan Nomor Urut 1 mendapat 150 coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 3 mendapat 7 suara coblos tembus.

#### **23. Adnan**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 3 di TPS 3 Tolotangga, Kecamatan Monta.
- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 80 surat suara coblos tembus; Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 20 coblos tembus; Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 25 coblos tembus; dan Pasangan Nomor Urut 4 tidak ada coblos tembus.

**24. Syarifuddin H.**

- Saksi tinggal di Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo.
- Saksi adalah Sekretaris Tim Pasangan Nomor Urut 3 untuk Kecamatan Palibelo.
- Ada keterlibatan PNS dalam pemilukada, yang terlihat sering berkumpul di posko pasangan tertentu, antara lain, Sekcam Palibelo, Muslimin, Anwar Marhaban.
- Ukuran posko sekitar 3 x 5 meter.
- Ada guru yang sering datang ke posko tersebut.
- Tim Saksi juga memiliki posko, namun tidak ada anggota yang PNS.

**25. Sukardin**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 3 di TPS 4 Desa Belo, Kecamatan Palibelo.
- Suara Pasangan 1 sejumlah 224 dengan 104 di antaranya coblos tembus; Pasangan Nomor Urut 2 tidak ada coblos tembus; Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 121 suara dengan 6 coblos tembus; dan Pasangan Nomor Urut 4 tidak ada.

**26. Idris**

- Saksi Pasangan Nomor Urut 3 di TPS 5 Desa Ncera, Kecamatan Belo.
- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 196 suara dengan 50 coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 8 tanpa coblos tembus; Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 154 suara tanpa coblos ganda; dan Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh 7 suara tanpa coblos ganda.

**27. Arifuddin**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 3 di TPS 3 Desa Renda, Kecamatan Belo.
- Saksi menerangkan ada coblos ganda yang dinyatakan oleh Ketua KPPS sebagai suara sah.
- Saksi menolak pernyataan Ketua KPPS dan tidak bersedia menandatangani rekapitulasi.
- Saat dilakukan penghitungan ulang, Saksi tidak mau menghadiri.

**28. Ridwan**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Lido, Kecamatan Belo.
- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 163 suara dengan 103 coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 7 suara tanpa coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 257 suara dengan 155 di antaranya coblos ganda; dan Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh 3 suara tanpa coblos ganda.

**29. Kadafin**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 3.
- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 350 suara dengan 80 di antaranya coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara; Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 113 suara dengan 4 coblos ganda; dan Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh 8 suara.
- Saksi mengajukan keberatan karena Anggota KPU (Ahmad) pada saat pembekalan pernah menyatakan bahwa coblos ganda adalah batal.

**30. Sri Rahmawati**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Nunggi, Kecamatan Wera.
- Perolehan Pasangan 1 adalah sejumlah 171 suara dengan 50 di antaranya coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 2 nihil; Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 71 suara dengan 3 coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 4 nihil.
- Saksi menyatakan keberatan karena pada pembekalan 30 Mei 2010 Anggota KPU Kabupaten Bima (Ahmad) menyatakan coblos tembus adalah batal.

**31. Nasru Sastra**

- Saksi adalah saksi Pasangan 3 di TPS 2 Desa Sangiang, Kecamatan Wera.
- DPT di TPS 2 Desa Sangiang adalah 578 pemilih; terdiri dari 265 laki-laki dan 313 perempuan; tidak memilih 110 pemilih.
- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 402 suara dengan 101 di antaranya coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 5 suara; Pasangan

Nomor Urut 3 memperoleh 56 suara dengan 15 di antaranya coblos ganda; Pasangan Nomor Urut 4 tidak memperoleh suara.

### **32. Harmoko**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Desa Sangea, Kecamatan Sape.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 369 suara dengan 127 di antaranya coblos *double*; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 16 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 93 suara dengan 2 di antaranya coblos *double*; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 10 suara.
- Pada 4 Juni 2010 pukul 19.00 Saksi melihat belasan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 berada di depan rumah Akhyar Ahmad (Adik Sekda Bima), antara lain Nasir. Saksi mendengar dari Nasir bahwa Sekda Bima (H Maskur) mengirim sembako ke rumah Akhyar Ahmad.

### **33. Ahmad**

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS Desa Jia, Kecamatan Sape.
- Saksi mengikuti pencoblosan dan penghitungan sejak pagi hingga pukul 24.00.
- Saksi tidak diberi formulir C1 KWK.
- Surat suara ada yang coblos sekali dalam kotak, ada yang coblos dua kali dalam kotak, dan ada yang coblos ganda.
- Saksi bertanya kepada KPPS mengenai coblos mana yang sah. KPPS menjawab bahwa semua coblosan tersebut sah.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 132 suara dengan 30 di antaranya coblos *double*; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 4 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 192 suara dengan 2 di antaranya coblos *double*; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 11 suara dengan 1 di antaranya coblos *double*.

### **34. Junaidin M Sidik**

- Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 3 Desa Naru Barat, Kecamatan Sape.

- Surat suara ada yang coblos ganda; coblos satu dalam kotak, dan coblos di luar kotak. KPPS menyatakan sah. Padahal sebelumnya, menurut KPUD, surat suara seperti itu batal.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 252 suara dengan 160 di antaranya coblos *double*; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 13 suara tanpa coblos *double*; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 97 suara tanpa coblos *double*; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 9 suara tanpa coblos *double*.

### 35. Masdin Idris

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon di TPS 1 Desa Kambe sekaligus saksi di tingkat Kecamatan Bolo.
- Saksi hadir sebelum pembukaan kotak suara.
- Saksi meminta agar sebelum pemungutan dimulai, kotak suara dibuka dan surat suara diperiksa untuk memastikan ada atau tidaknya surat suara cacat.
- Ada surat suara yang coblos *double* dan dinyatakan sah.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 311 dengan 224 di antaranya coblos *double*; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 4 suara tanpa coblos *double*; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 113 suara dengan 2 di antaranya coblos *double*; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 5 suara tanpa coblos *double*; sedangkan lima surat suara batal karena dicoblos pada dua gambar.
- Ada PNS yang bertugas sebagai KPPS, yaitu Safrudin Abdullah (Guru SMP 40 Bolo), Samsudin (Guru SDN Inpres Tambe), dan A Malik H Aziz (Guru SMA Negeri I Bolo).
- Jumat minggu pertama Agustus 2009, akan dilakukan silaturahmi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sekcam Bolo datang ke Kantor Desa Tambe dan mengundang aparat desa dan tokoh masyarakat untuk mengajak melarang calon Wakil Bupati *incumbent* bicara di Masjid.
- Camat mengerahkan *massa* pada bulan April 2010 untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Camat ditangkap masyarakat pada Juni 2010 ketika akan melakukan rapat dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*).

- Camat hadir bersama Calon Wakil Bupati Nomor 1 di Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1, bersama Sekcam, dan guru-guru.
- Ada sekelompok PNS yang membentuk Bima Akbar untuk menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada 2 April 2010, ada deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Lapangan Kara, Desa Kenanga, yang dihadiri guru-guru, PNS dan tenaga honorer, kepala desa, serta masyarakat.
- Ada kendaraan Dinas dipakai untuk kampanye.
- Pada deklarasi Pasangan Calon lain tidak ada PNS terlibat.
- Pada April 2010 ada pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
- Ada pembagian kain kepada sekitar 250 ibu-ibu anggota majelis taklim.
- Pada 4 Januari 2010, menyaksikan pelantikan.
- Pada 10 Januari 2010, Sekda Bima mengatakan bahwa pada Camat.
- Saksi sebelum bergabung dengan Pasangan 1 hingga saat ini, adalah wartawan Harian *Nurani Rakyat* Biro Bima.

### 36. Zainudin

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon di TPS 5 Desa Rato, Kecamatan Lambu.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 282 dengan 150 di antaranya coblos *double*; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara tanpa coblos *double*; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 183 suara dengan 1 di antaranya coblos *double*; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 70 suara dengan 1 di antaranya coblos *double*.
- Saksi menandatangani formulir C1 KWK.

### 37. Yusuf HI

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Di Kecamatan Woha pada 11 April 2010 dilaksanakan BBGRM tingkat Kecamatan oleh Bupati Bima.
- Pada malam harinya, Bupati mengumpulkan 18 Kepala Desa se-Kecamatan Woha, dan ditanya prosentase kesiapan desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Desa yang tidak bisa memenangkan Bupati *incumbent* tidak akan mendapat bantuan.

- Ada 6 *handtractor* yang dijanjikan oleh Bupati akan diberikan kepada Desa yang memperoleh suara besar bagi pasangan Bupati *incumbent*.
- Pada 5 Juni 2010 (masa tenang pemilukada), Camat Woha memberikan honor kepada lebih dari 100 guru ngaji di kantor Kecamatan Woha disertai himbauan agar guru ngaji dan keluarganya memilih pasangan *incumbent*. Saksi datang ke acara tersebut dan menegur.
- Pada 6 Juni 2010, pada H-1, Saksi menegur Camat yang mengumpulkan masyarakat miskin untuk diberi uang bantuan Pembinaan Keluarga Harapan (PKH) dengan ajakan memilih pasangan *incumbent*. Karena ada protes dari pendukung pasangan calon lain, uang tersebut tidak jadi dibagikan oleh Camat.

### **38. Rajiman**

- Pada 1 April 2010, di lapangan Desa Kuta, Kecamatan Prado, pada acara BBRGM, Ferry Zulkarnain (*incumbent*) mengumpulkan para Kepala Desa dan bertanya berapa persen dukungan suara untuk *incumbent*.
- Acara tersebut dihadiri oleh masyarakat Kecamatan Prado.
- Ferry Zulkarnain menyatakan mengalokasikan Rp.100.000.000,- untuk pembangunan gedung serba guna desa. Dan dikatakan ferry, uang tersebut setara dengan 2.000 suara dukungan.
- Ferry Zulkarnain menyatakan agar Kepala Desa melapor jika ada Sekdes yang tidak mendukung *incumbent*, dan akan dipecat.
- Ada protes di TPS terkait coblos ganda.

### **39. Ibrahim**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat PPK Palibelo.
- Saksi menjadi saksi TPS 2 Desa Tonggo, Kecamatan Palibelo, yang mulai rekapitulasi sekitar pukul 13.00.
- Terdapat coblos ganda di gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi mengajukan keberatan, tetapi didiamkan oleh KPPS (HM Yusuf Jafar PNS SMP 1 Palibelo).
- Pada 26 Maret 2010, di acara BBGRM Palibelo, Bupati *incumbent* bertanya kepada para Kepala Desa mengenai besarnya dukungan suara untuk *incumbent*.

- Dalam acara tersebut, Kepala Desa Tonggo menagih janji Bupati *incumbent* yang akan memberikan Rp.100.000.000,- untuk Desa Tonggo.
- Kemudian pada acara peletakan batu pertama, Bupati *incumbent* mengumpulkan PNS dan berpidato yang salah satu isinya mengenai ancaman mutasi bagi PNS yang tidak sepaham dengan Bupati *incumbent*.

#### **40. Aminullah**

- Ferry Zulkarnain mencuri *start* kampanye dengan memasang baliho sebelum masa kampanye
- Karena Panwaslu belum ada, Saksi meminta Bupati mencabut semua baliho, tetapi tidak digubris.
- Pada 28 Maret 2010, di halaman Kantor Kecamatan Monta, ada pertemuan antara calon Bupati *incumbent* dengan para guru, sehingga proses belajar mengajar di sekolah ditiadakan.

#### **41. Edy Muhlis**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Lenggadu.
- Pada 5 Juni 2010 ada pertemuan seluruh guru ngaji, RT, RW, Sekdes, dan Kepala Desa di rumah staf Camat (Abdul Majid).
- Saksi melaporkan adanya pertemuan tersebut kepada Panwascab yang kemudian menghentikan pertemuan dimaksud.
- Dalam pertemuan dimaksud terjadi pembagian sembako dan stiker “mengajak sampai mau”.
- Pukul 01.00 bersama dengan Tim Panwaslu menemukan pembagian sembako di rumah Tim Pasangan Nomor Urut 1.

#### **42. Wahidin**

- Saksi adalah saksi di PPK Woha
- Di TPS Tente, satu baris pada C-2 itu terdapat lebih dari 100.
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 244 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 10 suara. Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 196 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memperoleh suara.

#### **43. Suaeb Ibrahim**

- Saksi adalah PNS Guru SD Inpres Rado, Kecamatan Soromandi.

- Saksi diminta mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, tetapi Saksi menolak karena PNS harus netral.
- Kemudian Saksi dimutasi sejauh 68 km.

#### **44. Abdullah Zainuddin**

- Saksi adalah PNS Guru SMA Bima.
- Pada 18 Agustus 2009, Tajuddin mengajak peserta gerak jalan makan siang di suatu kebun dan dikatakan bagi yang tidak mendukung Bupati Bima pada Pemilukada Tahun 2010 akan disikat.
- Pada 2010, Saksi dan istri diundang Bima Akbar untuk menghadiri rapat tetapi Saksi tidak hadir. Karena tidak bersedia hadir, istri Saksi ditelepon Tajudin dan diancam akan dimutasi. Kemudian Saksi dimutasi ke Kecamatan Donggo yang jauhnya sekitar 40 km.
- Beberapa hari kemudian Saksi menerima surat pemberhentian gaji sementara bersamaan dengan surat mutasi untuk istri Saksi.
- Istri Saksi dimutasi 48 km lebih jauh ke selatan.

#### **45. Drs. Syafrudin**

- Saksi adalah PNS Guru SDN Kawindanae, Kecamatan Tambora.
- Sebelumnya, Saksi adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Bima.
- Pada Juni 2009, hingga hari pelantikan, Saksi tidak tahu bahwa ada pelantikan Kepala SKB yang baru.
- Pada 13 Juli 2009, Saksi datang ke BKD diterima Sekretaris BKD (Tajudin, S.H.) dan menanyakan kesalahan apa yang membuat Saksi dimutasi menjadi guru SD ke tempat yang sangat jauh. Tajudin menjawab, “ini masalah politik”. Lebih lanjut Tajudin mengatakan karena pada Januari 2009 Saksi hadir dalam acara silaturahmi dengan Wakil Bupati H Usman AK (pada saat itu belum menjadi calon peserta pemilukada).
- Saksi bertanya kepada Bupati yang kemudian dijawab bahwa, “ini masalah politik”.
- Saksi mengetahui bahwa M Guntur, Kepala Diknas Dikpora, dimutasi menjadi Guru SD Donggo.
- Dari tempat tinggal Saksi ke SDN Kawindanae adalah sejauh 200 km, melintasi wilayah kabupaten lain.

- Tahun 2007 ada kasus penggelapan dana SKB, tapi Saksi belum menjadi Kepala SKB.

**46. Timon, S.Pd.**

- Saksi sebelumnya adalah Guru SDN Inpres Rasabou, Kecamatan Bolo, yang berdomisili di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.
- Pada Januari 2010, Saksi diundang Kepala Desa Zulkarnain untuk menghadiri BBGR. Saksi tidak hadir karena sedang mengajar, sedangkan guru lain hadir dengan dipimpin kepala sekolah.
- Kemudian Saksi dipanggil Kepala Cabang Dinas Dikpora (H Abubakar Sidik), saat Saksi menghadap sudah ada Kepala PGRI. Kepada Saksi, ditunjukkan SMS dari Sekretaris BKD Tajudin yang isinya, *“adili Timon, S.Pd., dan disikat”*. Saksi menerangkan kepada KCD bahwa saat itu Saksi sedang mengajar dan memang tidak mau ikut kampanye.
- Kemudian Saksi diancam akan dipindahkan ke SDN Desa Kananta, Kecamatan Soromani, yang jauhnya sekitar 68 km dari tempat tugas lama.
- Setiap ada kegiatan calon Bupati incumbent, antara lain silaturahmi dan kampanye, Saksi dan PNS lain selalu dimintai dana sekitar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,-. Sumbangan wajib tersebut dikumpulkan oleh Kepala Sekolah dari 22 PNS dan 6 tenaga honorer.
- Para Kepala Sekolah di Kecamatan Bolo mendirikan bangunan baru untuk posko seluas 3x6 meter yang ditujukan untuk merancang strategi kemenangan calon incumbent. Dalam satu desa ada empat posko.
- Saksi tahu tentang pembangunan posko karena ikut dimintai sumbangan pembangunan posko, tetapi Saksi tidak mau membayar. Guru-guru dan Kepala Sekolah yang lain membayar.
- Camat, Sekcam, Guru, pegawai kantor Camat, dan PNS lain hampir setiap hari berkumpul di posko tersebut. Di posko terdapat spanduk “Posko Pemenangan Calon Ferry Zulkarnain”.
- Pada April 2010, semua guru dan tenaga honorer diundang Bupati incumbent untuk pembinaan guru di Pendopo Kecamatan Bolo. Dalam acara tersebut, Bupati incumbent mengancam akan memutasi atau memecat guru-guru yang tidak mendukung Saksi.

**47. Nurbaya**

- Saksi adalah Guru SDN Inpres Gembe, Kecamatan Bolo, yang tinggal di Desa Gembe, Kecamatan Bolo.
- Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga dipindahtugaskan, per 30 April 2010, ke SDN Labuhan Kenanga, Kecamatan Tambora, sejauh 200 km.
- Saksi tidak bertanya kepada atasan, apa alasan dipindahtugaskan.
- Saksi pernah diundang Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi Saksi tidak hadir.
- Saksi tidak pernah dimintai sumbangan untuk kampanye Pasangan Nomor 1.
- Kakak Saksi dan anggota keluarga lain yang juga PNS Guru SD, yaitu Norma, Haris, Buritan, Siti Aminah, Nur Dahlia, dan Sirajudin, dipindahtugaskan juga ke SDN Tambora per 30 April 2010.

**48. HM Saleh Abdullah, S.Pd.**

- Saksi sebelumnya bertugas sebagai guru di SDN Inpres Gembe, Kecamatan Bolo, dengan masa pensiun kurang dari 2 tahun.
- Istri Saksi adalah saudara sepupu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Calon Wakil H Usman AK).
- Saksi dipindahkan ke SDN Kawinda Tengah, Kecamatan Tambora, dengan SK 30 April 2010 yang diterima pada saat tengah berlangsung ujian SD, 4 Mei 2010.
- Saksi, Nurbaya, Norma, dan M Sidik yang sebelumnya satu sekolah dipindahtugaskan dalam waktu yang bersamaan.

**49. Abubakar Mustakim**

- Sebelumnya bertugas sebagai guru di SDN Inpres Pagi Kecamatan Bolo
- Saksi dipindahkan ke SDN Oimarai, Kecamatan Tambora, yang jaraknya sekitar 200 km dari Kecamatan Bolo.
- Saksi tidak tahu alasan dipindahtugaskan
- Sebelumnya, pada 27 April 2010 sekitar pukul 16.00, Saksi diajak Drs. Khairudin Kambin (Pengawas SMP/SMA Kabupaten Bima) untuk datang ke Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun Saksi tidak bersedia datang.

- Kemudian Saksi tahu dari temannya yang berada di dalam posko bahwa KCD H Abubakar dan Kepala Sekolah SDN Inpres menyatakan bahwa Saksi akan “disikat”.
- Pada 4 Mei 2010, Saksi menerima SK pemindahtugasan.

#### **50. Drs. M Yusuf Abdullah**

- Sebelumnya bertugas sebagai Kepala SMAN 1 Bolo, Kabupaten Bima, dan sekarang bertugas di SMAN 1 Soromandi, Kecamatan Soromandi, yang lokasinya 30 km lebih jauh.
- Januari 2010 diberhentikan dari jabatan Kepala Sekolah SMAN 1 Bolo.
- Saksi adalah sepupu Wakil Bupati.
- Sebelumnya, pada Februari 2009, Saksi diundang silaturahmi keluarga oleh Wakil Bupati Bima (yang saat ini menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 3).
- Beberapa hari kemudian, Saksi diancam dan dituduh memiliki motif politik oleh KCD UPT Dikpora (H Abubakar, S.Pd.). Kemudian Abubakar menyuruh Saksi melapor dan minta maaf ke Bupati terkait kehadiran Saksi ke undangan Wakil Bupati; tetapi Saksi menolak.
- PNS yang menghadiri undangan silaturahmi Wakil Bupati, yang memiliki hubungan kekeluargaan, saat ini sudah banyak yang dimutasi.
- Di desa Saksi, yaitu Desa Liu Kecamatan Bolo, ada PNS yang menjadi KPPS. Dari enam TPS yang ada, lima di antaranya masing-masing diisi oleh PNS.
- Saksi mendengar Kepala SMAN 1 Bolo (Umar H M Saleh, S.Pd.) mengarahkan siswa Kelas 2 dan Kelas 3 agar mendukung Pasangan *incumbent*.

#### **51. Khalik**

- Pegawai perusahaan percetakan di Bima.
- Beberapa PNS pada 2010 memesan spanduk untuk Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Kepala Desa Nisa memesan 2 spanduk; Diskominfo memesan 25 kaos bergambar Pasangan Nomor 1; Kepala Desa Naru memesan 4 spanduk; Camat Tambora memesan 1 spanduk; Camat Monta memesan 2 baliho “Posko Pemenangan Fery”; Kepala Dinas Diskanlut Abidin memesan 5 spanduk dan 5 spanduk lagi; Camat Sape

memesan 1 spanduk; Bendahara Dinas PU Kabupaten Nurhayati memesan 19 baliho; pada 2009 Sekcam Palibelo Zainuddin memesan 2 baliho; Kepala Disbun memesan 3 spanduk.

- Banyak non PNS yang juga memesan spanduk Pasangan lain ke percetakan Saksi.

#### **52. Hazairin M Tahir**

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPK Sanggar
- Pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Sanggar, 18 Mei 2010, di panggung kampanye banyak terdapat pejabat dan kepala sekolah, termasuk Kepala Dinas Dikpora (Drs. Abdul Jubair), Kepala SDN 1 Kore (Arifin Ahmad); Kepala SDN 4 Kore, Kecamatan Sanggar (Ramli Arifin).
- Saksi melapor kepada Panwaslu. Kemudian Panwaslu naik ke panggung dan menegur, tetapi para pejabat dan kepala sekolah tidak turun.
- Camat Sanggar meliburkan kegiatan di kantor Camat. Saksi bertanya kepada Camat akan kemana dengan para pegawai. Dijawab bahwa mereka akan menghadiri kampanye Pasangan Nomor 1. Tetapi Camat tidak jadi pergi kampanye.
- KPPS banyak yang diisi oleh PNS.
- Banyak pejabat dari berbagai dinas dan jawatan ikut membiayai pembangunan posko.

#### **53. Haryanto**

- Saksi dipecat dari Pegawai Honorer Daerah di Kantor Camat Kalibelo.
- Mertua Saksi adalah Tim Sukses salah satu Pasangan yang bukan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah dengan tuduhan tidak berpihak ke Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Tanggal 25 Mei 2010 terbit surat pemberhentian Saksi dari Tenaga Honorer Daerah.
- Camat Kalibelo membuat Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 di samping Kantor Camat Kalibelo. Bahan baku pembangunan posko diangkut dengan mobil Satpol PP.

**54. Mangisi Hutapea**

- Saksi adalah PNS Guru SMAN 40 Jakarta dan Guru Honorer SMA YPMII dari Tahun 1981-1990.
- SMA YPMII sudah bubar pada 1991.
- Saksi mengajar Matematika.
- Kepala Sekolah yang pertama adalah Didi Sedianana, yang juga Kepala Dinas P&P Jakarta Utara, kemudian digantikan oleh Bapak Nafis hingga bubarnya sekolah pada 1991.
- Beberapa murid Saksi adalah Imam, Cecep, dan Sunaryo.

**55. M Nafis**

- Saksi mulai mengajar di SMA YPMII pada tahun 1977; menjadi Wakil Kepala Sekolah SMA YPMII pada tahun 1984; menjadi Kepala Sekolah SMA YPMII pada tahun 1988 hingga sekolah ditutup tahun 1991.
- SMA YPMII mulai menyelenggarakan ujian pada tahun ketiga. Sebelum akreditasi, ujian bergabung dengan SMAN 40 dan STTB dikeluarkan oleh SMAN 40.
- Akreditasi pada tahun 1984, setelah itu diijinkan menyelenggarakan ujian sendiri.
- Jumlah murid per tahun, rata-rata, hanya ada satu kelas, kecuali di Kelas 3 ada Kelas IPA dan Kelas IPS.
- Didi Sedianana meninggal 1988.
- Saksi, di hadapan Majelis, menyatakan bahwa ijazah Pihak Terkait berbeda dengan ijazah yang diketahui Saksi pada saat masih aktif di SMA YPMII, perbedaan terletak pada bingkai, ukuran stempel, dan tanda tangan Didi Sedianana.

**56. Ahmad Yasin**

- Saksi adalah Pengawas Sekolah di Jakarta.
- Lokasi SMA YPMII berdampingan dengan SMA 40.
- Saksi tidak tahu apakah Kepala Sekolah Didi Sedianana PNS atau bukan.
- Saksi melihat ada perbedaan antara sertifikat (ijazah) Pihak Terkait (Fery Zulkarnain) dibandingkan dengan sertifikat yang dimiliki teman-teman YPMII 1983. Bedanya adalah, pada ijazah Pihak Terkait, lingkaran luar

cetakan ada 2, yang lain 1. Tanda Bhinneka Tunggal Ika sertifikat Pihak Terkait agak lonjong, sementara yang lain bulat.

- Saksi tidak bisa memastikan keaslian ijazah.
- Kanwil Diknas adalah pihak yang menyimpan dokumen ujian/ijazah sekolah swasta.

#### **57. H Hikmah**

- Saksi diminta Kuasa Pemohon agar mencari tahu tentang ijazah Pihak Terkait (Fery Zulkarnain).
- Pada 8 Juni 2010, Saksi datang ke Dikmenti DKI, bertemu staf bernama Thamrin untuk mengecek keaslian ijazah. Thamrin mengatakan bahwa yang memahami pengecekan keaslian ijazah adalah Ginting.
- Ginting memberitahu Saksi bahwa SMA YPMII ada di Jakarta Utara dan pengecekan keaslian ijazah tidak bisa dilakukan jika tidak ada ijazah aslinya.
- Thamrin memberitahu bahwa ijazah bisa dibandingkan dengan ijazah siswa seangkatan.
- Saksi membandingkan fotokopi ijazah Fery yang dilegalisir KPU Bima dengan ijazah Cecep, dan menemukan banyak perbedaan.

#### **58. Puranto**

- Lulus tahun 1983 dengan ujian di SMA YPMII.
- Saat itu ada Kelas IPA1, IPA2, dan Kelas IPS.
- Saksi kenal semua teman-teman seangkatan.
- Saat lulus sekolah, dirayakan di Gedung Ostel, depan Ancol.
- Majelis menunjukkan foto Fery Zulkarnain yang dijawab bahwa Saksi tidak ingat bahwa orang yang di foto tersebut adalah teman mereka.
- Saksi menyatakan bahwa foto ijazah pada saat itu tidak boleh gondrong.

#### **59. Agus Sutanto**

- Majelis menunjukkan foto Fery Zulkarnain yang dijawab bahwa Saksi tidak ingat bahwa orang yang di foto tersebut adalah teman mereka.
- Saksi menyatakan bahwa foto ijazah pada saat itu tidak boleh gondrong.

## 60. Sugito

- Majelis menunjukkan kepada Saksi, foto Fery Zulkarnain, Saksi menyatakan tidak ingat bahwa orang yang di foto tersebut adalah teman mereka.
- Saksi menyatakan bahwa foto ijazah pada saat itu tidak boleh gondrong.

[2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 30 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

#### 1. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuure libel*).

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga permohonan kabur dan tidak layak (*obscuure libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas dinyatakan Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang memengaruhi terpilihnya calon.
- b. Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan, "Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi

terpilihnya pasangan calon”;

Bahwa ternyata di dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan atau penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
- Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar permohonan sebagaimana pada point II. 3 yaitu adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan pemilu, khususnya dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah disamping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan massif yang dilakukan termohon dan pasangan calon nomor urut 1 (satu).
- Inkonsistensi Termohon yang dimaksud Pemohon tersebut karena menyatakan suara sah terhadap surat suara yang tercoblos tembus;
- Sementara pelanggaran-pelanggaran hukum lain, ternyata setelah diidentifikasi dalam uraian permohonan adalah pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslu Kada, yang semestinya Pemohon mengajukan persoalan tersebut ke Panwaslu Kada Kabupaten Bima sesuai dengan tahapan pemilu yang telah ditentukan, karena Termohon telah melakukan secara terbuka setiap tahapan pemilu dengan mengumumkan kepada public untuk mendapatkan tanggapan, disamping pemberitahuan kepada stake holders pemilu.
- Mekanisme penyelesaian pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan harus ditaati, pelanggaran administrasi dan pidana menjadi kewenangan Panwaslu Kada sementara sengketa hasil Pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi, pidana dan hasil pemilu sudah secara pasti diberikan definisinya dalam Undang-Undang. Sehingga menurut Termohon keadilan harus dipenuhi atas dasar kepastian hukum. Termohon dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus berdasarkan kepastian hukum yang ada. Misalnya tentang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong. Termohon tidak diberi kewenangan untuk dapat

menghentikan kegiatan tersebut, yang seandainya kegiatan tersebut dinilai sebagai sesuatu yang menyimpang, maka peran panwaslu Kada yang dapat memberi penilaian. Dan untuk dapat memberi penilaian yang adil atas kegiatan seperti itu maka seharusnya norma dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan itu harus dipertimbangkan pula, mengingat kewenangan KPU Kabupaten sangat terbatas terhadap sesuatu diluar tehnis pemilu. Oleh karena itu sangat tidak bijaksana kalau hal itu dimintakan pertanggungjawaban pada KPU maupun proses pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, semestinya norma yang memasung peran KPU harus tertibkan terlebih dahulu..

- Bahwa dengan demikian permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
  - Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Substansi Permohonan tidak termasuk objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah karena keberatan yang diajukan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, sehingga tidak sepatutnya diajukan sebagai dasar permohonan karena bukan objek dari Perselisihan Hasil Pemilukada. Untuk itu sudah sepatutnya permohonan tersebut tidak dapat diterima;
  3. Pemohon telah memberi dasar permohonan dengan sikap yang ambivalen/tidak pasti/tidak jelas memberi dasar, yaitu berkenaan dengan coblos tembus. Disatu sisi menyatakan surat suara coblos tembus tidak sah karena bertentangan dengan pasal 95 UU 32/2005 jo.pasal 82 PP 6/2005 jo pasal 27 Peraturan KPU 72/2009 dengan asumsi pasangan nomor urut 1 mendapat suara coblos tembus sebanyak 78.883 sehingga jumlah suara sah ini harus dikurangkan dari jumlah suara sah pasangan nomor urut 1 sehingga pada akhirnya suara sah Pemohon akan lebih

banyak dan minta agar pemohon ditetapkan sebagai Calon Terpilih. Sementara disisi lain Pemohon menyatakan konteks permohonan bukanlah pada sah atau tidaknya surat suara yang dicoblos tembus tetapi pada penyalahgunaan surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 untuk kepentingan Pasangan nomor urut 1, dengan angka-angka yang disebut Pemohon adalah angka rekayasa berdasarkan asumsi belaka, dan dengan mengabaikan kemungkinan bahwa coblos tembus itu bisa terjadi pada semua pasangan calon, misalnya di TPS khusus coblos tembus lebih banyak pada pemohon dan Pemohon mengecualikan itu.

4. Disamping itu, Petitum Permohonan Pemohon sangat kontradiktif, disatu pihak pemohon minta agar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana dalam petitum Nomor 4, dipihak lain petitum nomor 6 meminta pemungutan suara ulang. Disamping itu juga salah obyek ( error in objectiva), hal itu dapat dilihat pada posita point IV.3. dan petitum nomor 5 meminta pembatalan SK KPU Kabupaten Bima Nomor 41 tahun 2010 tentang Penetapan calon Terpilih, padahal semestinya adalah penetapan hasil pemilu karena keduanya merupakan tahapan yang berbeda sekalipun dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa setelah Termohon membaca dan meneliti secara saksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 16 Juni 2010, dan perubahannya tertanggal 25 Juni 2010, ternyata isinya tidak benar dan sarat dengan hasil rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta-fakta riil dan benar yang terjadi di lapangan dan oleh karena itu Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Dalil Permohonan Pemohon sama sekali tidak benar, dalil yang dikonstruksi dan diajukan oleh Pemohon tidak lebih dari kumpulan ilusi dan asumsi-asumsi yang sangat tendensius dan konspiratif sehingga

jauh dari fakta dan bukti yang benar, lalu seolah-olah menjadi sekumpulan fakta yang saling kait-mengait dan terencana secara sistematis, sehingga seolah-olah telah terjadi konspirasi antara pihak termohon dengan pihak terkait, hal itu terbaca pada :

- Dalil 4.a. termohon sengaja merekrut anggota PPK,PPS,KPPS dari PNS..... sehingga mudah dikendalikan.
- Dalil 4.d. menjadi suatu keniscayaan bahwa cara coblos tembus dijadikan sandi atau kode oleh pemilih yang sebelumnya telah diberikan janji.dst
- Dalil 4.e **indikasi** adanya kecurangan termohon dan atau pasangan calon nomor urut 1 dst.
- Dalil 4.e. jumlah surat suara yang dicoblos tembus untuk pasangan nomor urut 1 mencapai jumlah yang tidak wajar menurut pikiran sehat yaitu rata-rata mencapai lebih dari 50 % dst.
- Dalil 5. Coblos tembus yang jumlahnya tidak wajar ini terjadi secara merata pada 665 TPS tidak termasuk TPS Khusus..... namun saksi pemohon tentang angka pastinya tidak terekam secara administrasi
- Dalil 7 mengambil kesimpulan berdasarkan asumsi sampel untuk menetapkan perolehan suara sah pasangan calon.
- Dalil 9 penyalahgunaan surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 untuk kepentingan pasangan nomor urut 1.
- Dan masih banyak lagi yang lainnya yang setiap point mencerminkan kalimat-kalimat asumsi.

Sehingga rangkaian asumsi dan ilusi yang dikembangkan oleh pemohon di atas sudah seharusnya ditolak. Tanggapan termohon secara detail terhadap tuduhan pemohon dapat termohon beberkan satu persatu pada bagian lain dari jawaban ini.

4. Bahwa memang benar Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010; dan memang benar Pemohon mendapatkan Nomor Urut 3;
5. Tidak benar tuduhan pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara yang sangat fantastic untuk pasangan calon nomor urut 1 (satu)

diperoleh melalui berbagai kecurangan yang dilakukan secara konspiratif dan terencana oleh termohon dengan pasangan calon nomor urut 1 (satu).

Dalil tersebut sangat mengada-ada, sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2010, telah melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Pemilukada yang transparan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan proporsional, profesional, akuntabel, efisiensi, efektivitas, dan lancar, serta tertib sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sesuai jadwal, tahapan, dan program, serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, Panwas, dan masyarakat luas; Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan lancar, aman, dan tertib, mulai dari pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di seluruh TPS, dan rekapitulasi penghitungan suara di seluruh PPK, **(Bukti T.1 s/d T.8). Jo. (Bukti T.46 dan T.47).**

Sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Bima pada tanggal 14 Juni 2010, dengan hasil perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

- Pasangan Nomor urut 1 memperoleh 154.735 suara atau 60,77 %
- Pasangan nomor urut 2 memperoleh 11.374 suara atau 4,37 %
- Pasangan nomor urut 3 memperoleh 80.168 suara atau 31,48 %
- Pasangan nomor urut 4 memperoleh 8.352 suara atau 3,28 %

Sehingga terdapat selisih yang sangat signifikan antara nomor urut 1 dengan nomor urut 3 (Pemohon) yaitu sebanyak 74.361 suara, sesuai penetapan yang dilakukan KPU Kabupaten Bima tanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima

Tahun 2010 dalam Model DB KWK dan Model DB 1 KWK serta lampirannya. Dan selanjutnya hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut menjadi landasan penetapan calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bima hasil Pemilu Kada tahun 2010 dengan Keputusan Nomor 41 tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010.

Perolehan suara sah pasangan calon tersebut adalah telah diperoleh dalam suasana penyelenggaraan Pemilu Kada yang demokratis dan dapat dijamin akuntabilitasnya dan juga ternyata pemohon tidak mampu menunjukkan kesalahan-kesalahan rekapitulasi mulai dari tingkat KPPS, PPK hingga di KPU Kabupaten Bima.

Tuduhan bahwa hasil itu diperoleh atas konspirasi dengan Termohon adalah sangat mengada-ada, karena setiap keputusan atau kebijakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu Kada Kabupaten Bima selalu didasarkan pada kewenangan dan dengan dasar Peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi penegakkan azas-azas Pemilu yang Luber Jurdil dan telah memperlakukan semua pasangan calon secara adil. Semua tahapan pemilu telah dilakukan secara terbuka dengan mengumumkan kepada public dan memberitahukan kepada pasangan calon dan stake holders pemilu lainnya. Seandainya pada setiap tahapan ada keberatan, semestinya menggunakan mekanisme pemilu seketika itu, sepanjang keberatan itu benar dan menjadi kewenangan KPU Kabupaten Bima maka persoalannya akan selesai seketika itu juga, sebelum implikasinya menjadi beban berat bagi masyarakat Kabupaten Bima.

Bahwa pada tanggal 4 April 2010 para calon sudah menandatangani pernyataan Pemilukada damai dan siap kalah serta siap menang Tetapi ternyata Pemohon mendesak untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bima pada KPU Kabupaten Bima dengan menempuh upaya atau tindakan diluar saluran hukum yang tersedia walau akhirnya menempuh upaya hukum di Mahkamah Konstitusi ini;

6. Bahwa pada prinsipnya permohonan pemohon mempersoalkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Termohon sengaja merekrut anggota PPK, PPS, KPPS dari kalangan

- PNS tanpa memperhatikan SE MENPAN Nomor 7 Tahun 2009;
- b. Termohon menyampaikan Informasi yang tidak benar pada pemohon mengenai surat suara sah dan tidak sah, yang berkenaan dengan coblos tembus, dan dijadikan kode dalam pemberian suara oleh pemilih
  - c. Sengaja tidak melakukan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan calon, khususnya persyaratan ijazah SLTA H.Ferry Zulkarnain,ST.
  - d. Tidak konsisten menegakan aturan pemilu yaitu tidak menerapkan pasal 30 peraturan KPU 69/2009 dengan alasan bertentangan UU, sementara mengesahkan surat suara coblos tembus padahal nyata-nyata bertentangan dengan UU, PP dan Peraturan KPU 72/2009
  - e. Penafsiran yang menyimpang tentang pasal 29 ayat 2 Peraturan KPU 69/2009 berkenaan dengan pembentukan posko satgas
  - f. Sengaja memberikan kesempatan pada 685 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memberikan hak pilih pada berbagai TPS yang ada di Kabupaten Bima
  - g. Pasangan Nomor urut 1 sebagai calon incumbent secara leluasa melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, structural dan massif.
7. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas selain bertentangan dengan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana secara tegas telah ditentukan yaitu Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon, serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu Pemohon wajib menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, juga apa yang dikemukakan tersebut isinya tidak benar, tidak yuridis dan sangat mengada-ada.

Namun demikian, untuk mendapatkan gambaran fakta yang jelas dan benar tentang bagaimana duduk perkara yang sebenarnya dan sesungguhnya terjadi di lapangan, Termohon akan menyampaikan pada sidang yang terhormat di Mahkamah Konstitusi ini sekaligus sebagai bantahan Termohon sebagai berikut:

**1. Bantahan terhadap pokok permohonan 6.a, (Bukti T.10 s/d T.20).**

Termohon sengaja merekrut anggota PPK, PPS, KPPS dari kalangan PNS tanpa memperhatikan SE MENPAN nomor 7 tahun 2009 sehingga mudah dikendalikan oleh Termohon dan pasangan nomor urut 1;

Perekrutan Anggota PPK, PPS, KPPS sebagai penyelenggara Pemilu Kada Kabupaten Bima tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan persyaratan undang-undang, yaitu : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan tata kerja KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, PNS tidak dilarang untuk menjadi penyelenggara Pemilu.

Adapun persoalan ijin atasan bagi PNS yang menjadi penyelenggara Pemilu tidak disyaratkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 maupun Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, sehingga Termohon berpendapat bahwa ijin atasan bagi penyelenggara pemilu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil adalah untuk kepentingan yang bersangkutan dengan atasannya dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan syarat untuk menjadi anggota badan penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan tata kerja KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Karena sesungguhnya rekrutmen badan penyelenggara pemilu

ditingkat PPK, PPS maupun KPPS, Termohon telah melakukannya dengan mengawali melalui pengumuman secara luas lewat media masa, pengumuman disetiap Kantor Camat, setiap Kantor Kepala Desa diseluruh wilayah Kabupaten Bima dan setelah itu dilakukan test secara tertulis dan wawancara. Peserta yang memperoleh nilai tertinggi dinyatakan sebagai anggota badan penyelenggara pemilu.

2. **Bantahan terhadap pokok permohonan 6.b (Bukti T.21 s/d T.45)**

Termohon menyampaikan Informasi yang tidak benar pada pemohon mengenai surat suara sah dan tidak sah tentang coblos tembus.

Sesungguhnya tidak ada niat sama sekali dari termohon untuk menyampaikan informasi yang tidak benar kepada pemohon dalam acara pembekalan saksi termohon, karena menurut hemat termohon apa yang tiduhkan tersebut justru telah termohon sampaikan secara jelas, tertib, dan gamblang dalam acara pembekalan saksi tersebut, karena materi yang akan disampaikan dalam forum bimbingan teknis para saksi telah termohon susun sedemikian rupa termasuk materi tentang coblos tembus tersebut. Sehingga materi yang sama pula telah termohon sampaikan pada acara pembekalan saksi pihak terkait maupu dalam acara bimbingan Teknis untuk kalangan PPK, PPS dan KPPS.

Terkait dengan Surat KPU pusat Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang coblos tembus dalam Pemilu Kada tahun 2010 yang dinilai oleh Pemohon bertentangan dengan ketentuan pasal 82 D PP No.6 tahun 2005 sehingga diperkirakan surat suara coblos tembus hanya terjadi pada pasangan calon nomor urut 1 adalah sangat keliru dan bertentangan dengan fakta yang terjadi dalam perghitungan suara di TPS., Sehingga kemudian pemahaman Pemohon berkaitan dengan ini sangat tendensius karena dasar penetapan Termohon untuk menyatakan surat suara coblos tembus adalah sah adalah "**Hanya untuk melindungi suara rakyat, tidak ada maksud lain,**" dan lalu apa dasarnya Pemohon berani berkesimpulan bahwa surat suara

coblos tembus lebih 78.883,- suara hanya terdapat pada pasangan nomor urut 1 saja. Sungguh kesimpulan yang sangat bertentangan dengan logika matematika politik. padahal coblos tembus tersebut tidak hanya terdapat dan berlaku pada pasangan nomor urut 1 saja, akan tetapi terdapat dan berlaku juga pada semua pasangan calon lainnya dan tidak ada instrument untuk mendata hal itu.

Bahwa tidak ada larangan yang menyatakan surat suara yang coblos tembus sebagai suara sah selama tidak mengenai kolom calon pasangan lain karena pengertian "coblos tembus" pada praktiknya adalah pencoblosan surat suara yang menembus hingga mengenai lembar lain di luar kolom pencoblosan surat suara yang tersedia, meskipun pencoblosan surat suara dimaksud tidak mengenai kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon lain;

Kasus coblos tembus, pemilih telah berkehendak untuk memilih salah satu calon, namun coblosan yang dilakukan tembus hingga ke halaman lain dari surat suara. Namun kesalahan teknis itu tidak boleh membuat suara rakyat menjadi hangus. Hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) adalah hak yang dijamin konstitusi (*constitutional rights*). Problem-problem teknis tersebut tidak boleh membuat hak yang dijamin konstitusi tersebut terabaikan.

KPU Kabupaten Bima telah sungguh-sungguh mensosialisasikan sebelum pemungutan suara kepada pemilih agar membuka surat suara lebar-lebar terlebih dahulu sebelum pencoblosan dan memberikan Bintek pada PPK, PPS, dan KPPS,

Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, dianggap sah karena coblos tembus. Kalau saja coblos tembus itu dihitung sebagai suara tidak sah akan berarti merugikan pemilih dan akan mengurangi legitimasi Pemilukada Kabupaten Bima, maka menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, menurut Termohon adalah sangat tepat dan benar menurut hukum.

a. Atas dasar sikap menyatakan sah terhadap surat suara tercoblos tembus tersebut, Termohon telah mensosialisasikan

termasuk pada saat pembekalan saksi pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2010. Sehingga tidak benar Termohon menyatakan coblos tembus adalah tidak sah. Pemohon telah menyamakan antara coblos doble dengan coblos tembus. Kalau coblos doble satu coblos berada dalam kotak segi empat dan satu ada diluar tapi segaris atau keduanya ada diluar atau ada di dua kotak segi empat maka itu tidak sah, tapi kalau coblos satu ada didalam dan satu ada diluar tapi masih segaris dan tidak mengenai pasangan lain dan disebabkan karena surat suara tidak dibuka lebar-lebar maka itu adalah sah.

- b. Sehingga sangat tidak beralasan kalau dikatakan bahwa pengesahan coblos tembus dimaksudkan untuk dijadikan kode atau sandi dalam pemberian suara untuk pasangan nomor urut 1, karena coblos tembus semata-mata terjadi karena model surat suara hanya satu muka sementara Pemilih tidak membuka lebar-lebar surat suara pada saat mencoblos dan kemungkinan itu terjadi pada semua pasangan calon.
- c. Pernyataan pemohon yang mengatakan adanya surat suara yang dicoblos lebih dahulu pada TPS 3 desa Kombo Kecamatan Wawo, adalah pernyataan yang sangat keliru, tidak benar dan tendesnsius, karena fakta yang sesungguhnya terjadi di TPS 3 Desa Kombo ini hanya ada satu lembar surat suara yang rusak di bagian tanda tangan ketua KPPS yang dikembalikan oleh pemilih dan kemudian oleh Ketua KPPS diberikan surat suara pengganti. Penggantian surat suara rusak diperkenankan sehingga penggantian itu tidak salah, kendatipun dicoblos duluan di TPS 3 ini tidak benar, tetapi Pemohon telah salah memahami pengertian coblos tembus dengan menyamakannya dengan dicoblos duluan. Ini adalah contoh pemahaman yang salah sehingga menarik kesimpulan pun pasti salah.
- d. Tidak benar adanya pembukaan kotak suara di 3 TPS pada

saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Wawo, yang benar adalah hanya melakukan pembukaan kotak suara pada satu TPS yaitu TPS 1 Desa Tarlawi atas permintaan saksi Pemohon dan panwascam dengan mengambil 2 ikat surat suara ( 20 lembar ) untuk sekedar mengecek bentuk dari coblos tembus dan tidak dilakukan penghitungan tentang berapa banyak surat suara yang dicoblos tembus serta berapa banyak surat suara yang tidak dicoblos tembus oleh pemilih dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh panwascam dan PPK Wawo. Oleh karena itu angka-angka coblos tembus yang disebutkan oleh Pemohon di TPS 1 Desa Tarlawi, TPS 1 Desa Raba dan TPS 2 Desa Pesa adalah hasil asumsi belaka sehingga mengakibatkan kesimpulan yang tidak valid, hal ini terlihat pada pernyataan pemohon yang menyatakan “jumlah surat suara yang dicoblos tembus tersebut untuk pasangan nomor urut 1 mencapai jumlah yang tidak wajar menurut pikiran sehat yaitu mencapai lebih dari 50% dan terjadi secara merata pada 665 TPS tidak termasuk TPS khusus di Rutan dan RSUD”

- e. Tidak benar, angka-angka coblos tembus yang disebutkan pemohon pada point 6 dan juga pada tabel lampirannya karena berapa jumlah coblos tembus dan pada pasangan yang mana tidak bisa teridentifikasi karena instrument untuk itu tidak ada.

Angka-angka tersebut hanyalah perkiraan Pemohon, untuk sekedar agar dalil permohonan ini dapat dikategorikan sebagai perselisihan hasil pemilu. Sehingga harus dikesampingkan karena tidak autentik.

Dengan dasar data yang tidak autentik ini, pemohon menjadikan dasar sampel untuk menghitung jumlah suara sah yang akan dikurangkan pada pasangan nomor urut 1 dan meminta agar Pemohon untuk ditetapkan sebagai calon terpilih, kesimpulan ini harus ditolak.

- f. Tuduhan Pemohon sama sekali tidak benar, karena fakta yang terjadi di TPS 2 Tolotangga konsisten menerapkan surat KPU 313/KPU/V/2010 bahwa coblos tembus itu tetap dinyatakan

sebagai suara sah.

Sedangkan yang terjadi di TPS 2 Desa Sondo Kecamatan Monta sesungguhnya termohon sangat konsisten melaksanakan isi surat tersebut, namun para saksi dari empat pasangan calon meminta dengan sangat kepada termohon (KPPS) “agar yang dilakukan perhitungan adalah surat suara yang tidak tercoblos tembus sedangkan surat suara suara yang tercoblos tembus oleh pemilih perhitungannya ditunda dan dilakukan penghitungan di PPK kecamatan Monta” dengan kesepakatan pada saat itu yang menghitung dan yang menyaksikan adalah tetap dari unsure penyelenggaran dari TPS 2 Desa Sondo sehingga setelah dilakukan penghitungan lanjutan terhadap surat suara yang tercoblos tembus oleh pemilih di kantor PPK kecamatan monta maka perolehan suara para pasangan calon berubah dan ternyata fakta menunjukkan bahwa dalil Pemohon terbantahkan karena surat suara yang tercoblos tembus tidak hanya terjadi pada pasangan calon nomor urut satu tapi juga terdapat pada pasangan calon lain, hal ini terlihat pada fakta table sebagai berikut :

No.Pasangan Calon	Tdk coblos Tembus	Coblos Tembus	Jumlah Perolehan suara
1	112	60	172
2	3	3	6
3	79	48	127
4	4	-	4

- g. Tidak benar Termohon mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kada dengan suratnya Nomor 46/Rek/Panwaslukada. Kab.Bima/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010, tidak dipenuhinya rekomendasi itu karena beberapa alasan yaitu :

§ Bahwa dasar rekomendasi panwalukada Kab.Bima memerintahkan KPU Kabupaten Bima untuk melakukan Cross chek hasil penghitungan surat suara secara manual pada beberapa TPS adalah semata-mata didasarkan

karena data C 1 yang dipegang oleh Panwaslukada kabupaten Bima pada beberapa TPS di beberapa Desa dan kecamatan tidak ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon, yang menurut undang-undang 32 tahun 2004 dan peraturan Pemerintah no.6 tahun 2005 serta peraturan KPU nomor 72 tahun 2009 tentang pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS bahwa penandatanganan C 1 dan lampirannya oleh saksi sifatnya tidak wajib dan tidak mengakibatkan model C1 dan lampirannya menjadi batal(keberadaan C1 dan lampirannya tetap dinyatakan sah) sebagai bagian dari dokumen Pemilukada.

§ Cross chek hasil penghitungan surat suara secara manual (atau penghitungan ulang) surat suara di beberapa TPS tidak dapat dilakukan oleh KPU Kab.Bima dengan alasan:

a. sesuai keterangan pasal 103 UU 32 thn.2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo.pasal 9 PP.06 Tahun 2005 jo.Pasal 47 Peraturan KPU no.72 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada di TPS “ bahwa penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila hasil penelitian dan perolehan suara terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:

- penghitungan suara dilakukan secara tertutup
- penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang mendapatkan penerangan cahaya
- Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- Terjadi ketidak konsistensi dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- saksi pasangan calon,PPL, pemantau dan warga masyarakat banyak tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.

b. Penghitungan ulang surat suara dapat dilakukan di

tingkat KPU Kabupaten Bima atas perintah dan putusan MK RI.

**3. Bantahan terhadap pokok permohonan 6.c. (Bukti T.46 s/d T.55).**

Sengaja tidak melakukan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan calon, khususnya persyaratan ijazah SLTA H.Ferry Zulkarnain,ST.

Tuduhan itu sangat tidak benar dan tidak mempunyai landasan hukum sama sekali, karena sampai saat ini belum ada keputusan hukum yang menyatakan ijazah yang bersangkutan itu palsu dan juga tidak ada bukti lain yang mengindikasikan ijazah itu palsu secara administratif.

Termohon tidak memiliki dugaan bahwa ijazah yang bersangkutan palsu bahkan Termohon tidak mendapatkan adanya keganjilan terhadap foto copy ijazah yang telah dilegalisir tersebut, karena sepengetahuan termohon dokumen tersebut telah digunakan oleh Pihak Terkait pada jabatan-jabatan politik lain seperti ; Anggota DPRD Kabupaten Bima, Ketua dan Anggota DPRD Kota Bima dan Bupati Bima Periode 2005 – 2010 bahkan oleh Pihak Terkait dengan foto copy ijazah tersebut telah digunakan untuk menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga mendapat gelar Sarjana Tehnik (ST).

Sekalipun KPU Kabupaten Bima tidak memiliki dugaan keganjilan terhadap foto copy ijazah Pihak Terkait, KPU Kabupaten Bima tetap melakukan klarifikasi foto copy ijazah tersebut pada pihak yang berwenang yaitu di Kantor Dikmenditi Jakarta Utara pada tanggal 19 Maret 2010 dengan hasil sebagaimana tertuang dalam berita acara klarifikasi. Walaupun sesungguhnya menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya dalam pasal 9 ayat (2) huruf f dan huruf g yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di

semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak Pengawas Pemilu dan Kepolisian sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

Bahwa selanjutnya tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah tidak menyikapi tentang apa yang menjadi sorotan publik Kabupaten Bima khususnya terkait dengan dugaan tidak syahnya dokumen persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Ferry Zulkarnain,ST. yang berkaitan dengan ijazah.

Bahwa terhadap hal tersebut, Termohon sebelum menetapkan Pihak Terkait sebagai calon tetap diawali terlebih dahulu dengan membuka ruang informasi kepada publik tentang syarat pencalonan dan syarat calon terhadap para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dengan cara menempel pengumuman di tempat umum dan sosialisasi di media masa dengan harapan bahwa dengan cara tersebut Termohon akan mendapatkan berbagai masukan informasi terkait syarat pencalonan maupun syarat calon. Hingga berakhirnya masa klarifikasi terhadap syarat calon bupati dan wakil bupati kab. Bima, pihak Termohon sama sekali tidak mendapatkan informasi maupun complain terhadap dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh pihak terkait sebagai salah satu syarat calon dalam pemilu kada kabupaten Bima.

Oleh karena itu terhadap apa yang dituduhkan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan H.Ferry Zulkarnain,ST. tidak sah dan batal demi hukum adalah sangat tidak mendasar sehingga harus ditolak.

4. **Bantahan terhadap pokok permohonan 6.d, (Bukti T.56 s/d T.77).**

Tidak konsisten menegakan aturan pemilu yaitu tidak menerapkan

pasal 30 peraturan KPU 69/2009 dengan alasan bertentangan UU, sementara mengesahkan surat suara coblos tembus padahal nyata-nyata bertentangan dengan UU, PP dan Peraturan KPU 72/2009 Pasal 30 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang pedoman teknis kampanye Pemilu Kada bahwa Kampanye Pemilu Kada dilaksanakan selama jangka waktu 14 (empat belas ) hari, dimulai sejak 3 hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu Kada oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan berakhir 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Sementara pasal 75 ayat 2 UU Nomor 12 tahun 2008 bahwa kampanye dilakukan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara.

Untuk merumuskan maksud ketentuan di atas, KPU Kabupaten Bima telah mengundang TIM Kampanye seluruh pasangan calon dan Panwaslu Kada dalam rapat kordinasi untuk mendengar masukan dari Pasangan calon dan Panwaslu Kada pada tanggal 10 April 2010 dan sehingga KPU Kabupaten Bima menetapkan jadwal kampanye dimulai 3 hari setelah ditetapkan pasangan calon khusus bentuk kampanye diluar rapat umum, pertemuan terbatas dan tatap muka. Sementara untuk rapat umum, pertemuan terbatas dan tatap muka dilaksanakan selama 14 hari yang berakhir 3 sebelum pemungutan suara. Hal itu dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian informasi pada masyarakat melalui kegiatan kampanye yang tidak bersifat mengumpulkan massa.

Tetapi kemudian keluar surat KPU Pusat Nomor : 102/KPU/IV/2010 tanggal 9 April 2010 Yang intinya menyatakan menghapus kata dimulai 3 hari setelah ditetapkan pasangan calon, sehingga dengan sendirinya KPU Kabupaten Bima mengeluarkan surat yang memperbaiki kembali surat tentang jadwal kampanye Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 11 April 2010, dengan tidak ada maksud untuk memberi peluang yang lebih luas dan keuntungan pada pasangan calon tertentu.

**5. Bantahan terhadap pokok permohonan 6.e, (Bukti T.72).**

Penafsiran yang menyimpang tentang pasal 29 ayat 2 Peraturan

KPU 69/2009 berkenaan dengan pembentukan posko satgas.

Secara substantive bahwa TIM Kampanye harus didaftarkan di KPU Kabupaten/Kota, hal ini dimaksudkan agar segala kegiatan Kampanye dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan agar dapat dikendalikan oleh TIM yang telah terdaftar di KPU. Dan TIM Kampanye ini dapat dibentuk secara berjenjang.

KPU Kabupaten Bima telah memberi kesempatan yang sama pada semua pasangan calon untuk mendaftarkan TIM Kampanye, termasuk didalamnya Pembentukan Satgas atau Posko Satgas yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan TIM Kampanye yang harus terdaftar di KPU.

Tentang Kapan dilakukan pendaftaran, maka terdapat 2 dasar hukum yaitu pasal pada pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Kampanye Pemilu Kda yaitu pada saat pendaftaran pasangan calon dan paling lambat 1 hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.

Dengan dasar ketentuan tersebut, Termohon memberi kesempatan yang sama pada semua pasangan calon untuk mendaftarkan TIM Kampanye pada KPU Kabupaten Bima.

Bahwa oleh karena dalam ketentuan hanya mengatur TIM Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, dengan tidak ditentukan jumlah dan strukturnya, maka itu menjadi kewenangan pasangan calon untuk menentukannya Struktur dan Jumlah TIM.

**6. Bantahan terhadap pokok permohonan 6.f, (Bukti T.78 s/d T.182).**

Sengaja memberikan kesempatan pada 685 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memberikan hak pilih pada berbagai TPS yang ada di Kabupaten Bima

Menurut prosesnya, DPT disusun berdasarkan data awal dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP.4). DP.4 ini disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir yaitu DPT Pilpres, kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian baru, kemudian terbit Daftar Pemilih Sementara (DPS). Selanjutnya, DPS diumumkan kepada masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari dan bagi warga yang

merasa belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada PPS yang kemudian dimasukkan dalam DPS hasil perbaikan (DPS HP). Setelah itu, KPU menetapkan DPT dan apabila setelah ditetapkan DPT ternyata masih ada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi telah masuk DP.4 maka dimasukkan pada DPT;

Bahwa Termohon sudah berupaya sungguh-sungguh agar semua warga penduduk Bima yang berhak memilih terdaftar dalam DPT, dengan berbagai langkah disamping langkah-langkah tahapan dalam perundang-undangan, juga dengan cara penempelan stiker tiap rumah, pengumuman lewat spanduk di setiap desa, pengumuman lewat pamflet, iklan di radio, pengumuman lewat mesjid, pengumuman dalam acara pernikahan, acara sunatan, menyurati Pimpinan Partai Politik, menyurati Bakal Pasangan Calon, menyurati seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bima, menyurati Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Bima yang kesemua upaya itu diarahkan untuk mengingatkan dan mendapatkan daftar pemilih yang kredibel dan valid, bahkan untuk mendapatkan data DPT yang kredibel dan valid, PPS dalam melakukan rapat pleno terbuka penetapan DPT dengan mengundang dan menghadirkan unsur-unsur sebagai berikut : Kepala Desa dan aparat desa, Ketua RT dan Ketua RW, PPDP, Tim Sukses Bakal Pasangan Calon, Panwascam, tokoh-tokoh masyarakat, namun ternyata masih ada warga Negara yang belum terdaftar dalam DPT awal.

Untuk mencari solusi terhadap permasalahan itu, maka sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal Mei 2010 perihal pemeliharaan DPT Pemilu Kepala Daerah, menyimpulkan bahwa untuk menjamin hak konstitusional warga Negara, maka untuk dapat menggunakan hak memilih, seseorang harus terdaftar sebagai pemilih, yaitu:

- 1) terdaftar dalam DP4 dan/atau DPS dan/atau DPS HP;
- 2) terdaftar dalam DP4 tetapi tidak tercantum dalam DPS, dan/atau DPS HP dan/atau DPT;
- 3) terdaftar dalam DP.4 dan DPS tetapi tidak tercantum dalam

## DPS HP dan DPT

- 4) terdaftar dalam DP4 dan/atau DPS, dan/atau DPS HP tetapi tidak tercantum dalam DPT;
  - 5) dalam hal pemilih sebagaimana angka 2, angka 3, dan angka 4, KPU kabupaten/kota mengakomodir pemilih yang bersangkutan sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara dengan mengkoordinasikan dengan panwaslu dan Tim pasangan calon.
  - 6) Disamping beberapa hal tersebut diatas bahwa penambahan DPT susulan tanggal 5 Juni 2010 sejumlah 685 orang pemilih telah diawali oleh rekomendasi Panwaslu Kada Kabupaten Bima. Atas dasar kondisi tersebut KPU Kabupaten Bima melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Panwaslu Kada Kabupaten Bima, ketua dan sekretaris Tim Kampanye empat pasangan calon, Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bima, Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Bima, perwakilan Polres Bima dan Polresta Bima; sehingga pertemuan itu melahirkan kesepakatan yaitu menerima pemilih-pemilih yang tidak terkaver dalam DPT awal sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kada Kabupaten Bima kepada KPU Kabupaten Bima. Penerimaan itu juga didasari oleh kehendak seluruh peserta rapat yang hadir, yang mana penerimaan itu dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh peserta rapat yang hadir termasuk oleh perwakilan dari Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Bahraen, sebagai langkah untuk menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur oleh Undang Undang
- Pertanyaannya, apakah tindakan Termohon yang diawali dengan rekomendasi Panwaslu Kada Kabupaten Bima mengakomodir dan menjamin hak konstitusional warga negara ini salah?

8. Bahwa selanjutnya mengenai keberatan Pemohon dalam permohonannya yang berkaitan dengan pihak terkait tentang **(Bukti T.183 s/d T.199)**.

- Melibatkan secara sistematis, structural, dan massive pejabat birokrasi pemerintahan
- Memanfaatkan dan memeralat pegawai honor daerah yang jumlahnya lebih dari 3.000 orang
- Memberhentikan dan atau memutasikan secara tidak wajar para pejabat, camat, kepala sekolah, PNS.
- Memanfaatkan berbagai program bantuan bagi masyarakat miskin
- Menyalahgunakan program BBGR (bulan bakti gotong royong) sebagai media menjaring dukungan politi
- Mempolitisasi dana bantuan social yang bersumber dari APBD
- Memberikan janji, barang, dan atau uang (politik uang) untuk mempengaruhi pemilih.

sesungguhnya bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan domain Panwaslu sebagaimana tersebut dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang pada pokoknya menerangkan bahwa adapun tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, sehingga keberatan yang demikian itu seharusnya dikesampingkan karena tidak ada relevansi dengan objek sengketa yang dipersyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa seandainya benar Pemohon memperoleh bukti tentang pelanggaran sebagaimana pada point 8 di atas, maka seharusnya temuan tersebut disampaikan kepada Panwas dan tidak semestinya disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, sementara hingga saat ini belum ada rekomendasi Panwas yang berkenaan dengan tuduhan tersebut dan di Pengadilan Negeri Raba-Bima belum ada putusan tentang hal itu,

Dan walaupun hal itu terbukti melalui saluran hukum yang tersedia, maka ada mekanisme undang-undang menerapkan sanksinya, misalnya kalau terbukti money politic maka dilakukan pembatalan sebagai pasangan calon.

Oleh karena tuduhan itu secara massif dan sistematis hanyalah sekedar slogan dan tuduhan yang tidak berdasar, untuk itu dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berlaku/mengikat penetapan H. Ferry Zulkarnain, ST. dan Drs. H. Syafruddin M.Nur sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 41 Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010;
3. Menyatakan sah dan berlaku, Penetapan Hasil rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 pada tanggal 14 Juni 2010 dengan perolehan suara sah sebagai berikut:
  - Pasangan nomor urut 1 memperoleh 154.735 suara atau 60,77 %
  - Pasangan nomor urut 2 memperoleh 11.374 suara atau 4,37 %
  - Pasangan nomor urut 3 memperoleh 80.168 suara atau 31,48 %
  - Pasangan nomor urut 4 memperoleh 8.352 suara atau 3,28 %

[2.5] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-199 sebagai berikut:

- |    |      |   |
|----|------|---|
| 1  | T1   | Foto Copy SK KPU Kab. Bima No. 32 Tahun 2009 tentang Tahapan dan jadwal pemilukada kab.Bima   |
| 2  | T 2  | undangan Rekapitulasi di tingkat KPU kab.Bima   |
| 3  | T 3  | Daftar Hadir Rekap Di tingkat KPU   |
| 4  | T 4  | Mandat saksi Pasangan Calon Yang di serahkan Pada KPU Kab Bima  |
| 5  | T 5  | Foto Copy Berita Acara Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kab. Bima (Lampiran Model DB 1 KWK)  |
| 6  | T 6  | Foto Copy Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kab. Bima (Lampiran Model DB 1 KWK)   |
| 7  | T 7  | Foto Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bima tahun 2010 di KPU Kab. Bima (Model DB 1 KWK) dan Lampiranya |
| 8  | T 8  | Surat Keputusan KPU kab Bima No 41 tahun 2010.tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Dalam Pemilukada kab,Bima tahun 2010  |
| 9  | T 9  | Foto Copy DB - 2 KWK KPU Kab Bima   |
| 10 | T 10 | Surat KPU Kabupaten Bima No 009/PEMILUKADA/KPU/X/2009 .tanggal 8 April 2010 ,perihal pembentukan PPK dan PPS  |
| 11 | T 11 | Pengumuman Oleh KPU Rekrutmen PPS dan PPK No 008/PILKADA/KPU/10/2009  |
| 12 | T12  | Pengumuman Oleh KPU Rekrutmen PPS dan PPK No 008/PILKADA/KPU/10/2009 (lewat Media Massa)  |
| 13 | T13  | Pengumuman yang dilakukan oleh PPS tentang pendartaran calon anggotaKPPS desa Tolowata  |
| 14 | T114 | Pengumuman yang dilakukan oleh PPS tentang pendartaran  |

calon anggota KPPS desa Mawu

- |    |      |   |
|----|------|---|
| 15 | T15  | Pengumuman yang dilakukan oleh PPS tentang pendartaran calon anggota KPPS desa Kole   |
| 16 | T16  | Kliping media massa lokal( harian pagi Bimeks,rabu,28 April 2010)tentang KPU Gelar Bimbingan Teknis Perekrutan KPPS                         |
| 17 | T17  | Foto copy surat KPU kabupaten Bima tanggal 28 April 2010 yang di tujukan ke Ketua PPK dan Ketua PPS se Kab.Bima,seleksi Calon Anggota KPPS, |
| 18 | T18  | Test tertulis Calon Anggota KPPS Pemilukada tahun 2010  |
| 19 | T19  | Surat Ketua KPU Kab.Bima Tanggal 3 Mei 2010 , No 426/PEMILUKADA/KPU/V/2010 Perihal Kekuranga Calon Anggota KPPS                             |
| 20 | T 20 | Berita Acara Pelantikan Ketua KPPS desa Kole Kecamatan Ambalawi   |
| 21 | T 21 | Surat Edara KPU no 131/KPU/V/2010 Perihal Penjelasan tentang coblos tembus dalam pemilukada 2010  |
| 22 | T 22 | Surat Edaran KPU Pusat no 115/15/VII/2004   |
| 23 | T23  | Undangan Bintek PPK,PPS dan KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara  |
| 24 | T24  | Materi bintek Pemungutan dan Penghitungan suara   |
| 25 | T25  | Daftar Hadir Bintek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada 2010 Kec Ambalawi  |
| 26 | T 26 | materi Bimbingan Teknis Saksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bima 2010 (saksi Pasangan No Urut 3)                               |
| 27 | T 27 | Rekomendasi Panwaslukada No 46/Rek/Panwaslukada. Kab.Bima/VI/2010   |
| 28 | T28  | Surat KPU kab.Bima N0 589/Pemilikada/KPU/VI/2010 perihal jawaban Atas Rekomendasi Pawaslukada No 46   |
| 29 | T 29 | Keputusan MK No 16/PHPU.D-VIII/2010   |
| 30 | T 30 | Rekomendasi Panwaslukada Nomor 46/Rek/Panwaslukada. kab.Bima/VI/2010  |
| 31 | T 31 | Kliping Koran Harian Pagi BIMEKS tanggal 14 Juni 2010 .Aggota KPU Pusat Nyatakan Coblos Tembus Sah  |

- 32 T 32 Kliping Koran Harian Pagi BIMEKS tanggal 26 April 2010  
.Penjelasan Ketua KPU kabupaten Bima Tentang Pemilukada Kabupaten Bima ,nyoblos lagi
- 33 T 33 Kliping Koran Harian Pagi Amanat tanggal 24 April 2010  
.Penjelasan Ketua KPU kabupaten Bima Tentang pemberian hak suara pemilukada dengan coblos.  
Keterangan kesaksian Saksi Pasangan No urut I (satu) pada TPS 3 Desa Kombo  
Keterangan kesaksian Ketua KPPS 3 Desa Kombo Kecamatan Wawo (fakta bukan coblos tembus di luar kota yang kategorikan sebagai Surat suara Rusak)  
Keterangan kesaksian Ketua KPPS 3 Desa Kombo Kecamatan Wawo(fakta bukan coblos tenmbus di luar kota yang kategorikan sebagai Surat suara Rusak)  
Keterangan kesaksian Ketua KPPS 1 Desa Tarlawi Kecamatan Wawo  
Keterangan kesaksian Ketua KPPS 1 Desa Raba Kecamatan Wawo  
Keterangan kesaksian Ketua KPPS 2 Desa Pesa Kecamatan Wawo  
Keterangan kesaksian Saksi Pasangan No Urut I TPS 1 Desa Tarlawi Kecamtan Wawo  
Keterangan kesaksian Saksi Pasangan No Urut I TPS 1 Desa Raba Kecamtan Wawo  
Keterangan kesaksian Saksi Pasangan No Urut I TPS 2 Desa Pesa Kecamatan Wawo
- 34 T 34 C1 TPS 3 Desa Kombo
- 35 T 35 Foto Copy C3 TPS 3 Desa Kombo
- 36 T 36 Undangan Rapat Rekapitulasi di Kecamatan Wawo
- 37 T 37 Foto Copy DA- A Kecamatan Wawo
- 38 T 38 DA 3 Kecamatan Wawo
- 39 T 39 Foto Copy Berita Acara Pembukaan Kotak Suara di PPK Kecamatan Wawo

40	T 40	C1 TPS 1 Desa Tarlawi
41	T 41	C1 TPS 1 Desa Raba
42	T 42	C1 TPS 2 Desa Pesa
43	T 43	Fotocopy C1 TPS 2 Desa Tolotangga
44	T 44	Fotocopy C3 TPS 2 Desa Tolotangga
45	T 45	Fotocopy C1 TPS 2 Desa Sondo
46	T 46	Pengumuman Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam Pemilukada kab.Bima tahun 2010
47	T 47	Foto Copy Pengumuman No 138/Pemilukada/KPU/III/2010 tentang Pendaftaran dan Pengambilan Formulir Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam Pemilukada kab.Bima
48	T 48	Fotocopy Ijasah SMA An Ferry Zulkarnain
49	T 49	Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Ijasah Persyaratan Calon
50	T 50	Fotocopy SPPD dalam rangka Klarifikasi Ijasah SMA An Ferry Zulkarnain,ST pada kantor dikmenditi Jakarta Utara
51	T 51	Fotocopy Daftar Riwayat Hidup An H.Ferry Zulkarnain,ST
52	T 52	Fotocopy Pengumuman No 179/Pemilukada/KPU/III/2010 tentang Pasangan calon yang memenuhi Syarat dalam Pemilukada kab.Bima tahun 2010
53	T 53	Hasil verifikasi Persyaratan pencalonan dan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada kab, bima tahun 2010
54	T 54	Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima No. 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan klarifikasi untuk pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010
55	T 55	keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabutaten Bima No 31 tahun 2010 tentang penetapan nomor urut calon
56	T 56	Kep KPU Kabupaten Bima No 28 thun 2010
57	T 57	Foto Copy Undangan No 251/PEMILUKADA/KPU/2010 kepada Ketua dan Sekertaris Tim Kampanye Pemilu Bupati

- dan Wakil Bupati tahun 2010 perihal rapat koordinasi
- 58 T 58 Foto Copy lampiran Surat Keputusan KPU Kab.Bima No 30 tahun 2010 Tentang Jadwal kampanye Pemilukada kab.bima tahun 2010 ,(dalam bentuk lain selain rapat umum,Pertemuan terbatas serta Dialogis)
- 59 T 59 Lampiran Kep KPU kab,Bima No 30
- 60 T 60 Surat KPU No:102/KPU/IV/2010 kepada Ketua KPU/KIP Provinsi.,Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.perihal jasa audit dana kampanye pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah
- 61 T 61 Undangan Rapat Koordinasi dengan Tim Pasangan Calon untuk membahas perubahan jadwal kampanye
- 62 T 62 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima No. 32 Tahun 2010 tentang Pencabutan dan/ atau Pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima No 30 tahun 2010Tentang Jadwal kampanye Pemilukada kab.bima tahun 2010 ,(dalam bentuk lain selain rapat umum,Pertemuan terbatas serta Dialogis)
- 63 T 63 Kliping salah satu media Lokal "BIMEKS" tentang pembatalan jadwal kampanye
- 64 T 64 Kliping salah satu media Lokal "BIMEKS" tentang jadwal kampanye
- 65 T 65 Kliping salah satu media lokal Tentang KPU kab Bima Menyusun Jadwal kampanye
- 66 T 66 Kliping salah satu media lokal Tentang KPU kab Bima Menyusun Jadwal kampanye
- 67 T 67 Surat Ketua KPU Kab. Bima No 446/PEMILUKADA/KPU/2010 kepada Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye, stakeholders terkait perihal rapat koordinasi pembahasan jadwal kampanye
- 68 T 68 KEP KPU Kabupaten Bima No 37 thun 2010
- 69 T 69 Kliping salah satu media lokal kab Bima kampanye
- 70 T 70 Kliping salah satu media lokal kab Bima kampanye
- 71 T 71 Kliping salah satu media lokal kab Bima kampanye

- 72 T 72 Surat KPU kabupaten Bima No 286/PEMILUKADA/KPU/IV/2010.tanggal 8 April 2010 perihal pembentukan posko dan tim kampanye tingkat kecamatan
- 73 T 73 Kliping salah satu media lokal kab Bima kampanye
- 74 T 74 Kliping salah satu media lokal kab Bima kampanye
- 75 T 75 Undangan KPU Kab.Bima tanggal 5 Juni dalam Rapat Koordinasi dengan Tim Pasangan Calon dan pihak terkait untuk persiapan H pencoblosan
- 76 T 76 Daftar hadir Rapat Koordinasi dengan Tim Pasangan Calon dan pihak terkait untuk persiapan H pencoblosan
- 77 T 77 Notulensi Rapat Koordinasi dengan Tim Pasangan Calon dan pihak terkait untuk persiapan H pencoblosan
- 78 T 78 Berita Acara No 570/PEMILUKADA/KPU/Vi/2010 Tentang kesepakatan Penambahan DPT Susulan Atas Rekomendasi Panwaslukada
- 79 T 79 Berita Acara Pleno KPU kabupaten Bima No /PEMILUKADA/KPU/Vi/2010 Tentang Penambahan DPT Susulan Atas Rekomendasi Panwaslukada
- 80 T 80 Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Bima No 09./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 81 T 81 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 10.Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 82 T 82 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 11./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 83 T 83 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 12/Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 84 T 84 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 13./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT

- 85 T 85 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 14/Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 86 T 86 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 16Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 87 T 87 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 17/Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 88 T 88 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 18./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 89 T 89 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 19./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 90 T 90 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 20./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 91 T 91 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 21./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 92 T 92 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 22/Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 93 T 93 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 22/Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 94 T 94 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 24./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 95 T 95 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 25./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT

- 96 T 96 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 26./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 97 T 97 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 27./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 98 T 98 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 28./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 99 T 99 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 29./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 100 T 100 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 30./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 101 T 101 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 31./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 102 T 102 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 32./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 103 T 103 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 33./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 104 T 104 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 34./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 105 T 105 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 35./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- 106 T 106 Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 36./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT

107	T 107	Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 37./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
108	T 108	Rekomendasi panwaslukada Kabupaten Bima No 38./Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
109	T 109	Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Bima No 40/Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
110	T 110	Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Bima No 42/Rek/Panwaslukada.kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
111	T 111	Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Bima No 43./Rek/Panwaslukada.Kab.Bima/VI/2010 terkait pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
112	T 112	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 1 Desa Rato
113	T 113	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 2 Desa Rato
114	T 114	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 4 Desa Rato
115	T 115	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 5 Desa Rato
116	T 116	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 2 Desa Sanolo
117	T 117	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 1 Desa Sondosia
118	T 118	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 6 Desa Bontokape
119	T 119	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 1 Desa Wora
120	T 120	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 2 Desa Wora
121	T 121	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 3 Desa Wora
122	T 122	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 1 Desa Rato
123	T 123	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 1 Desa Ntoke
124	T 124	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 2 Desa Roka
125	T 125	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 6 Desa Rite
126	T 126	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 2 Desa Tolowata
127	T 127	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 4 Desa Tolowata
128	T 128	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 6 Desa Nipaa
129	T 129	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 7 Desa Nipa

130	T 130	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 8 Desa Nipa
131	T 131	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 1 Desa Ntonggu
132	T 132	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 3 Desa Ntonggu
133	T 133	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 4 Desa Ntonggu
134	T 134	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 5 Desa Ntonggu
135	T 135	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 6 Desa Ntonggu
136	T 136	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 2 Desa Parado rato
137	T 137	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 2 Desa Parado Wane
138	T 138	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 5 Desa Tente
139	T 139	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 2 Desa Donggobolo
140	T 140	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 3 Desa Kalampa
141	T 141	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 5 Desa Keli
142	T 142	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 4 Desa Keli
143	T 143	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 6 Desa Ncera
144	T 144	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 3 Desa Kalampa
145	T 145	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 2 Desa Laju
146	T 146	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 4 Desa Laju
147	T 147	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 1 Desa Lido
148	T 148	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 2 Desa Lido
149	T 149	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 1 Desa Cenggu
150	T 150	Daftar Pemilih Tetap Susulan TPS 3 Desa Cenggu
151	T 151	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS 1 Desa Ngali
152	T 152	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS 2 Desa Ngali
153	T 153	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS 4 Desa Ngali
154	T 154	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS 7 Ngali
155	T 155	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS 8 Ngali
156	T 156	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS 8 Ngali
157	T 157	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS 2 Desa Raba
158	T 158	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS 3 Raba
159	T 159	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS 2 Tonggondoa
160	T 160	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS 3 Desa Nata
161	T 161	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS 1 Desa Kaowa
162	T 162	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS 2 Desa Kaowa

163	T 163	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS 1 Teta
164	T 164	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS 2 Desa Teta
165	T 165	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS 2 Desa Sambori
166	T 166	Daftar Pemilihan tetap Susulan TPS Khuus Lapas Bima
167	T 167	Fotocopy Surat Ketua KPU Kab. Bima No 169/PEMILUKADA/KPU/II/2010 Perihal Surt Edaran penegasan Tehnik pendaftaran, pemuktahiran dan validasi data pemilukada tahun 2010
168	T 168	Sticker Pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih pemilukada kab.Bima tahun 2010
169	T 169	Fotocopy Surat Ketua KPU Kab. Bima No 166PEMILUKADA/KPU/2010 Perihal Validasi data Pemilih Sementara(DP{S)
170	T 170	Foto Copi Surat Ketua KPU Kab. Bima No 105 PEMILUKADA/KPU/2010
171	T 171	foto copy Surat Ketua KPU Kab. Bima No 003/PEMILUKADA/KPU/II/2010
172	T 172	Kliping Raker
173	T 173	pamflet DPS
174	T 174	Surat KPU Kab Bima 053
175	T 175	foto copy Surat Ketua KPU Kab. Bima No 169PEMILUKADA/KPU/2010 kepada Ketua PPK dan PPS Perihal penegasan Validasi data Pemilih Sementara(DPS)
176	T 176	foto copy Surat Ketua KPU Kab. Bima No 089/PEMILUKADA/KPU/II/2010Kepada Anggota DPRD kab.bima Perihal Mohon bantuan sebarkan Informasi Pemilukada 2010
177	T 177	foto copy Surat Ketua KPU Kab. Bima No 105 PEMILUKADA/KPU/II/2010 pengumuman pendaftaran pemilih pemilukada tahun 2010
178	T 178	foto copy Surat Ketua KPU Kab. Bima No 007PEMILUKADA/KPU/2010
179	T 179	Surat KPU pusat No 92

- 180 T 180 Fotocopy Surat KPU kab.Bima No: 166.A/PEMILIKADA /KPU/I/2010 ke seluruh Instansi, Camat dan Kades se Kabupaten Bima perihal tindak lanjut Surat Mendagri No:270/214/SJ
- 181 T 181 Fotocopy Surat KPU kab.Bima No: 044.A/PEMILIKADA /KPU/I/2010 ke seluruh Instansi,Camat dan Kades se kabupaten Bima ,perihal tindak lanjut Surat Mendagri No:270/214/SJ
- 182 T 182 Fotocopy Surat KPU kabupaten Bima No 144.A/PEMILUKADA/KPU/I/2010 ke Pimpinan Instansi, Camat dan Kades se Kabupaten Bima Perihal Netralitas PNS dalam Pemilukada kab.Bima tahun 2010
- 183 T 183 Fotocopy surat edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat tanggal,26 Januari 2010 ditujukan ke Bupati/Walikota se NTB perihal Netralitas PNS dalam Pemilikada
- 184 T 184 Foto Copy Surat Edaran Bupati Bima tanggal 11 Desember 2006.NO .800.016/2606.010.2006 ,tentang Netralitas PNS
- 185 T 185 Foto Copy Surat KPU Kabupaten Bima yang ditujukan ke Bupati Bima No. 303. B/PEMILUKDAD/KPU/IV/2010 .Perihal Himbahaun terkait BBGR.
- 186 T 186 Kliping Koran lokal harian Pagi BIMEKS Jumat,19 Februari 2010.,tentang Penjelasan ketua KPU Kab.Bima tentang netralitas PNS dalam pemilukada harus selalu di jaga
- 187 T 187 Kliping Koran lokal harian Pagi BIMEKS Senen 19 April 2010.tentang Penyelenggara Pemilukada harus berhati-hati
- 188 T 188 Kliping Koran lokal harian Pagi BIMEKS Rabu, 03 Maret 2010.tentang peran Media masa dalam pemilukada kab Bima
- 189 T 189 Kliping Koran lokal harian Pagi Suara Mandiri Rabu,03 Maret 2010., tentang Sosialisasi pemilukada dengan MJC (Mbozo Jurnalis Club)
- 190 T 190 Kliping Koran lokal harian Pagi BIMEKS Rabu,03 Mei 2010.,tentang Penjelasan ketua KPU Kab.Bima tentang netralitas PNS

191	T 191	Kliping Koran lokal harian Pagi BIMEKS Selasa 13 April 2010.tentang Partisipasi pemilih menentukan kesuksesan Pemilukada
192	T 192	Kliping Koran lokal harian Pagi Amanat Rabu 19 mei 2010.tentang KPU Gelar Sosialisasi Pemilukada untuk pemilih pemula
193	T 193	Kliping Koran lokal harian Pagi BIMEKS Senen 5April 2010.tentang KPU kembali ingatkan PPK dan PPS agar Netral
194	T 194	Kliping Koran lokal harian Pagi BIMEKS Senen 19 April 2010.tentang Penyelenggara Pemilukada harus berhati-hati
195	T 195	Kliping Koran lokal harian Pagi BIMEKS Rabu 21 April 2010.KPU Kab Bima Ingatkan Pilih pemimpin yang bersih
196	T 196	Kliping Koran lokal harian Pagi BIMEKS Rabu 22 April 2010.KPU Kab Bima Ingatkan PNS jangan rugikan pasangan calon lain
197	T 197	Kliping Koran lokal harian Pagi amanat Rabu 22 April 2010.KPU Kab Bima Ingatkan PNS dan Kades jaga netralitas
198	T 198	Kliping Koran lokal harian Pagi BIMEKS Rabu 22 April 2010.KPU Kab Bima Ingatkan PNS jangan rugikan pasangan calon lain.
199	T 199	Surat PT Nuansacitra Bima Televisi.No 143/BimaTV/VI/2010 tentang Bukti Siar Iklan, CD iklan Pemilukada di Bima TV dan RRI.

[2.6] Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat/tertulis, Termohon mengajukan saksi Drs. H Mahfud MM yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juli 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Ketua I Tim Koalisi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada 4 Juni 2010, Saksi menghadiri undangan KPUD untuk membicarakan, antara lain, perubahan DPT.
- Ketua Panwaslu Kabupaten Bima dan Ketua KPU Bima menyatakan tidak ada masalah.

- Terkait DPT, dalam rapat 5 Juni 2010, disepakati terjadi penambahan DPT sejumlah 685 yang terdiri dari 372 laki-laki dan 313 perempuan.
- Penambahan DPT berasal dari petugas di desa, dikumpulkan ke Panwascam, kemudian ke Panwaslu Kabupaten Bima.
- Saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Anwar), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bahrain), Ketua Panwaslu (Muhammad Amin), Kepala Kesbang Linmas, Kabag Ops Polresta Kota Bima, Ketua KPU Kabupaten Bima.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 30 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

#### I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bima tahun 2010 dengan **Nomor Urut 1 (satu)**.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima telah mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan Nomor : 41 Tahun 2010 dan menempatkan PIHAK TERKAIT sebagai pemenang (Calon Terpilih) Pemilukada Kabupaten Bima dengan perolehan suara sebanyak 154.735 (seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) suara atau setara dengan (60.77%).
3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu pasangan Drs. H. ZAINUL ARIFIN dan DRS. USMAN, AK. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON telah mengajukan Permohonan Keberatan dan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 41 tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2010 tertanggal 14 Juni 2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan teregister tanggal 21 Juni 2010 (No. 50/ PHPU.D-VIII/2010)
4. Bahwa di dalam Permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON dengan jelas telah menuding dan menghubungkan "PIHAK

TERKAIT” atas dugaan telah melakukan berbagai pelanggaran dalam Pemilu Kabupatena Bima Tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam beberapa poin Permohonan PEMOHON.

5. Bahwa demikian pula dalam PETITUM Permohonan Keberatan PEMOHON yang pada pokoknya meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Hasil Pemilu Kabupatena Bima Tahun 2010 serta pada bagian lain petitum Pemohon yang secara jelas dan nyata akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor : 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :
 

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilu,*

*Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.*
7. Bahwa mengingat PIHAK TERKAIT secara jelas disebutkan dan dihubungkan dengan dalil-dalil PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan PEMOHON sehingga untuk membela hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan “PIHAK TERKAIT” untuk menjadi PIHAK dan membela hak-hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut diatas.

Bahwa dengan demikian maka PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 50 /PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

## II. DALAM EKSEPSI

1. PERUBAHAN PERMOHONAN Bertentangan Dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan

hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008).

- 1.1. Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Juni 2010, PEMOHON telah mendaftarkan PERMOHONAN PERKARA pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 berdasarkan Tanda terima Nomor : 681/PAN.MK/VI/2010 dan telah diregister oleh Kepaniteraan MAHKAMAH KONSTITUSI dengan Nomor : 50/PHPU.D-VIII/2010 pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 terkait dengan Sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2010.
- 1.2. Bahwa pada persidangan pertama tanggal 24 Juni 2010 telah mengajukan PERUBAHAN PERMOHONAN atas Permohonan sebelumnya yang telah didaftarkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 berdasarkan Tanda terima Nomor : 681/PAN.MK/VI/2010 perihal PERMOHONAN PERKARA dan telah diregister oleh kepanietaraan MAHKAMAH KONSTITUSI dengan Nomor : 50/PHPU.D-VIII/2010 pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010.
- 1.3. Bahwa Perubahan Permohonan yang dibuat oleh PEMOHON telah merubah secara keseluruhan baik mengenai POSITA maupun PETITUM Permohonan, atau dengan kata lain Perubahan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dalam persidangan pertama tanggal 24 Juni 2010 telah pada hakekatnya merupakan Permohonan Baru.
- 1.4. Bahwa berdasrakan ketentuan pasal 7 ayat (3) PMK Nomor : 15 tahun 2008 disebutkan :

*(3). Dalam hal Permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan Perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini.*
- 1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemohon seharusnya melakukan perbaikan dengan tidak merubah substansi terlebih merubah PETITUM PERMOHONAN.
- 1.6. Bahwa ternyata yang dilakukan oleh PEMOHON adalah melakukan PERUBAHAN PERMOHONAN yang secara substansial telah merubah

POSITA maupun PETITUM Permohonan yang telah didaftarkan sebelumnya atau dengan kata lain bahwa yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan pada tanggal 24 Juni 2010 adalah Permohonan baru karena perubahan tidak hanya menyangkut POSITA tetapi juga PETITUM sehingga jika merujuk pada PMK 15 Tahun 2008 sudah melewati batas tiga (3) hari sejak penetapan Hasil Penghitungan suara oleh PEMOHON yaitu tanggal 14 Juni 2010.

- 1.7. Bahwa hal mendasar yang dibuat oleh PEMOHON dalam PERUBAHAN PERMOHONAN adalah menyangkut dalil Pemohon tentang suara coblos tembus atau coblos dobel yang pada Permohonan Perkara yang didaftarkan tanggal 16 Juni 2010 disebutkan bahwa suara coblos tembus atau coblos dobel untuk PIHAK TERKAIT yang disahkan oleh TERMOHON sebanyak **70.000 suara** di sekitar 667 TPS diseluruh wilayah Kabupaten Bima (*vide alinea 1 lembar ke-7 permohonan tgl 16 Juni 2010*), namun dalam PERUBAHAN PERMOHONAN yang diserahkan dalam sidang tanggal 24 Juni 2010, PEMOHON tidak lagi menyebutkan jumlah surat suara yang dicoblos tembus atau dobel tetapi tanpa dasar dan tanpa bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, PEMOHON kemudian mengklaim bahwa seharusnya suara **PIHAK TERKAIT** hanya sekitar **77.367 suara** jika surat suara yang dicoblos tembus atau coblos dobel dinyatakan tidak sah oleh TERMOHON.
- 1.8. Bahwa apabila merujuk pada angka 70.000 surat suara coblos tembus atau coblos dobel yang diklaim tidak sah oleh PEMOHON maka walaupun klaim itu benar, perolehan angka PIHAK TERKAIT yaitu sebanyak **154.735** suara dikurangi **70.000 suara** maka akan tersisa **84.735** suara untuk PIHAK TERKAIT yang artinya masih lebih tinggi dari total perolehan suara PEMOHON yang hanya berjumlah **80.168 suara**. Sementara Perolehan suara PEMOHON tersebut akan semakin berkurang dari angka **80.168** suara apabila dikurangkan lagi dengan surat suara coblos tembus atau dobel yang diberikan kepada PEMOHON.
- 1.9. PIHAK TERKAIT menduga bahwa perubahan angka-angka yang tidak konsisten dalam PERMOHONAN PEMOHON hanya merupakan akal-

akalan PEMOHON untuk membuat logis KLAIM dalam Permohonannya sehingga seakan-akan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai sengketa penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi.

- 1.10. Bahwa perubahan POSITA oleh PEMOHON kemudian diikuti pula dengan perubahan PETITUM secara keseluruhan oleh PEMOHON sehingga telah merubah secara keseluruhan baik POSITA maupun PETITUM Permohonan.
- 1.11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka PIHAK TERKAIT menyatakan keberatan dengan PERUBAHAN PERMOHONAN sebagaimana diajukan oleh PEMOHON dalam persidangan tanggal 24 Juni 2010 karena seharusnya yang dilakukan adalah PERBAIKAN sebagaimana diamanatkan PMK No.15 Tahun 2008.
- 1.12. Bahwa oleh karena itu PIHAK TERKAIT mohon agar PERUBAHAN PERMOHONAN yang diajukan oleh PEMOHON dalam persidangan tanggal 24 Juni 2010 dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melebihi jangka waktu yang ditentukan.

## **2. Substansi Permohonan Keberatan dari PEMOHON Bukan Merupakan Kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- 2.1. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, PIHAK TERKAIT dalam mencermati Substansi dari Permohonan PEMOHON sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada, dimana hampir seluruh dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada.
- 2.2. Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, PEMOHON mengklaim dan mendalilkan beberapa poin pelanggaran yang dialamatkan serta dihubungkan kepada TERMOHON maupun kepada PIHAK TERKAIT yang pada intinya menyangkut :

- a. Klarifikasi dokumen persyaratan (ijazah) Calon yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya oleh TERMOHON.
  - b. Penafsiran Peraturan Masa Kampanye oleh TERMOHON yang tidak konsisten.
  - c. Kebijakan TERMOHON terkait sah tidaknya coblos tembus atau coblos dobel.
  - d. Pendaftaran Tim Kampanye dan pelibatan PNS, TNI dan POLRI dalam kampanye oleh PIHAK TERKAIT.
  - e. Keharusan Pendafrtran dan Pembubaran Posko Satgas Pasangan Calon oleh TERMOHON karena alasan keamanan.
  - f. Pembukaan Peti suara dan membolehkan Pemilih yang tidak masuk DPT untuk memilih.
  - g. Perekrutan PNS yang menjadi petugas KPPS oleh TERMOHON.
  - h. Pelanggaran sistematis dengan melibatkan pejabat struktural Pemda oleh PIHAK TERKAIT.
  - i. Memanfaatkan Pegawai Honorer Daerah untuk mendapatkan suara oleh PIHAK TERKAIT.
  - j. Menyalahgunakan program BBGR oleh PIHAK TERKAIT.
  - k. Politik uang PIHAK TERKAIT.
- 2.3. Bahwa dari uraian tentang substansi Permohonan PEMOHON tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa Permohonan Keberatan PEMOHON sebenarnya berada dalam wilayah TAHAPAN PEMILUKADA yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, di mana di sudah di atur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
- 2.4. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara pemilu, KPUD dan Panwaslu Kabupaten Bima. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPUD Kota Bima dan pada Panwaslu Kabupaten Bima untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya di laporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke

Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Bima untuk mendapatkan putusan, (mekanisme GAKKUMDU).

- 2.5. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilu, sehingga PEMOHON telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini.
- 2.6. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan pasal 74 dan 75 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo.Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap : *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di jelaskan : "*keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*"
- 2.7. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa : *PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (KLAIM PEMOHON).*  
 Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa : *PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;*
- 2.8. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilu, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh TERMOHON yang menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan

Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2010 adalah FINAL dan MENGIKAT.

- 2.9. Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **3. Permohonan Keberatan Dari PEMOHON Kabur Karena :**

#### **3.1. Permohonan PEMOHON Tidak Konsisten Antara Posita Dengan Petitum Permohonan.**

- 3.1.1. Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan PETITUM Permohonan PEMOHON.
- 3.1.2. Bahwa dalam Permohonannya , PEMOHON mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun didalam PETITUM PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan pasangan calon terpilih yang telah ditetapkan oleh TERMOHON yang dalam hal ini pemenangnya adalah PIHAK TERKAIT.
- 3.1.3. Bahwa apabila PEMOHON hendak membatalkan Keputusan TERMOHON yang telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pemenang Pemilukada kabupaten Bima tahun 2010, maka seharusnya Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON secara jelas dan selanjutnya PEMOHON harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pencoblosan surat suara tembus atau coblos dobel yang bersifat asumtif tanpa didukung bukti yang dapat membuktikan bahwa jumlah surat suara yang dicoblos tembus atau dicoblos dobel cukup signifikan untuk membatalkan Keputusan TERMOHON tentang Penetapan Calon Terpilih.

- 3.1.4. Bahwa meskipun dalam Perubahan Permohonan (yang tidak dikenal dalam Hukum Acara MK) pada persidangan pertama tanggal 24 Juni 2010 yang disusul dengan perbaikan permohonan yang dimasukkan pada tanggal 25 Juni 2010, PEMOHON mencoba membuat sampel tabulasi dengan mengambil sampel pada 43 TPS yang diklaim sebagai TPS dimana terdapat banyak coblos tembus untuk menciptakan kesan seolah-olah sengketa yang diajukan adalah mengenai sengketa penghitungan suara, namun PEMOHON hanya berasumsi serta membuat angka-angka yang tidak didukung bukti perihal berapa surat suara coblos tembus atau coblos dobel untuk PIHAK TERKAIT dan untuk PEMOHON yang dinyatakan sah oleh TERMOHON.
- 3.1.5. Bahwa tabel yang dibuat oleh PEMOHON dengan mengambil sampel pada 43 TPS yang diklaim terdapat surat suara coblos tembus atau coblos dobel yang menurut PEMOHON cukup signifikan, kemudian dijadikan patokan oleh PEMOHON untuk membuat rata-rata prosentase dengan angka 50.98 % sehingga dengan angka  $50.98 \% \times 154.735 = 78.883$  surat suara coblos tembus atau coblos dobel untuk PIHAK TERKAIT menurut PEMOHON apabila surat suara coblos tembus atau coblos dobel tersebut dinyatakan tidak sah, maka hanya akan tersisa suara PIHAK TERKAIT sebesar 75.852 suara, sehingga akan jauh dibawah angka perolehan PEMOHON yang menurut PEMOHON sebesar 78.293 suara.
- 3.1.6. Bahwa sampel tabulasi yang dibuat PEMOHON (vide lampiran permohonan) terdapat beberapa TPS yang sama tapi disebutkan berulang oleh PEMOHON dengan angka yang berbeda *antara lain : nomor 28 TPS 1/Raba Wawo jumlahnya 273 dan di No 42 TPS 1/Raba Wawo jumlahnya 408. Sehingga dengan demikian maka dalil dan tabel Pemohon tersebut sungguh menyesatkan dan patut ditolak.*
- 3.1.7. Bahwa dalil PEMOHON dengan mengasumsikan prosentase surat suara coblos tembus atau coblos dobel pada sekitar 667 TPS tersebut adalah sebuah simplifikasi yang menyesatkan dan bahkan melecehkan akal sehat, karena seharusnya PEMOHON memahamai

bahwa penghitungan suara dalam Pemilu (Pemilu legislatif, Pemilu lokal maupun Pemilu Presiden) adalah penghitungan suara satu persatu yang artinya harus ada hitungan yang jelas dan pasti mengingat satu suara akan ikut menentukan siapa pemenangnya, sehingga dalil PEMOHON tersebut harus ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah.

### **3.2. PETITUM Permohonan PEMOHON Bertentangan Satu dengan Yang Lain.**

- 3.2.1. Bahwa selain tidak konsisten antara POSITA dan PETITUM, Permohonan Pemohon juga kabur karena Petitum yang satu dengan lainnya saling bertentangan.
- 3.2.2. Bahwa pada Petitum No. 4, Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan suara sah yang diperoleh Pasangan Drs. H. Zainul Arifin dan Drs. H. Usman AK sejumlah 77.443 suara dan menetapkan sebagai pasangan calon terpilih, namun pada Petitum No. 6 meminta agar Memerintahkan KPU Kabupaten Bima untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada seluruh wilayah Kabupaten Bima yang diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon yaitu : Pasangan Calon Drs. H. Suhaidin Abdullah. MM dan Drs. Sukirman Aziz, SH Nomor Urut 2 ; Pasangan Calon Drs. H. Zainul Arifin dan Drs. H. Usman AK Nomor Urut 3 ; dan Pasangan Calon Drs. H.M. Najib H.M. Ali dan Arie Wiryawan Harun Al-Rasyid, SE Nomor Urut 4 selambat-lambatnya enam bulan sejak Mahkamah Konstitusi dijatuhkan (mungkin maksudnya putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan).
- 3.3. Bahwa mengingat antara dalil-dalil dalam POSITA dengan PETITUM maupun PETITUM satu dengan PETITUM lainnya saling bertentangan atau setidak-tidaknya tidak konsisten, maka Permohonan PEMOHON kabur sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **III. DALAM POKOK PERKARA**

4. Bahwa pada dasarnya PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON dan menganggap

bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi ic. Majelis Panel menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka PIHAK TERKAIT akan memberikan Tanggapan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

5. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bahgiaian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
6. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang dialamatkan dan berkaitan langsung dengan kepentingan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT.
7. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON Keberatan secara keseluruhan *tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemeliharaan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi* tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses GAKKUMDU sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4 yang berbunyi :
 

*Pasal 4 : Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

  1. *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau*
  2. *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*
8. Bahwa dengan demikian maka secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2010 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil Hal

ini juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA.

#### **IV. URAIAN JAWABAN “PIHAK TERKAIT” TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON**

9. Bahwa meskipun dalil-dalil PEMOHON tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi namun agar terdapat keseimbangan pemahaman oleh Mahkamah Konstitusi maka PIHAK TERKAIT akan menanggapi beberapa hal yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

#### **10. Tentang dalil Pemohon Mengenai Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon (PIHAK TERKAIT) Sebagai berikut :**

- 10.1. Bahwa dalil Pemohon keberatan yang menyatakan Termohon tidak melakukan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana mestinya, khususnya persyaratan ijazah minimal dari calon Bupati *incumbent* (PIHAK TERKAIT) adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya TERMOHON telah melakukan klarifikasi sesuai Prosedur dan ketentuan undang-undang dan menyatakan PIHAK TERKAIT telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan undang-undang.
- 10.2. Bahwa apabila TERMOHON belum melakukan Klarifikasi terhadap persyaratan calon dalam hal ini PIHAK TERKAIT, maka mustahil TERMOHON akan menyatakan berkas persyaratan PIHAK TERKAIT telah lengkap sebagaimana dipersyaratkan Undang-undang dan telah melalui tahapan Uji Publik dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan mengenai setiap pasangan calon.
- 10.3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON yang secara tanpa dasar menyatakan H. FERRY ZULKARNAI, ST mengandung ketidakbenaran atau ASPAL hanya karena alasan fisik. Tindakan PEMOHON tersebut bahkan sudah mengarah kepada

tindakan memfitnah karena secara tanpa dasar telah menyatakan ijazah H. FERRY ZULKARNAIN, ST adalah ASPAL tanpa ada bukti berupa putusan Pengadilan yang menyatakan palsu.

- 10.4. Bahwa yang berwenang menyatakan asli atau tidaknya suatu dokumen (Ijazah) adalah Pengadilan (Peradilan Umum) yang dilakukan melalui proses pidana (*criminal justice system*) dan bukan oleh Pemohon. Mahkamah Konstitusi pun tidak berwenang menyatakan suatu dokumen atau suatu surat sebagai ASPAL sebelum dibuktikan melalui proses pidana di Peradilan Umum.
- 10.5. Fakta lain bahwa dalil-dalil PEMOHON Keberatan mengada-ada juga dikuatkan oleh fakta yang telah diketahui dan diyakini secara umum (**notoir feiten**) bahwa PIHAK TERKAIT adalah pejabat **incumbent** yang telah melalui dua kali pencalonan sehingga pada saat pencalonan Pemilukada Tahun 2005 atau Periode Pertama PIHAK TERKAIT mencalonkan diri sebagai Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Bima, tentu sudah dilakukan verifikasi atas segala persyaratan dan dokumen pendukung atas diri PIHAK TERKAIT, dan faktanya ketika itu tidak terdapat permasalahan mengenai persyaratan dan dokumen yang terkait dengan diri PIHAK TERKAIT bahkan salah satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Bima tahun 2010 adalah mantan Ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. BIMA yang melakukan verifikasi Pasangan calon dalam PEMILUKADA KAB. BIMA Tahun 2005 maka sangat tidak beralasan apabila hal itu dipersolkan pada periode Kedua pencalonan PIHAK TERKAIT,
- 10.6. Bahwa selain itu, Ijazah Pihak Terkait (H. Ferry Zulkarnain, ST) telah melalui verifikasi di sejumlah jabatan yang telah dilalui oleh H Ferry Zulkarnain, ST antara lain :

Periode 1997-1999 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bima

Periode 1999-2004 sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima

Periode 2004-2005 Sebagai Ketua DPRD Kota Bima

Periode 2005- 2010 ditetapkan sebagai Bupati Kabupaten Bima

**FAKTA DIATAS MENUNJUKKAN BAHWA TELAH BERKALI-KALI VERIFIKASI DILAKUKAN ATAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

**PIHAK TERKAIT (H. FERRY ZULKARNAIN. ST) TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA IJAZAH YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON DAN TIDAK ADA PERMASALAHAN MENGENAI HAL INI.**

- 10.7. Mengenai dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON bahwa ijazah H. FERRY ZULKARNAIN, ST adalah ASPAL karena Yayasan Pembangunan Madrasah Islam dan Insani (YPMII) tidak mengakui serta adanya perbedaan fisik dengan ijazah lain adalah dalil yang menyesatkan karena data pembandingan yang dipergunakan oleh PEMOHON tidak jelas, bahkan berdasarkan pernyataan beberapa mantan pengurus Yayasan dan bekas guru PIHAK TERKAIT telah mebantah bahwa surat yang pernah mereka keluarkan telah dicabut karena mereka telah disodorkan surat yang telah diketik dan diminta menanda tangani sehingga bukti-bukti yang diajukan sepanjang menyangkut Yayasan YPMII dan atau ijazah SMA PIHAK TERKAIT harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
- 10.8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka PIHAK TERKAIT mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak dan mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

**11. Tentang Surat Suara Coblos Tembus atau Coblos Dobel.**

- 11.1. Bahwa dalil PEMOHON mengenai surat suara coblos tembus membingungkan karena berubah-ubah dan tidak konsisten dalam menyebutkan jumlah surat suara coblos tembus atau coblos dobel.
- 11.2. Bahwa PEMOHON dalam permohonan awal yang didaftarkan pada tanggal 16 Juni 2010 (diregister oleh MK pada tanggal 21 Juni 2010) mendalilkan adanya surat suara yang dicoblos tembus atau coblos dobel untuk PIHAK TERKAIT sebanyak **70.000 surat suara di 667 TPS** di seluruh wilayah Kabupaten Bima, namun dalam persidangan pertama pada tanggal 24 Juni 2010 PEMOHON mengajukan **perubahan permohonan** (yang tidak dikenal dalam Hukum Acara MK). Dalam perubahan permohonan, PEMOHON tidak lagi menyebutkan angka pasti surat suara coblos tembus atau coblos dobel dan hanya mendalilkan bahwa angka perolehan PIHAK TERKAIT seharusnya

hanya 77.367 sedangkan PEMOHON sebesar 80.168 suara, namun PEMOHON tidak menguraikan darimana dan bagaimana perhitungan oleh PEMOHON sehingga mendapat angka seperti demikian.

- 11.3. Bahwa selanjutnya dalam perubahan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 25 Juni 2010, PEMOHON dengan mengambil sampel pada 43 TPS mengklaim bahwa terdapat surat suara coblos tembus atau coblos dobel yang menurut PEMOHON cukup signifikan, kemudian dijadikan patokan oleh PEMOHON untuk membuat rata-rata prosentase dengan angka 50.98 % sehingga menurut PEMOHON dengan prosentase  $50.98 \% \times 154.735 = 78.883$  surat suara coblos tembus atau coblos dobel untuk PIHAK TERKAIT, maka menurut PEMOHON apabila surat suara coblos tembus atau coblos dobel dinyatakan tidak sah, maka hanya akan tersisa suara PIHAK TERKAIT sebesar 75.852 suara sehingga akan jauh dibawah angka perolehan PEMOHON yang menurut PEMOHON sebesar 78.293 suara. Perubahan-perubahan klaim angka oleh PEMOHON sangat membingungkan dan terkesan hanya dibuat-dibuat oleh PEMOHON.
- 11.4. PIHAK TERKAIT mencermati bahwa Perubahan-perubahan klaim angka oleh PEMOHON yang berubah-ubah setiap saat dilakukan untuk membuat logis klaim PEMOHON agar dinyatakan sebagai Pemenang Pemilukada, sebab dengan hanya mengklaim 70.000 surat suara coblos tembus atau coblos dobel maka angka ini belum signifikan untuk mengalahkan suara PIHAK TERKAIT, sehingga kemudian dalam perbaikan pada tanggal 25 Juni 2010 dimunculkan angka baru yang lebih besar yaitu sebesar 78.883 suara sehingga akan memunculkan angka perolehan suara PIHAK TERKAIT sedikit berada dibawah perolehan suara PEMOHON (yang menurut klaim PEMOHON) untuk PIHAK TERKAIT sebesar 75.852 suara dibandingkan perolehan PEMOHON sebesar 77.443 suara sehingga dengan angka-angka yang diasumsikan dan diklaim oleh PEMOHON tersebut sedikit lebih besar dari perolehan suara PIHAK TERKAIT.
- 11.5. PIHAK TERKAIT mencermati bahwa asumsi angka-angka yang tidak berdasar dan menyesatkan tersebut sengaja dibuat oleh PEMOHON dan sengaja dipaskan hitungannya untuk menjustifikasi agar

Permohonan Pemohon terkesan memenuhi syarat sebagai sengketa penghitungan suara untuk dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

- 11.6. Bahwa walaupun sebagaimana dalil PEMOHON tersebut dapat dibuktikan secara hukum, maka jumlah tersebut belum secara signifikan dapat mempengaruhi selisih perolehan suara antara PEMOHON yang hanya memperoleh suara sebanyak **80.168 suara** dibandingkan dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT yaitu sebanyak **154.735 suara**. Apabila perolehan suara **PIHAK TERKAIT** yaitu **154.735 suara** dikurangi **70.000 suara** maka akan tersisa **84.735** suara. Dengan kata lain bahwa walaupun perolehan suara PIHAK TERKAIT dikurangi 70.000 suara, maka hasilnya masih lebih besar dari perolehan angka PEMOHON, itupun sebelum suara PEMOHON tersebut dikurangkan dengan surat suara yang dicoblos tembus atau dicoblos dobel yang diberikan kepada PEMOHON dan dinyatakan sah oleh TERMOHON.
- 11.7. Bahwa oleh karena itu PIHAK TERKAIT menolak KLAIM PEMOHON sebagaimana ditunjukkan dalam tabel yang menyatakan bahwa surat suara coblos tembus atau coblos dobel untuk PIHAK TERKAIT sebanyak 50.98 % dan PEMOHON sebanyak 3.40 % dengan mengambil sampel pada 43 TPS adalah dalil yang menyesatkan bahkan melecehkan akal sehat, sebab Penghitungan suara dalam Pemilu tidak dapat dilakukan dengan asumsi-asumsi yang tidak berdasar karena satu suara pun menjadi sangat berarti dan sangat menentukan kemenangan seorang Pasangan Calon.
- 11.8. Bahwa berdasarkan tabulasi yang dibuat oleh Pemohon (vide lampiran permohonan) terdapat beberapa TPS yang disebutkan berulang dengan angka yang berbeda antara lain : nomor 28 TPS 1/Raba Wawo jumlahnya 273 dan di No 42 TPS 1/Raba Wawo jumlahnya 408. Sehingga dengan demikian maka dalil dan tabel Pemohon tersebut sungguh menyesatkan dan patut ditolak.
- 11.9. Bahwa PIHAK TERKAIT juga mempertanyakan dalil PEMOHON yang terkesan mengada-ada karena pada satu sisi mempertanyakan soal sosialisasi Surat KPU No. : 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010, tetapi

disisi lain tidak dapat membuktikan bahwa akibat tidak disosialisasikannya surat KPU No. : 313/KPU/V/2010 telah membawa kerugian suara bagi PEMOHON, karena dalam penghitungan suara, semua surat suara coblos tembus atau coblos dobel baik yang diberikan kepada PIHAK TERKAIT, PEMOHON maupun Pasangan Calon lainnya tetap dinyatakan sah oleh TERMOHON tanpa kecuali.

11.10. Bahwa untuk itu PIHAK TERKAIT mensomir PEMOHON membuktikan adanya kerugian akibat surat suara coblos tembus atau surat suara yang dicoblos ganda untuk PEMOHON yang dinyatakan tidak sah oleh TERMOHON. Oleh karena itu itu maka apabila PEMOHON mempersolkan soal sosialisasi surat KPU No.: 313/KPU/V/2010 tentang surat suara coblos tembus atau coblos dobel, maka yang harus dibuktikan oleh PEMOHON adalah berapa banyak surat suara coblos tembus atau coblos dobel untuk PEMOHON, berikut pada TPS mana saja yang dinyatakan tidak sah oleh TERMOHON akibat ketidak tahuan saksi PEMOHON.

11.11. Bahwa karena KLAIM PEMOHON semata-mata didasarkan pada asumsi yang tidak dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan secara hukum maka dalil-dali Permohonan keberatan tersebut tidak cukup beralasan untuk dijadikan dasar mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Penghitungan suara dan permohonan pembatalan Keputusan TERMOHON Tentang penetapan calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2010, sehingga Permohonan Keberatan dari PEMOHON tersebut harus dinyatakan ditolak.

## **12. Tentang Diperbolehkannya Pemilih yang Tidak Masuk DPT Untuk Mencoblos dan Pembukaan Peti Suara oleh Termohon.**

12.1. Bahwa meskipun tuduhan tersebut ditujukan kepada TERMOHON, namun PIHAK TERKAIT juga merasa perlu menjelaskan permasalahan tersebut agar tidak menyesatkan.

12.2. Bahwa terkait permasalahan pemilih sebanyak 685 suara yang sebelumnya tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diikuti

dengan pembukaan peti suara oleh TERMOHON, hal ini dilakukan atas persetujuan semua TIM SUKSES PASANGAN CALON dengan pertimbangan semata-mata untuk menghargai hak-hak konstitusional warga negara yang ingin berpartisipasi dalam Pemilu. Bahkan PEMOHON melalui Tim Sukses-nya juga memasukkan calon pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT, sehingga apabila dipersoalkan dikemudian hari oleh PEMOHON, hal ini menunjukkan sikap inkonsisten dan ketidakdewasaan dalam berpolitik dan tentu akan menjadi preseden yang buruk dalam kehidupan berdemokrasi.

- 12.3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut,PIHAK TERKAIT mohon kepada Mahkamah agar menolak atau mengesampingkan dalil PEMOHON tersebut.

### **13. Tentang Tuduhan PEMOHON Bahwa TERMOHON Melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Petugas KPPS tanpa Seizin atasan.**

- 13.1. Bahwa meskipun tuduhan ini diarahkan kepada TERMOHON, namun PIHAK TERKAIT merasa perlu memberikan tanggapan agar tuduhan PEMOHON tidak menyesatkan atau Diterima sebagai sesuatu yang Benar.
- 13.2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak tuduhan Pemohon tersebut, karena tanpa dasar. Seharusnya Pemohon dapat membuktikan tuduhannya dengan menguraikan secara jelas nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang menjadi petugas KPPS serta di TPS-TPS mana saja.
- 13.3. Bahwa faktanya PEMOHON tidak pernah mengajukan keberatan perihal PNS yang menjadi petugas KPPS tanpa izin atasan tersebut baik kepada Panwas maupun kepada Termohon, sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.

### **14. Tentang Dalil PEMOHON Mengenai Pelanggaran Masif , Terstruktur dan Sistematis Oleh PIHAK TERKAIT Dengan Melibatkan Birokrasi Sebagai Pengumpul suara.**

- 14.1. Pemohon mendalilkan bahwa PIHAK TERKAIT telah melibatkan secara massif, terstruktur dan sistematis para pejabat birokrasi pemerintahan

mulai dari Sekda selaku PLT Bupati selama masa kampanye, para Kepala Dinas, para PNS, Kepala sekolah dan guru-guru, para Camat, Kepala Desa bahkan sampai pengurus RT dan RW sebagai alat pengumpul suara.

- 14.2. Bahwa PEMOHON tidak dapat menguraikan dengan jelas disertai bukti yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai dugaan pelanggaran massif dan sistematis tetapi hanya didasarkan atas KLAIM tanpa dasar dan bukti yang bisa dipertanggung jawabkan.
- 14.3. Bahwa apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun yang berindikasi pidana, maka sudah tersedia perangkat dan mekanisme penindakan melalui wadah GAKKUMDU yang kewenangan penyelesaian atau penindakannya diberikan kepada instansi terkait sesuai sifat pelanggarannya.
- 14.4. Bahwa pengertian pelanggaran massif, terstruktur dan sistemik adalah : pelanggaran yang dilakukan secara merata dan terencana pada seluruh tahapan, waktu dan tempat dengan melibatkan seluruh aparat birokrasi dan jika pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan cukup serius serta cukup signifikan mempengaruhi perolehan suara dan merubah peta perolehan suara sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Suatu hal yang tidak mungkin dilakukan pada era keterbukaan seperti saat ini.

#### **15. Tentang Mutasi dan Promosi Pejabat Daerah oleh PIHAK TERKAIT.**

- 15.1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil PEMOHON yang mencampur adukkan dan mengkait-kaitkan antara kewenangan PIHAK TERKAIT dalam hal kebijakan kepegawaian selaku Pejabat tertinggi Kepala Daerah Kabupaten Bima dengan Pemilukada Kabupaten Bima tahun 2010.
- 15.2. Bahwa sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab di Kabupaten Bima dan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, Bupati dan jajarannya dapat melakukan penilaian atas kapasitas dan kinerja seorang pejabat daerah. Kewenangan ini juga dilakukan oleh Incumbent dan jajarannya dengan memproses mutasi ataupun promosi

seorang pejabat daerah berdasarkan prosedur kepegawaian yang berlaku.

- 15.3. Bahwa kebijakan mutasi ataupun promosi seorang pejabat baik yang dilakukan oleh Bupati maupun jajaran dibawahnya adalah bahagian dari reward dan punishment sebagai bahagian dari manajemen pemerintahan yang semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai guna menunjang pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, dimana sukses tidaknya pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bima menjadi tanggung jawab Bupati selaku Kepala Daerah yang secara politik penilaiannya akan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan kepada masyarakat Bima dalam Pemilukada. Sebelum mengambil keputusan pun PIHAK TERKAIT selaku Bupati terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan) yang mengolah dan menilai kelayakan tersebut. Oleh karenanya dalil PEMOHON tersebut harus ditolak.

#### **16. Tentang Pelibatan PNS dan Pegawai Honorer Daerah Dalam Kampanye.**

- 16.1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON tersebut, yang merupakan tuduhan tanpa dasar dimana tidak satupun PNS atau Pegawai Honorer Daerah yang dilibatkan dalam kampanye oleh PIHAK TERKAIT.
- 16.2. Bahwa walaupun ada seseorang yang ikut dalam kegiatan PIHAK TERKAIT maka hal itu merupakan hak konstitusional yang bersangkutan dan tidak mungkin dihalangi oleh PIHAK TERKAIT atau bahkan seandainya pun ada PNS yang secara pribadi ikut dalam kampanye PIHAK TERKAIT maka bisa jadi merupakan upaya penyusupan oleh oknum tertentu untuk menyudutkan PIHAK TERKAIT.
- 16.3. Bahwa karena dalil PEMOHON tersebut tidak berdasar dan tanpa bukti maka PIHAK TERKAIT memohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil PEMOHON tersebut.

**17. Tentang Program Bulan Bhakti Gotong Royong (Program BBGR).**

- 17.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PIHAK TERKAIT menyalahgunakan Program Bulan Bhakti Gotong Royong adalah tuduhan yang tidak berdasar dan karenanya harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah karena PIHAK TERKAIT hanya melaksanakan program pemerintah pusat yang dilakukan secara berkesinambungan setiap tahunnya.
- 17.2. Bahwa apabila PEMOHON menuduh PIHAK TERKAIT, menyalahgunakan Program Bulan Bhakti Gotong Royong tersebut dijadikan alat kampanye karena dilakukan lebih awal adalah tuduhan yang sangat naif. Pertimbangan PIHAK TERKAIT memajukan Program BBGR justru dimaksudkan agar tidak terganggu karena bersamaan dengan Tahapan PemiluKada khususnya masa kampanye yang dilakukan pada akhir bulan Mei 2010.
- 17.3. Seandainya Program BBGR dilaksanakan pada bulan Mei 2010 maka tuduhan bahwa PIHAK TERKAIT mempolitisir Program Pemerintah Pusat tersebut tentu akan lebih parah lagi karena pada bulan Mei 2010 juga dilaksanakan kampanye PemiluKada.
- 17.4. Bahwa PIHAK TERKAIT menyayangkan tudingan PEMOHON yang menunjukkan ketidakdewasaan sebagai elit politik yang salah satunya notabene juga masih menjabat sebagai incumbent (wakil Bupati) namun cenderung melihat semua aktivitas yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT selaku incumbent selalu dikait-kaitkan dengan PemiluKada. Adalah tidak masuk akal jika penyelenggaraan PemiluKada kemudian menghambat pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 17.5. Bahwa apabila PIHAK TERKAIT menghentikan segala aktifitas pemerintahan khususnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka tentu juga akan menimbulkan tudingan bahwa PIHAK TERKAIT sibuk mengurus PEMILUKADA sehingga mengabaikan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

## **18. Tentang Insentif Para Da'i dan Politik Uang.**

- 18.1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil Pemohon yang mengkaitkan insentif para Da'i dengan Pemilukada, karena program tersebut sudah menjadi program pemerintah dengan maksud membumikan Al-Quran dan telah dimasukkan sebagai program dan mata anggaran dalam APBD sejak tahun 2006 yang dibayarkan setiap triwulan.
- 18.2. Bahwa sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk mensejahterakan warga masyarakatnya lahir dan batin, termasuk para da'i yang merupakan benteng penjaga moral masyarakat, sehingga terlalu naif mengkaitkan insentif para Da'i tersebut dengan agenda politik tertentu. Hal tersebut merupakan program yang dilakukan sejak tahun 2006 dan merupakan program tahunan yang tercantum dalam APBD. Sekali lagi bukan merupakan agenda pasangan tertentu.
- 18.3. Bahwa PIHAK TERKAIT juga menolak dalil PEMOHON mengenai tuduhan politik uang karena hal ini juga bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 18.4. Mengenai hal tersebut, sudah tersedia mekanisme yang dikenal dengan GAKKUMDU yang berwenang memproses setiap pelanggaran kampanye yang terjadi sehingga dalil PEMOHON tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah dan mohon agar Mahkamah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.
- 18.5. *Hal ini juga secara tegas diakui oleh PEMOHON dalam permohonannya (vide hal 16 perbaikan permohonan tanggal 25 Juni 2010) yang menyatakan bahwa PEMOHON belum dapat membuktikan tuduhannya tentang politik uang karena saat ini masih sedang diperiksa oleh instansi penegak hukum di Kabupaten Bima).*
- 18.6. Bahwa mengingat PEMOHON sendiri telah menyatakan tidak dapat membuktikan adanya politik uang sebagaimana didalilkan maka dalil tersebut gugur dengan sendirinya sehingga mohon agar Mahkamah mengabaikan dan menolak dalil tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Kami Mohon Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik berkenan untuk mmberikan putusan sebagai berikut:

## **V. PETITUM**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena permohonan a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil pemilihan Kepala daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 sesuai Register perkara nomor 50 /PHPU.D-VII/2010 di Mahkamah Konstitusi Repoblik Indonesia;
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil PIHAK TERKAIT adalah benar;
3. Menolak permohonan keberatan pembatalan penetapan hasil pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 oleh PEMOHON.
4. Menyatakan bahwa dalil-dali PEMOHON adalah tidak benar.
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Putusan KPU kabupaten Bima Nomor 41 tahun 2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala daerah dan wakil Kepala daerah kabupaten Bima Tahun 2010.
6. Menyatakan sah Pemilukada Kabupaten Bima tahun 2010.

[2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-35 sebagai berikut:

- |    |      |   |
|----|------|---|
| 1. | PT-1 | Ijazah asli atas nama Ferry Zulkarnain.   |
| 2. | PT-2 | Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 2010.  |
| 3. | PT-3 | Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 2010 tentang pencabutan Surat Keterangan tanggal 23 Juni 2010. |
| 4. | PT-4 | Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2010.  |
| 5. | PT-5 | Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2010.  |

6. PT-6 Akta Notaris Sodikin Adnyana Nomor 85 tanggal 26 Juni 2010.
7. PT-7 Akta Notaris Sodikin Adnyana Nomor 87 tanggal 28 Juni 2010.
8. PT-8 Surat Pernyataan Abdul Wahid, ST, tertanggal 25 Mei 2010
9. PT-9 Surat Pernyataan Suharto, A.Mk., tertanggal 25 Mei 2010
10. PT-10 Surat Pernyataan Musmuliadin, tertanggal 26 Mei 2010
11. PT-11 Satu jepit Telaahan Staf Ketua Baperjakat Kabupaten Bima perihal usulan mutasi yang ditujukan kepada Bupati Bima tanggal 23 April 2010M/1431H.
12. PT-12 Satu bundel Permohonan Pindah Tugas Dari Diknas Dikpora Kabupaten Bima.
13. PT-13 Surat Edaran Bupati Bima Nomor 800.016/2606.010.2006 tanggal 11 Desember 2006 yang ditujukan kepada Seluruh Pejabat dan Pegawai Negeri baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif tentang netralitas PNS/Kepala Desa.
14. PT-14 Surat Edaran Bupati Bima Nomor 800.016/864.010.2007 tanggal 17 April 2007 yang mempertegas kembali Surat Edaran Bupati Bima sebelumnya tentang netralitas PNS/Kepala Desa.
15. PT-15 Keterangan Tajuddin, S.H. sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 03 tanggal 3 Juli 2010.
16. PT-16 Keterangan A Zubair Har Kepala Diknas Dikpora Kabupaten Bima sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 04 tanggal 3 Juli 2010.
17. PT-17 Keterangan Drs. Anwar Marhaban, PNS Kabupaten Bima, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 05 tanggal 3 Juli 2010.
18. PT-18 Keterangan M Antonius, Camat Bolo, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 06 tanggal 3 Juli 2010.
19. PT-19 Keterangan Ahmad Muhamad Saleh, PNS Kecamatan Bolo, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 07 tanggal 3 Juli 2010.

20. PT-20 Keterangan Umar H Muhammad Saleh, PNS Kabupaten Bima, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 08 tanggal 3 Juli 2010.
21. PT-21 Keterangan Sirajuddin H Gani sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 09 tanggal 3 Juli 2010.
22. PT-22 Keterangan Nurdin Ajrun dan Kaharuddin, masing-masing sebagai Kepala desa dan Sekretaris Desa Tambe, Kecamatan Bolo, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 010 tanggal 3 Juli 2010.
23. PT-23 Keterangan Arsyad H Djamaluddin, Kepala Desa Timu, Kecamatan Bolo, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 011 tanggal 3 Juli 2010.
24. PT-24 Keterangan Ridwan Yusuf, Kepala Desa Sanolo, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 012 tanggal 3 Juli 2010.
25. PT-25 Keterangan H Muhammadin, PNS Sekcam Kecamatan Bolo, dan Muslimin, PNS Kepala Seksi Sosial Kecamatan Bolo, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 013 tanggal 3 Juli 2010.
26. PT-26 Keterangan H Abubakar H Sidik, PNS Kabupaten Bima, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 014 tanggal 3 Juli 2010.
27. PT-27 Keterangan Zainuddin, PNS Kabupaten Bima, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 015 tanggal 3 Juli 2010.
28. PT-28 Keterangan Zulkisman, S.H., Kepala Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 016 tanggal 3 Juli 2010.
29. P-29 Keterangan Yuyun Supriatin, masyarakat RTSM/penerima bantuan Program PKH, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 017 tanggal 3 Juli 2010.
30. P-30 Keterangan Susanti sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 018 tanggal 3 Juli 2010.

31. P-31 Keterangan Ny. Dra. Hj. Arabiah, selaku Wakil Ketua I PPK, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 019 tanggal 3 Juli 2010.
32. P-32 Keterangan Idham Abubakar, Da'i Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 020 tanggal 3 Juli 2010.
33. PT-33 Keterangan Drs. Jaharuddin, PNS UPT Program UPPKH Kabupaten Bima, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 021 tanggal 3 Juli 2010.
34. PT-34 Keterangan Aminah Nurdin, Guru dan Majelis Taklim Desa Tambe, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 022 tanggal 3 Juli 2010.
35. PT-35 Keterangan Mansyur HMSA, BA, Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Bolo, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 023 tanggal 3 Juli 2010.

[2.9] Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat/tertulis, Pihak Terkait mengajukan empat saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juli 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. H Masykur HMS**

- Saksi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.
- Saksi tahu mengenai adanya ancaman mutasi di Kabupaten Bima baru dalam persidangan ini.
- Mengenai ada PNS yang gajinya ditahan sampai 3 bulan, adalah sanksi karena yang bersangkutan selama 60 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa alasan.
- Mutasi adalah kebutuhan organisasi atas usulan dinas terkait, dan tanggapan DPRD atas pertanggungjawaban Bupati, salah satunya adalah pemerataan guru di daerah terpencil.
- Kecamatan Tambora adalah kecamatan pemekaran yang didesain menjadi kota mandiri, sehingga Tambora membutuhkan guru-guru yang bagus.
- SK mutasi ditandatangani oleh Bupati dengan sepengetahuan Baperjakat yang diawali usulan Dispora.

- Sekitar 20 guru dikirim ke Kecamatan Tambora.
- Dari Panwaslu, Saksi tidak pernah menerima pengaduan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh PNS. Saksi tahu dari koran setempat bahwa ada tenaga kesehatan yang memberikan suntik gratis.
- Tidak ada laporan terkait tindakan Kepala Cabang Dinas.
- Saksi hadir pada malam BBGR, dan ingat tidak ada ucapan Bupati terkait *handtractor*.
- Saat pelantikan Camat, Saksi memberikan sambutan menggantikan Bupati.
- Saksi menyatakan mutasi terhadap beberapa keluarga Pemohon secara bersamaan adalah kebetulan.
- Saksi tidak tahu banyaknya pejabat atau kepala dinas yang memesan spanduk atau baliho.

## 2. Muhammad AR

- Saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bima.
- Jika ada perpindahan pegawai, BKD akan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- Nama-nama guru yang pindah dibahas di Baperjakat.
- Usulan bisa dari KCD atau dari Kepala Dinas Kabupaten.
- Mutasi berjalan rutin.
- BKD pernah menolak mutasi jika pengajuan tidak sesuai.
- Kecamatan Tambora mengajukan banyak permintaan tambahan guru.
- Guru-guru yang dipindahkan akan diganti dari sekolah lain.
- Memang ada kebijakan pemindahan guru pada saat mendekati ujian.
- Guru yang akan dipindahkan tidak perlu diberi tahu sebelumnya. Menurut Saksi, ketentuan bahwa mutasi adalah hal rahasia, ada pada UU Nomor 8 Tahun 74 dan PP 9 Tahun 2003.

## 3. Syafrudin

- Saksi adalah Camat Palibelo
- Pada kegiatan BBGR tidak ada himbauan atau instruksi kepada hadirin untuk memilih Bupati incumbent.
- Kebetulan saja jadwal BBGR bersamaan dengan proses pemilukada.
- Saksi tidak membangun posko di samping kantor Camat.

- Bambu yang dibawa mobil PolPP adalah untuk mengganti pagar kebun samping Kantor Camat.
- Undangan BBGR ditujukan kepada seluruh tokoh masyarakat, yang jika tidak hadir tidak dikenai sanksi.

#### 4. Ismail

- Saksi adalah Kepala Desa Teke
- Pada Pemilukada, Pasangan Calon *incumbent* tidak pernah memerintahkan Saksi untuk mengumpulkan massa.
- Saksi juga tidak diperintah oleh Camat untuk memesan spanduk, baliho, maupun kaos.

[2.10] Menimbang bahwa, dalam persidangan tanggal 2 Juli 2010 Mahkamah mendengarkan keterangan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Bima, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Panwas telah mengeluarkan himbauan agar PNS menjaga netralitas; dan didukung dengan adanya Surat Gubernur Provinsi NTB tentang netralitas PNS;
- Mengenai coblos tembus, Panwaslu Bima telah menerima laporan Pemohon. Kemudian Panwaslu mengeluarkan Rekomendasi Nomor 46/VI/2010 dan 47/VI/2010 agar KPU Bima menghitung ulang 27 TPS, tetapi tidak dilaksanakan.
- Coblos tembus dianggap sah dengan dasar Surat KPU Nomor 313.
- Pemohon pada 8 April 2010 melaporkan kepada Panwaslu mengenai dugaan ijazah palsu Ferry Zulkarnain. Panwaslu meminta agar berkas verifikasi ijazah diserahkan kepada Panwaslu, tetapi tidak diserahkan oleh KPU Kabupaten Bima. Kemudian Panwaslu meminta keterangan kepada Diknas Jakarta, tetapi Diknas tidak bisa memberikan keterangan keaslian ijazah jika tidak ada ijazah asli.
- Panwaslu mengeluarkan himbauan agar posko-posko dibatasi.
- Panwaslu mengeluarkan himbauan agar jadwal Kegiatan BBGRM ditinjau kembali karena bersamaan dengan jadwal kampanye.
- Mengenai pelanggaran, Panwaslu sudah memproses hingga tingkat penyidikan. Tiga kasus sudah berada di Kejaksaan, dan 8 kasus dikembalikan karena tidak cukup bukti.

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juli 2010, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010, bertanggal 14 Juni 2010, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima bertanggal 14 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan*

*kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima bertanggal 14 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Tetap Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 bertanggal 7 April 2010, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima dengan Nomor Urut 3;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bima ditetapkan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima bertanggal 14 Juni 2010 (*vide* Bukti T-5);

Bahwa, oleh karena penetapan Termohon tersebut di atas pada hari Senin, 14 Juni 2010, maka 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah Selasa, 15 Juni 2010; Rabu, 16 Juni 2010, dan Kamis, 17 Juni 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 16 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 193/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum, dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.12] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait, masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi Termohon:

1. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
2. Substansi permohonan bukan objek perselisihan hasil pemilihan umum;
3. Petitum kontradiktif;

Eksepsi Pihak Terkait:

1. Perubahan permohonan telah mengubah posita dan petitum;
2. Perubahan angka tidak konsisten;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan objek perselisihan hasil pemilihan umum telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana tercantum dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]. Adapun eksepsi selebihnya karena terkait dengan pokok permohonan, maka pengajuannya dalam eksepsi terlalu dini, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa hasil Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2010 adalah sebagai berikut (*vide* Bukti P-24 dan Bukti T-6):

1. Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 154.735 suara;
2. Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak 11.374 suara;
3. Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 80.168 suara;
4. Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh sebanyak 8.352 suara;

Pemohon mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diperoleh melalui berbagai kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara merekrut anggota PPK, PPS, dan KPPS dari kalangan Pegawai Negeri Sipil sehingga mudah dikendalikan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai calon kepala daerah incumbent;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-11, Bukti P-12, dan Bukti P-123 sampai dengan Bukti P-129 berupa Daftar Nama Anggota KPPS Desa Kore, Desa Taloko, Desa Sandue, Desa Boro, Desa Piong, dan Desa Oi Saro, Kecamatan Sanggar, serta Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS di Desa Mpili, Kecamatan Donggo; Desa Sari, Kecamatan Sape; Desa Sakuru, Desa Simpasai, Desa Tangga, Desa Baralau, dan Desa Rabakodo, Kecamatan Monta. Pemohon juga mengajukan Saksi Muhammad, Saksi Masdin Idris, Saksi Hazairin M Tahir, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat beberapa PNS yang menjadi petugas KPPS.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa perekrutan PPK, PPS, dan KPPS telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk

membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-20 berupa Surat KPU Kabupaten Bima, Pengumuman, dan iklan koran tentang rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS yang menunjukkan rekrutmen telah dilaksanakan secara terbuka;

Berdasarkan Bukti Surat dan Saksi Pemohon, Mahkamah menilai bukti dan keterangan saksi tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa perekrutan petugas penyelenggara pemilu pada yang dilakukan oleh Termohon dengan melibatkan PNS dilakukan dengan cara yang tidak transparan, selain itu tidak ada larangan bagi PNS untuk menjadi PPS atau KPPS. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar kepada Pemohon mengenai surat suara sah dan surat suara tidak sah. Pada tanggal 30 Mei 2010, Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa surat suara yang dicoblos tembus adalah batal berdasarkan Pasal 95 UU 32/2004 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Sedangkan, kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Termohon mengatakan bahwa coblos tembus adalah sah berdasar Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, bertanggal 25 Mei 2010;

Pemohon juga mendalilkan di TPS 2 Desa Sondo, Kecamatan Monta, surat suara yang dicoblos tembus dinyatakan sah, sedangkan di TPS 2 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, surat suara yang dicoblos tembus dinyatakan batal. Pemohon telah meminta pembukaan kotak suara pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, dan Panwaslu Kabupaten Bima juga telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 46Rek/Panwaslukada.Kab.Bima/VI/2010, bertanggal 12 Juni 2010, yang meminta Termohon untuk membuka sampel kotak suara, tetapi ditolak oleh Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-1, Bukti P-3, Bukti P-7, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-114, dan Bukti P-132 berupa surat keberatan saksi pasangan calon mengenai adanya surat suara coblos tembus,

surat tanggapan KPU, surat pernyataan saksi, serta Surat Nomor 576/PEMILUKADA/KPU/VI/2010 dan Salinan Surat Nomor 313/KPU/V/2010 yang pada pokoknya menerangkan apabila terjadi coblos tembus, suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya;

Pemohon juga mengajukan Saksi Muhammad, Saksi Syarifuddin, Saksi Wawan Darmawan, Saksi Syafruddin, Saksi Taufiq Ahmad, Saksi Jufrin Ahmad, Saksi Abdurrahman AB, Saksi Ismail HM Taher, Saksi Budi Setiawan, Saksi Irfan, Saksi Mulyadin, Saksi Muslim, Saksi Mursalim, Saksi Ilham, Saksi Tarmizi, Saksi M Roymond, Saksi A Hamid, Saksi Amiruddin, Saksi Juwara, Saksi Bustam, Saksi Adnan, Saksi Sukardin, Saksi Idris, Saksi Arifuddin, Saksi Ridwan, Saksi Kadafin, Saksi Sri Rahmawati, Saksi Nasru Sastra, Saksi Harmoko, Saksi Ahmad, Saksi Juanidin M Sidik, Saksi Masdin Idris, Saksi Zainudin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Saksi melihat di TPS-TPS terdapat surat suara coblos tembus;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan Bukti T-21 sampai dengan Bukti T-45 berupa Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU/V/2010 dan surat-surat serta pernyataan mengenai surat suara coblos tembus, dan tidak mengajukan saksi;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, memang terjadi coblos tembus di beberapa TPS. Hal yang kemudian menjadi persoalan adalah, apakah suara dalam surat suara tersebut sah atau tidak. Selain itu, ternyata para saksi yang diajukan Pemohon tidak seluruhnya memahami apa yang sebenarnya dimaksud sebagai coblos tembus;

Menurut Mahkamah, permasalahan sah atau tidaknya surat suara yang coblos tembus tersebut telah dijelaskan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Surat Nomor 313/KPU/V/2010 yang pada pokoknya menerangkan, “... *suara pada Surat Suara coblos tembus dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain*”;

Mahkamah berpendapat bahwa penghitungan ulang terhadap surat suara yang coblos tembus adalah solusi untuk menentukan penghitungan suara yang benar. Terhadap coblos tembus tersebut, Mahkamah berpendapat coblos tembus atau adanya dua lubang pada satu surat suara, jika: i) kedua lubang di luar gambar, maka suara tidak sah; ii) kedua lubang pada dua gambar yang berbeda, maka

suara tidak sah; iii) kedua lubang pada gambar yang sama, maka suara sah; iv) terdapat lubang pada satu gambar dan pada bidang di luar gambar, maka suara sah.

Dengan mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh para saksi, ternyata surat suara coblos tembus tidak hanya terkumpul pada satu pasangan calon saja, dan jumlahnya tidak cukup signifikan. Sehingga, apabila dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang coblos tembus, tidak akan mengubah peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di 43 TPS yang tersebar pada 13 kecamatan di Kabupaten Bima terdapat surat suara yang dicoblos tembus untuk masing-masing pasangan calon sebanyak:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 10.982 suara, dengan surat suara coblos tembus sebanyak 5.742 suara atau 51,89%;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak 507 suara, dengan surat suara coblos tembus sebanyak 26 suara atau 5,13%;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 5.716 suara, dengan surat suara coblos tembus sebanyak 134 suara atau 2,34%; dan
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh sebanyak 355 suara, dengan surat suara coblos tembus sebanyak 3 suara atau 0,85%;

Bahwa apabila prosentase surat suara yang dicoblos tembus sebagaimana diuraikan di atas dikurangkan kepada perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS se-Kabupaten Bima, maka perolehan suara akan menjadi:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 154.735 suara dikurangi surat suara coblos tembus 51,89% menjadi sebanyak 75.852 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak 11.374 suara dikurangi surat suara coblos tembus 5,13% menjadi sebanyak 10.746 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 80.168 suara dikurangi surat suara coblos tembus 2,34% menjadi 77.443 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh sebanyak 8.352 suara dikurangi surat suara coblos tembus 0,85% menjadi 8.281 suara;

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menunjukkan secara rinci 43 TPS dan jumlah surat suara coblos yang dimaksud. Selain itu, prosentase yang dijadikan

dasar pengurangan pada penghitungan Pemohon tersebut di atas, adalah asumsi belaka. Prosentase yang diperoleh dari perbandingan antara suara sah dengan suara dari surat suara coblos tembus di 43 TPS tidak bisa diproyeksikan atau dianggap terjadi kepada seluruh TPS yang ada di Kabupaten Bima. Akurasi penghitungan suara tidak bisa dicapai hanya dengan mengambil *sampling* pada sejumlah TPS, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan. Lebih lagi bahwa tidak semua surat suara coblos tembus adalah tidak sah, sehingga cara penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sengaja tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen persyaratan calon, khususnya persyaratan ijazah minimal SLTA/atau sederajat dari calon kepala daerah Pasangan Nomor Urut 1 (H. Ferry Zulkarnain, S.T.). Panwaslukada Kabupaten Bima telah mengirim Rekomendasi Nomor 45/Rek/Panwaslukada.Kab.Bima/VI/2010, bertanggal 12 Juni 2010, kepada Termohon, untuk meminta Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010, namun Termohon tidak memberikan. Menurut Pemohon, ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ferry Zulkarnain) dari Sekolah Menengah Atas YPMII mengandung ketidakbenaran;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-2, Bukti P-39, dan Bukti P-40 berupa Rekomendasi Nomor 45/Rek/Panwaslukada.Kab.Bima/VI/2010, fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta "YPMII" atas nama Ferry Zulkarnain, surat pernyataan dari H Djubaeri dan Dino Setiarosa mengenai ketidakbenaran ijazah *a quo*, dan Tanda Bukti Laporan Polisi dari Kepolisian Daerah Metro Jakarta bertanggal 26 Juni 2010;

Pemohon juga mengajukan Saksi Mangisi Hutapea, Saksi M Nafis, dan Saksi Ahmad Yasin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak bisa memastikan keaslian ijazah Ferry Zulkarnain; Saksi Puranto, Saksi Agus Sutanto, serta Saksi Sugito, pada pokoknya menerangkan bahwa mereka tidak mengenali foto Ferry Zulkarnain sebagai teman mereka, dan ijazah Ferry Zulkarnain berbeda dengan ijazah yang mereka miliki; serta Saksi H Hikmah yang menerangkan bahwa ijazah Ferry Zulkarnain berbeda dengan ijazah murid SMU "YPMII" seangkatan;

Termohon menyatakan telah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah, dan untuk membuktikannya Termohon mengajukan Bukti T-46 sampai dengan Bukti T-55 berupa Surat KPU Kabupaten Bima mengenai pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, serta surat-surat terkait proses pendaftaran hingga penetapan nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menunjukkan bahwa ijazah pasangan calon telah di-verifikasi;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon mengenai ketidakaslian ijazah atas nama Ferry Zulkarnain. Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5 berupa ijazah asli atas nama Ferry Zulkarnain dan keterangan Djubaeri D, Dino Setiarosa, dan Taryani Jarwono, yang mencabut keterangan terdahulu yang menyatakan ketidakaslian ijazah atas nama Ferry Zulkarnain; serta pernyataan H Husen Achmad (mantan guru Geografi SMA "YPMII") yang membenarkan Ferry Zulkarnain sebagai murid SMA YPMII;

Dinas Pendidikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang oleh Mahkamah dimintai keterangan mengenai keaslian ijazah atas nama Ferry Zulkarnain, telah memberikan Surat Keterangan Nomor 4253/-1.851.623, bertanggal 2 Juli 2010, yang pada pokoknya menerangkan blanko Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 01 OC oh 0183852 tahun 1983 (blanko ijazah atas nama Ferry Zulkarnain) sesuai dengan blanko yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1983 dan tercatat dalam buku Register Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

Mahkamah tidak akan menilai ketidakaslian ijazah (STTB) atas nama Ferry Zulkarnain, karena yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menentukan keaslian ijazah (STTB) adalah Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, permasalahan dugaan ijazah (STTB) palsu tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya (*vide* Bukti P-40C), yang seharusnya ditangani secara cepat. Dengan demikian, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sengaja memberikan penafsiran menyimpang terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menafsirkan ketentuan tersebut sebagai kewajiban bagi peserta Pemilu untuk

mendaftarkan posko satuan tugas dan kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye. Padahal, menurut Pemohon, ketentuan *a quo* justru melarang keberadaan posko, satuan tugas, atau sebutan lain, yang tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye.

Menurut Pemohon, penafsiran ini menguntungkan Pasangan Calon *incumbent* yang menguasai struktur pemerintahan dan kelompok-kelompok masyarakat yang dibina oleh Pemerintah, sehingga di setiap Desa muncul lebih dari 10 hingga 25 posko pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibangun dan atau disokong secara material atau finansial oleh para PNS, Pegawai Honorer Daerah, para Kepala Desa, dan aparat desa lainnya di masing-masing desa bersangkutan; Pemohon telah mengajukan surat keberatan (*vide* Bukti P-42) kepada Termohon namun tidak ditanggapi. Begitu pun Panwaslu Kabupaten Bima, menurut Pemohon, telah mengirimkan rekomendasi untuk membubarkan posko-posko tersebut, namun tidak ditanggapi oleh Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-115 dan Bukti P-116, berupa Surat KPU Kabupaten Bima Nomor 286/PEMILUKADA/KPU/IV/2010 bertanggal 8 April 2010, yang pada pokoknya meminta agar masing-masing pasangan calon segera mendaftarkan posko satgas atau sebutan lainnya kepada Kantor PPK kecamatan masing-masing;

Selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi Syarifuddin H, Saksi Timon, Saksi Hazairin M Tahir, dan Saksi Haryanto, yang pada pokoknya menerangkan adanya posko-posko yang dibangun oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibiayai antara lain oleh pejabat dan dari sumbangan para PNS;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai adanya pendirian posko-posko. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-17, Bukti PT-19, dan PT-21, yaitu pernyataan Anwar Marhaban dan Ahmad Muhammad Saleh, yang pada pokoknya membantah dalil pembangunan posko dan penarikan sumbangan untuk pembangunan posko. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan Saksi Syafrudin (Camat Palibelo) yang menyangkal telah membangun posko di samping Kantor Camat;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan pendirian posko adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah, untuk

menentukan jumlah, jarak, dan persyaratan lainnya, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sengaja memberikan kesempatan pada 685 Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk memberikan hak pilih pada berbagai TPS yang ada di Kabupaten Bima, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-71 berupa kliping berita *Harian Pagi Bimeks*, edisi Senin, 7 Juni 2010;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan Bukti T-78 sampai dengan T-182 berupa rekomendasi Panwaslu agar para pemilih yang belum tercatat dalam DPT segera dicatat. Terkait hal tersebut, Panwaslu Kabupaten Bima menyerahkan Berita Acara KPU Kabupaten Bima Nomor 570/PEMILUKADA/KPU/VI/2010 yang menerangkan bahwa penambahan 685 pemilih dalam DPT telah dihadiri dan disetujui (dengan membubuhkan tanda tangan) oleh saksi Pemohon, yaitu Baharaen;

Berdasarkan fakta di persidangan, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penambahan 685 pemilih menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, adalah asumsi belaka yang tidak didukung bukti yang kuat. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penambahan sebanyak 685 pemilih tersebut menguntungkan salah satu pasangan calon. Apalagi penambahan DPT sebanyak 685 pemilih tersebut, menurut keterangan Saksi Pihak Terkait Mahfud, yang tidak dibantah oleh Pemohon; serta menurut isi kliping berita *Harian Pagi Bimeks*, edisi Senin, 7 Juni 2010 (vide Bukti P-71), dihadiri oleh saksi Pemohon, yaitu Bahraen. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon *incumbent* melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, struktural, dan *massive* untuk meraih kepentingan politiknya, yaitu dengan cara menempatkan para pejabat yang sepaham pada jabatan-jabatan strategis untuk mengumpulkan suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan Saksi namun mengajukan Bukti P-44 sampai dengan Bukti P-46 berupa kliping berita *Harian Pagi Bimeks*, edisi 17 Oktober 2009; edisi 5 Januari 2010; dan edisi 11 Januari 2010, yang memberitakan mengenai mutasi dan pelantikan beberapa Camat di Kabupaten Bima. Menurut Mahkamah, kliping

*Harian Pagi Bimeks* yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bupati *incumbent*) telah memberhentikan dan/atau memutasikan secara tidak wajar para pejabat, Camat, Kepala Sekolah, PNS, dan bahkan memberhentikan para Pegawai Honorer Daerah yang dianggap tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-43 sampai dengan Bukti P-113 berupa kliping *Harian Pagi Bimeks* dan *Harian Umum Suara Mandiri*, Petikan Surat Keputusan Bupati Bima tentang mutasi, Surat Keputusan Bupati Bima tentang pemberhentian tenaga honorer, dan Surat Keputusan Bupati Bima tentang pengangkatan tenaga honorer;

Pemohon juga mengajukan Saksi Haryanto yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi diberhentikan dari Pegawai Honorer Daerah karena dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah dengan tuduhan tidak berpihak ke Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain Saksi Haryanto, Pemohon juga mengajukan Saksi Suaeb Ibrahim (Guru SD), Saksi Abdullah Zainuddin (Guru SMA Bima), Saksi Syafrudin (Guru SD), Saksi Timon (Guru SD), Saksi Nurbaya (Guru SD), Saksi HM Saleh Abdullah (Guru SD), Saksi Abubakar Mustakim (Guru SD), dan Saksi M Yusuf Abdullah (Guru SMA), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Saksi Suaeb Ibrahim adalah guru SD yang dimutasi ke daerah yang jauhnya 68 km, karena menolak ajakan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Saksi Abdullah Zainuddin adalah guru SMA Bima yang dimutasi ke Kecamatan Donggo yang berjarak sekitar 40 km, karena tidak menghadiri undangan rapat Bima Akbar (pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1);
3. Saksi Syafrudin adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Bima yang dipindahkan sebagai guru SDN Kawindanae, Kecamatan Tambora, tanpa alasan yang jelas;
4. Saksi Timon adalah guru SDN Inpres, Kecamatan Bolo, yang dipindahkan ke Kecamatan Soromani, karena tidak menghadiri kegiatan BBRGM;
5. Saksi Nurbaya adalah Guru SDN Gembe yang dipindahtugaskan ke SDN Labuhan Kenanga, Kecamatan Tambora, karena tidak menghadiri undangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. Saksi HM Saleh Abdullah adalah guru SDN Inpres Gembe, Kecamatan Bolo, yang dua tahun lagi akan pension, dipindahkan ke SDN Kawinda Tengah, Kecamatan Tambora, karena istri Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
7. Saksi Abubakar Mustakim adalah guru SDN Inpres Pagi Kecamatan Bolo yang dipindahkan ke SDN Cimarai, Kecamatan Tambora, karena tidak mendatangi ajakan berkumpul di Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1;
8. Saksi M Yusuf Abdullah adalah Kepala SMAN I Bolo yang dipindahtugaskan sebagai guru di SMAN 1 Soromandi, Kecamatan Soromandi, karena pernah menghadiri undangan silaturahmi keluarga dengan Wakil Bupati yang sekarang menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-6, Bukti PT-11, Bukti PT-12, Bukti PT-15, dan Bukti PT-16 berupa pernyataan lima Pegawai Honorer Daerah yang menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa paksaan, pernyataan Tajuddin (Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bima) yang menyatakan tidak memiliki kewenangan memutasi, dan pernyataan A Zubair Har (Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima) yang pada pokoknya menyangkal telah mengarahkan guru-guru di Kecamatan Sanggar untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan telaahan Staf Ketua Baperjakat Kabupaten Bima perihal mutasi, serta surat permohonan pindah tugas dari Dikpora Kabupaten Bima;

Pihak Terkait juga mengajukan Saksi H Masykur HMS (Sekretaris Daerah Kabupaten Bima) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui perihal ancaman mutasi yang diterima saksi Pemohon di atas. Saksi H Masykur HMS juga menerangkan bahwa Surat Keputusan mengenai mutasi ditandatangani oleh Bupati atas pertimbangan Baperjakat yang didasarkan pada usulan Dikpora. Saksi Pihak Terkait, yaitu Muhammad AR (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bima) menerangkan bahwa pemindahan guru dikoordinasikan dengan instansi terkait dan dibahas di Baperjakat, dan usulan pemindahan bisa diajukan oleh Kepala Cabang Dinas atau dari Kepala Dinas Kabupaten;

Berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana diakui oleh Pemohon dan Pihak Terkait, terbukti memang terjadi mutasi atau pemindahtugasan lebih kurang 20 (dua puluh) guru dan pemberhentian Pegawai Honorer Daerah. Terhadap

pemberhentian Pegawai Honorer Daerah dan pemindahtugasan guru-guru yang dilakukan sebelum Pemilu, memang dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk menekan mereka yang dicurigai tidak mendukung Bupati *incumbent*, sekalipun hal tersebut dibantah oleh Sekda (Masykur HMS) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Muhammad AR) yang menyatakan bahwa pemindahtugasan guru-guru tersebut merupakan kebutuhan organisasi. Jika pemindahtugasan tersebut dapat dibuktikan lebih kuat oleh Pemohon, Mahkamah dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagai upaya terstruktur. Namun Mahkamah berpendapat, dalam persidangan tidak ada dukungan bukti kuat untuk mengklasifikasi hal tersebut, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti;

Terhadap mutasi-mutasi tersebut, sekalipun dianggap sebagai kebutuhan organisasi, namun harus dipertimbangkan pemutasian secara bijaksana, baik terkait tempat baru, karir, dan usia, misalnya mutasi bagi mereka yang menghadapi masa pensiun; atau mutasi ke daerah berjauhan yang mengakibatkan pemisahan keluarga. Jika hal tersebut tidak diperhatikan, memang dapat menimbulkan kesan adanya rekayasa;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui para Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tim Kampanye, mengancam tidak akan memberikan bantuan bagi masyarakat miskin di Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, yaitu Raskin dan PKH, bagi pemilih yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Selain itu, menurut Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyalahgunakan program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang merupakan program Pemerintah Pusat sebagai media untuk menjaring dukungan politik. BBGRM dilaksanakan lebih cepat dari yang seharusnya, yaitu dari yang seharusnya bulan Mei 2010 [Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat], dipercepat menjadi 24 Maret-22 April 2010. Dalam kegiatan BBGRM tersebut, selalu dihadiri Bupati *incumbent* dan birokrat Kabupaten Bima, serta diisi dengan acara:

1. Meminta laporan Kepala Desa dan Ketua RT/RW mengenai besarnya dukungan pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilu Tahun 2010;

2. Mengancam akan memecat atau memutasikan para PNS, Pegawai Honorer Daerah, Pegawai Sukarela, bahkan Ketua RT/RW yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Menjanjikan akan memberikan penghargaan/insentif kepada Kepala Desa dan Ketua RT/RW yang dapat memenangkan calon *incumbent* dalam Pemilukada Tahun 2010 di wilayah kerja masing-masing;
4. Memberikan bantuan berbagai macam barang dan peralatan kepada masyarakat yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Bima Tahun 2009.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-43, Bukti P-61, Bukti P-120, dan Bukti P-121 berupa rekaman VCD acara BBGRM di Kecamatan Lambu, kliping *Harian Pagi Bimeks*, Surat Mendagri RI Nomor 270/214/SJ tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010, dan Jadwal Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Pemohon juga mengajukan Saksi H Mohammad Nor AK dan Saksi Masdin Idris yang pada pokoknya menyatakan terjadi mobilisasi PNS pada acara BBGRM dan Bupati mengatakan bahwa PNS yang tidak memilih Bupati akan mengalami kesulitan;

Saksi Pihak Terkait, yaitu H Masykur HMS, menyatakan tidak ingat ada janji Bupati pada malam BBGRM Bupati mengenai pemberian enam *handtractor*. Saksi Pihak Terkait, yaitu Syafrudin (Camat Palibelo), menyatakan pada kegiatan BBGRM tidak ada himbauan atau instruksi kepada undangan untuk memilih Bupati *incumbent*;

Terdapat petunjuk bahwa Bupati melakukan kampanye yang disertai intimidasi pada kegiatan BBRGM seperti yang didalikan Pemohon. Akan tetapi, terhadap mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut, sedikit sekali bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa mereka loyal kepada Bupati;

Terdapat beberapa Camat yang hadir dalam acara tersebut, namun tidak cukup untuk mengkualifikasikan hal tersebut sebagai perbuatan terstruktur yang menjangkau secara *massive* terhadap seluruh penduduk kecamatan tersebut. Artinya, hanya terbatas pada mereka yang hadir dalam pertemuan BBGRM tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak tepat dan harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) mempolitisasi dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2010, dalam bentuk: i) pemberian bantuan untuk Masjid dan Musholla; ii) pemberian insentif bagi para guru ngaji, marbot, bilal, dan da'i melalui para Camat se-Kabupaten Bima pada saat minggu tenang; iii) pemberian bantuan semen yang dilakukan oleh Kepala Desa Kala, Kecamatan Donggo;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Saksi Masdin Idris dan Saksi Yusuf HI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Camat Wooha memberikan honor kepada 100 guru ngaji dan dihimbau agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; enam *hand tractor* dijanjikan akan dibagikan kepada Desa yang menghasilkan suara banyak untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1; dan ada pembagian kain kepada ibu-ibu anggota majelis taklim;

Menurut Mahkamah, bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup menunjukkan bahwa memang terjadi berbagai pemberian bantuan dengan menggunakan dana APBD, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan PNS dan pejabat setempat sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang dilakukan dengan memesan baliho, spanduk, dan kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-133 berupa nota pembuatan baliho, spanduk, dan kaos oleh Pejabat setempat dan PNS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1; serta mengajukan Saksi Khalik (pegawai percetakan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa beberapa PNS memesan spanduk untuk Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Kepala Desa Nisa, Diskominfo, Kepala Desa Naru, Camat Tambora, Camat Monta, Kepala Dinas Diskanlut, Camat Sape, Bendahara Dinas PU, Sekcam Palibelo, dan Kepala Disbun;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait mengajukan Saksi Ismail (Kepala Desa Teke) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak pernah memesan spanduk, baliho, maupun kaos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pemesanan baliho, spanduk, dan kaos oleh PNS tidak terbukti menimbulkan pemaksaan kehendak

kepada pemilih. Meskipun demikian, hal tersebut merupakan pelanggaran dan menjadi tugas Panitia Pengawas Pemilu untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjanjikan barang dan/atau uang (*money politic*) untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, antara lain dengan cara: i) Sekretaris Daerah membagikan sembako kepada masyarakat di Kecamatan Sape; ii) melakukan pengobatan gratis di Kecamatan Wawo; iii) membagikan peralatan dapur bagi masyarakat tidak mampu di Desa Kowo, Desa Buncu, Desa Lamere, dan Desa Poja, Kecamatan Sape; iii) Kepala Sekolah dan guru-guru membagikan kain dan kerudung; iv) memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih; v) menjanjikan insentif bagi Kepala Desa serta Ketua RT dan RW yang dapat memberikan kontribusi suara tinggi bagi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-119 yang bersumber dari data perkara yang diterima oleh Panwaslukada Kabupaten Bima. Menurut Mahkamah, alat bukti tersebut di atas belum cukup untuk membuktikan dalil Pemohon yang hanya mengajukan bukti surat berupa rincian data perkara yang diterima Panwaslukada. Meskipun data Panwaslukada memperlihatkan indikasi adanya *money politic*, namun kebenarannya masih harus dibuktikan lebih lanjut, dan untuk beberapa kasus yang dilimpahkan kepada Polisi, perkaranya masih dalam penyidikan, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan:

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim,

Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**